



RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BLORA

TAHUN 2023-2053

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
JL. GUNUNG WILIS NO.24, KUNDEN, KEC. BLORA,
KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH 58212



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang:
- (a) bahwa berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia;
 - (b) Bahwa deteriorasi lingkungan telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati didalamnya akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga perlu adanya perencanaan strategis terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

- (c) Bahwa semangat otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlu dilegitimasi dalam peraturan daerah untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup pada saat ini dan akan datang di Kabupaten Blora;
- (d) Bahwa berdasarkan amanat pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149)
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66)
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan

- Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134.
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11)
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora;
34. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Blora Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Blora.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
- (3) Bupati adalah Bupati Blora.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
- (5) Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Blora;

- (6) Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- (7) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- (8) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- (9) Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya;
- (10) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- (11) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- (12) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
- (13) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang

- memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
- (14) Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - (15) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - (16) Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
 - (17) Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
 - (18) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
 - (19) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

- (20) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- (21) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- (22) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
- (23) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (24) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
- (25) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
- (26) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
- (27) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (28) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan tau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

(29) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN RPPLH

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

RPPLH dimaksudkan untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Blora.

Pasal 3

Tujuan RPPLH adalah:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Blora dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan "Kota yang berkelanjutan";
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan, baik skala global, nasional hingga sektoral.

Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terwujudnya rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. terwujudnya rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. terwujudnya rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- d. terwujudnya rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b. karakteristik ekoregion dan ekosistem;
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antardaerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan

BAB III

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN

Bagian kesatu

Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau kejadian bencana alam
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengidentifikasi hasil capaian Target penyusunan RPPLH guna memperoleh perbaikan RPPLH

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam:
 - a. RPJPD dan RPJMD;
 - b. rencana sektor;
 - c. RTRW;
 - d. dokumen tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - e. dokumen penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - f. penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Penyusunan muatan substansi RPPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diintegrasikan ke dalam rancangan:
 - a. muatan RPPLH dalam rancangan RPJPD, rencana kementerian/lembaga dan rencana tata ruang baru sesuai dengan rentang waktu yang relevan;
 - b. muatan RPPLH dalam rancangan RPJMD yang akan disahkan sesuai dengan rentang waktu yang relevan; dan
 - c. pertimbangan RPPLH dalam evaluasi paruh waktu RPJMD yang disahkan sesuai dengan rentang waktu yang relevan.

Pasal 8

- (1) RPPLH Kabupaten Blora disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi;
 - c. penetapan ekoregion;
 - d. inventarisasi lingkungan hidup;
 - e. Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH Kabupaten Blora sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB IV PENETAPAN EKOREGION

Pasal 9

Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

- a. menentukan satuan unit ruang geografis yang paling mendekati gambaran keutuhan interaksi ekosistem dan makhluk hidup di atasnya;
- b. menjembatani antarwilayah administratif yang memiliki ketergantungan, keterkaitan, dan interaksi pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dipengaruhi keutuhan proses-proses dan fungsi ekosistem di dalam RPPLH.

Pasal 10

Penetapan wilayah ekoregion dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ialah sebagai satuan unit ruang geografis untuk pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion.

Pasal 11

- (1) Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan memperhatikan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Pertimbangan kesamaan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g didasari pengetahuan tentang:
 - a. sejarah dan riwayat pembentukan bumi;
 - b. kondisi infrastruktur biofisik bumi dalam menjamin berjalannya proses dan fungsi alam; dan
 - c. riwayat dan kondisi interaksi kehidupan manusia dengan alam.
- (3) Pengetahuan tentang sejarah dan riwayat pembentukan bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengetahuan akan pengaruh faktor-faktor alam dari dalam bumi dalam membentuk karakteristik bentang alam;

- b. pengetahuan akan pengaruh faktor-faktor atmosfer, hidrosfer, dan interaksi makhluk hidup dalam membentuk karakteristik bentang alam dan ekosistem; serta
 - c. pengetahuan akan evolusi perubahan karakteristik bentang alam dan ekosistem sejalan dengan berjalannya waktu.
- (4) Pengetahuan tentang kondisi infrastruktur biofisik bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengetahuan tentang cara bumi menjalankan fungsi-fungsi fisiologisnya;
 - b. pengetahuan tentang cara bumi mereproduksi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungannya secara terus menerus; dan
 - c. pengetahuan tentang cara bumi melakukan pemulihan alami.
- (5) Pengetahuan tentang riwayat dan kondisi interaksi kehidupan manusia dengan alamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengetahuan tentang riwayat ruang hidup masyarakat;
 - b. pengetahuan tentang pola dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lingkungannya; dan
 - c. pengetahuan tentang dampak, risiko, dan kerentanan masyarakat terhadap perubahan-perubahan fenomena alam dan lingkungannya.

Pasal 12

- (1). Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah ekoregion Pulau Jawa yang terdiri atas 16 (enam belas) satuan wilayah ekoregion.
- (2). Daftar satuan ekoregion Kabupaten Blora lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Perubahan wilayah ekoregion dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. perkembangan pengetahuan dan teknologi;
- b. perubahan, perbaikan, dan/atau perkembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam;
- c. perubahan, perbaikan; dan/atau perkembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. perubahan, perbaikan; dan/atau perkembangan kebijakan penataan ruang; dan/atau
- e. masukan masyarakat yang relevan.

BAB V

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ialah inventarisasi tingkat wilayah ekoregion yang meliputi inventarisasi sumber daya alam
- (2) Inventarisasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. sumber, bentuk dan besaran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. berjalan atau tidaknya fungsi-fungsi dan jasa lingkungan hidup;
 - c. pola sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan; serta
 - e. dampak, kondisi, dan risiko perubahan iklim serta proyeksinya.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup ditingkat ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati di dalam cakupan wilayah ekoregion sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar penyusunan RPPLH dan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup;
- (2) Hasil penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung serta cadangan sumber daya alam digunakan sebagai informasi dalam penyusunan RPPLH.

BAB VI

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

- (1) Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup ditetapkan sebagai:
 - a. dasar penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. acuan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Instrumen pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup; dan

- d. informasi pengambilan keputusan pembangunan.
- (2) Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup disusun berbasis jasa lingkungan.
- (3) Bupati menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup Daerah dan wilayah ekoregion yang tercakup dalam wilayah Daerah.

Pasal 17

- (1) Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup dan wilayah ekoregion yang tercakup dalam Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi sumber daya alam daerah;
 - b. hasil inventarisasi ekoregion yang tercakup dalam Kabupaten Blora
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b belum terpenuhi, Bupati menetapkan indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup Kabupaten Blora setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. penetapan Daya Dukung lingkungan hidup; dan
 - b. penetapan Daya Tampung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam informasi geospasial.

Pasal 19

Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) di Daerah meliputi:

- a. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan;
- b. Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih;
- c. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim;
- d. Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah;
- e. Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana;
- f. Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara;
- g. Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup;
- h. Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas;

BAB VII
PENYUSUNAN RPPLH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Tahapan penyusunan RPPLH meliputi:

- a. pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup dan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup;
- b. penentuan permasalahan lingkungan hidup;
- c. penentuan target dan indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penyusunan muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Penyusunan Isu Strategis Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 21

- (1) Pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup dan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan untuk memetakan potensi, kondisi, dan permasalahan lingkungan hidup.
- (2) Penentuan permasalahan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan melalui musyawarah dan diskusi kelompok terarah dengan mengacu pada hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permasalahan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan sebagai isu strategis lingkungan hidup Daerah.
- (4) Isu strategis lingkungan hidup daerah ditetapkan dengan memperhatikan keterkaitan dengan arahan umum RPPLH Provinsi Jawa Timur dan nasional serta pengaruh daerah yang bersifat lintas-batas.
- (5) Dalam menganalisis isu strategis lingkungan hidup Daerah mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal dengan istilah analisis DPSIR (*Driver, Pressure, State, Impact dan Response*).
- (6) Isu strategis Kabupaten Blora meliputi 8 (delapan) isu
- (7) Daftar isu strategis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penentuan Target dan Indikator Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu perencanaan.
- (2) Penentuan Target dan indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan berdasarkan:
 - a. indeks kualitas lingkungan hidup;
 - b. urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - c. Isu perubahan iklim secara global, nasional dan/atau sektoral
- (3). Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diwujudkan dalam pencapaian target 2053 yang meliputi :
 - a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Pengelolaan Sampah
 - c. Perlindungan Keanekaragaman Hayati
 - d. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
 - e. Peningkatan Pengelolaan Limbah B3
 - f. Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - g. Optimalisasi Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
 - h. Menurunkan Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup
 - i. Mencegah Perubahan Iklim
- (4). Indikator capaian keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari;
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. Persampahan;
 - c. Keanekaragaman Hayati;
 - d. Kerusakan Lingkungan;
 - e. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - h. Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup;
 - i. Perubahan iklim.
- (4). Indikator capaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup serta pertimbangan penanganan isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Blora.

- (5). Indikator capaian RPPLH Kabupaten Blora tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Penyusunan muatan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi seluruh ekoregion di Daerah.
- (2) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Penyusunan muatan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup serta pencapaian target dan indikator dan disusun dalam bentuk matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Penyusunan muatan RPPLH dalam bentuk matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) dalam melengkapi cakupan 4 (empat) muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Rencana Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora meliputi:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui kebijakan harmonisasi perencanaan dan

- pemanfaatan ruang dan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Rencana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui kebijakan mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
 - (4) Rencana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui kebijakan mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup.
 - (5) Rencana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan melalui kebijakan meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim hidup.
 - (6) Daftar Kebijakan RPPLH Kabupaten Blora tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 25

- (1). Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui strategi implementasi yang meliputi:
 - a. Terwujudnya industri pengolah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
 - b. Terwujudnya pertumbuhan sektor industri migas
 - c. Meningkatnya kinerja industri kecil dan mikro
 - d. Peningkatan program perluasan lapangan kerja melalui investasi
 - e. Pengembangan sistem informasi pariwisata
 - f. Pengembangan jenis paket wisata unggulan
 - g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kesenian dan kebudayaan lokal daerah
 - h. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berbasis pada pengendalian kerusakan lingkungan
 - i. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pertambangan
 - j. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan
 - k. Peningkatan ketersediaan Informasi Tata Ruang
 - l. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
 - m. Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang
 - n. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi (Jasa lingkungan penyedia pangan tinggi dan sangat tinggi)
 - o. Meningkatkan kualitas SDM petani Kabupaten Blora serta meningkatkan kesejahteraan petani.

- (2). Indikasi Program Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1). Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui strategi implementasi yang meliputi;
- a. Menurunnya produksi limbah cair secara signifikan di air permukaan
 - b. Terwujudnya tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya
 - c. Meningkatkan Indeks kualitas air
 - d. Meningkatnya layanan pengangkutan sampah
 - e. Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sampah
 - f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - g. Penurunan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat limbah domestik
 - h. Peningkatkan cakupan layanan pengelolaan limbah domestik
 - i. Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian limbah domestik
 - j. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
 - k. Pengembangan dan pengelolaan sanitasi
 - l. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.
- (2). Indikasi Program Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup tertuang dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 27

- (1). Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan melalui strategi implementasi yang meliputi;
- a. Terwujudnya tata kelola pelestarian dan perlindungan hutan
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan

- c. Rehabilitasi lahan dengan melakukan reboisasi dan atau penanaman kembali hutan yang kritis dengan tanaman konservasi
 - d. Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan memantau kualitas air tanah terhadap efisiensi instalansi pengelolaan air tanah.
- (2). Indikasi Program Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1). Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan melalui strategi implementasi yang meliputi;
- a. Meningkatkan kelengkapan pemantauan emisi gas rumah kaca dengan pemasangan alat pengukur yang memadai
 - b. Meningkatkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
 - c. Meningkatnya pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah
 - d. Menyediakan ruang terbuka hijau dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau.
- (2). Indikasi Program Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu air dilakukan terhadap air yang berada di badan air.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 30

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air diselenggarakan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi badan air;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu badan air;
 - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. penyusunan dan penetapan RPPMA Daerah.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi bagian dari RPPLH.
- (4) RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan air pada badan air dilakukan berdasarkan RPPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh badan air sesuai dengan baku mutu air atau mutu air sasaran.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 32

- (1) Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan RPPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan mutu air dilaksanakan sesuai dengan RPPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemeliharaan mutu air dilakukan pada:
 - a. badan air;
 - b. badan air yang berada di kawasan lindung;
 - c. mata air;
 - d. air tanah; dan/atau
 - e. danau tertutup.
- (3) Pemeliharaan mutu air dilakukan melalui upaya:
 - a. Konservasi badan air dan ekosistemnya
 - b. Pencadangan badan air dan ekosistemnya; dan/atau pengendalian perubahan iklim.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan perlindungan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Pasal 35

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien;
 - c. penyusunan dan penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara Daerah; dan
 - d. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) Daerah.
- (2) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disusun untuk seluruh wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara Daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah dan menjadi bagian dari RPPLH.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 37

Pemanfaatan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 38

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c.
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak pencemaran udara.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan perlindungan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

ARAH KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 40

- (1) Arahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasar atas ketentuan:
 - a. wajib mengacu arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada RPPLH dan hirarki peraturan perundang-undangan di atasnya yang relevan dengan kondisi wilayah Daerah;
 - b. berdasarkan pada potensi sumber daya alam, isu-isu strategis Daerah, indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah; dan
 - c. mempertimbangkan rencana aksi adaptasi dan mitigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Implementasi RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan, indikasi program dan waktu pelaksanaannya melalui skenario 5 (lima) tahunan.

Pasal 41

- (1). Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan muatan sebagai berikut:
 - a. pendahuluan
 - b. kondisi wilayah dan indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup;
 - c. permasalahan, target, dan indikator lingkungan hidup;
 - d. kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. implementasi, monitoring, dan evaluasi;
 - f. lampiran album peta RPPLH.

BAB XI

PELAKSANAAN RPPLH

Bagian Kesatu

Pemuatan RPPLH

Pasal 42

- (1) Muatan RPPLH Daerah yang menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD Daerah adalah:
 - a. potensi sumber daya alam, permasalahan lingkungan hidup dan kondisi serta indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;
 - b. target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. arahan dan implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan Dinas/Perangkat Daerah terkait untuk mengintegrasikan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Reviu Dokumen RPPLH

Pasal 43

- (1) Reviu dokumen RPPLH dilakukan dalam rangka pembaharuan data, informasi dan/atau arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen RPPLH sesuai dengan kondisi terbaru;
- (2) Reviu terhadap dokumen RPPLH dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal hasil reviu dokumen RPPLH:
- a. mengubah arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan revisi Peraturan Daerah tentang RPPLH;
 - b. memperbaharui data dan informasi dokumen RPPLH, maka dilakukan revisi dokumen RPPLH tanpa dilakukan revisi peraturan daerah.
- (4) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan konsultasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur atau hasil reviu dokumen RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan saat penyusunan dan pelaksanaan RPPLH secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap target dan indikator RPPLH yang tercapai.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam RPPLH;
- (2) Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata;
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Bantuan teknis.
- (4) Ketentuan tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan terhadap Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tingkat Kelurahan;
- (2) Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Dinas Lingkungan Hidup melalui koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan;
- (3) Tugas pokok dan fungsi Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan dalam perhitungan keberhasilan pencapaian indikator RPPLH.
- (2) Petunjuk teknis tata cara menghitung keberhasilan pencapaian indikator RPPLH diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang berhasil meningkatkan capaian indikator Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk;
 - a. Pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan;
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik;

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam mewujudkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pihak, meliputi;
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga Pemerintahan Non-Departemen
 - b. Antarpemerintah daerah yang bersifat lintas-batas;
 - c. Lembaga dan/atau Pemerintah daerah yang memiliki kesamaan karakteristik daerah (*Sister City*)
 - d. Badan Usaha;
 - e. Perorangan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Bentuk Kerja Sama dan Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan para pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengembangkan skema pembiayaan untuk menyelenggarakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sumber pembiayaan dalam mewujudkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari;
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. Dan lain-lain sumber pembiayaan yang mengikat dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pemerintah daerah menyediakan dan mengembangkan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat membentuk dan/atau menunjuk Badan Layanan Umum yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembentukan atau penunjukkan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Skema Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah;

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran fiskal secara khusus kepada perangkat daerah yang berhasil meningkatkan capaian indikator Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Tolok ukur pengalokasian anggaran fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan capaian keberhasilan indikator Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme pengalokasian anggaran fiskal ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora,
Pada tanggal

BUPATI BLORA

TTD

Diundangkan di Blora
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

TTD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR.... TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BLORA

A. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antardokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik ekoregion;
- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum;
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah, bahkan secara fungsional RPPLH sangat bermanfaat dan mendukung penyusunan RTRW dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen strategis untuk memberikan jaminan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan (integratif). RPPLH juga berfungsi sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Selain itu dimasukkannya instrumen indikasi daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup serta konsepsi ekoregion dalam lampiran semakin menambah kelengkapan fungsi RPPLH dalam mengawal semua produk Kebijakan, rencana dan program di daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup seperti baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seperti kriteria baku kerusakan mangrovem kriteria baku kerusakan tanah, kriteria baku kerusakan karst; AMDAL; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup seperti neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; audit lingkungan hidup; dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BLORA



BAB I

PENDAHULUAN

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)"


1.1. Latar Belakang

Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan, 271 desa dan 24 kelurahan, 1.125 dusun/lingkungan, 1.206 rukun warga dan 5.462 rukun tetangga. Karakteristik geografis di Kabupaten Blora adalah daerah dataran dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-500 mdpl, yang diapit oleh jajaran pegunungan Kendeng Utara dan pegunungan Kenden Selatan. Wilayah Kabupaten Blora didominasi kawasan hutan dan wilayah tengah umumnya dijumpai wilayah pertanian. Daerah aliran sungai yang melewati Kabupaten Blora adalah DAS Lusi, DAS Juana dan DAS Bengawan Solo dimana keberadaan DAS sangat potensial bagi kepentingan air terutama untuk pertanian. Menilik kondisi geografis tersebut maka Kabupaten Blora akan menghadapi beberapa permasalahan terkait isu-isu strategis lingkungan hidup antara lain meliputi: isu bencana alam pada daerah perbukitan yang berpotensi rawan tanah longsor, daerah dataran rendah yang berisiko terjadinya banjir, perambahan hutan (*illegal logging*) dan pembukaan lahan baru; isu sumberdaya seperti terjadinya krisis air/kekeringan pada musim kemarau; isu penataan ruang terkait pengaturan zonasi, perijinan lokasi kegiatan dan pembangunan kawasan; isu perkotaan berupa kawasan kumuh permukiman dan sanitasi, pengelolaan limbah domestik maupun industri serta permasalahan persampahan.




Lingkungan hidup memiliki 3 komponen utama yaitu komponen biotik (lingkungan fisik), komponen biotik (lingkungan hayati) dan komponen kultural (lingkungan manusia dan perilakunya) yang ketiganya memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Hubungan timbal-balik antar komponen penyusun lingkungan tersebut berjalan dalam berbagai proses ekologi dan merupakan satu kesatuan sistem yang disebut dengan ekosistem. Keberadaan dan keseimbangan ekosistem dalam lingkungan sangat ditentukan oleh gerak laju pembangunan. Proses pembangunan yang ditandai dengan upaya pemanfaatan sumber daya akan membawa dampak positif maupun negatif. Sepanjang sejarah pembangunan nasional telah memunculkan suatu kenyataan bahwa kualitas lingkungan semakin menurun, dan bahwa lingkungan hidup manusia telah disalahgunakan atau disalah manfaatkan. Apabila ditelaah lebih lanjut, rusaknya lingkungan dapat menyebabkan perubahan struktur ekonomi masyarakat dalam waktu-waktu yang akan datang, apabila proses pembangunan tidak diawasi secara konsekuen dan usaha-usaha pelestarian fungsi

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota WAJIB menyusun dokumen-dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam pasal-pasal berikut. Bab II bagian Ketiga tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa pada tahap PERENCANAAN perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan, berupa: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pasal 1 ayat (29) menjelaskan bahwa ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (Gambar 1.1.).



Gambar 1.1 Muatan Kegiatan dalam setiap Tahapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan UUPLH No. 32 Tahun 2009
 (Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012)

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Keterkaitan daya dukung dan daya tampung dengan KLHS, RPPLH, dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 1.2 Bagan Keterkaitan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 (Sumber: Luthfi Muta'ali, 2015)



Ketentuan serupa diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 22 ayat 23 yang menyebutkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 63 ayat 1 huruf c ialah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota. Penyusunan RPPLH tingkat kota memiliki tujuan memastikan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan-perencanaan di unit kota, sehingga RPPLH tingkat kota melandasi penyusunan RPJP/RPJM tingkat kota, dalam perannya tersebut RPPLH tingkat kota diharapkan memuat potensi, juga masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kota. Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion



2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim

Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

1.2. Peran, Posisi dan Prinsip RPPLH

1.2.1. Peran dan Posisi RPPLH

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi



ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.


Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (pada Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagian Ketiga tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan) Pasal 21 menyebutkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dapat diketahui bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermanfaat dalam Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha melalui Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam



kurun waktu tertentu yang disusun dengan tahapan yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, dan ditutup dengan penyusunan RPPLH. Ketiga hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam kerangka dasar kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu tahap perencanaan. RPPLH akan dimuat dalam RPJP maupun RPJM sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Posisi RPPLH tersebut divisualkan dalam gambar di bawah ini.




Gambar 1.3. Posisi RPPLH dalam Kerangka Dasar Kebijakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Sumber: Undang-Undang dari Kementerian Lingkungan Hidup, 2009 dan 2012)

Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut, karst, mangrove, termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan



sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.4. Keterkaitan RPPLH dengan Dokumen Perencanaan

(Sumber: RPPLH Nasional, 2015)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan jenis-jenis RPPLH salah satunya ialah RPPLH Kabupaten/Kota. RPPLH tingkat Kota disusun walikota sesuai dengan kewenangannya. berdasarkan a. RPPLH provinsi; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion. Penyusunan RPPLH memperhatikan 6 hal yaitu: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim yang kemudian akan ditetapkan dalam peraturan daerah kota untuk RPPLH kota.

1.2.2. Prinsip RPPLH

Prinsip dalam penyusunan dokumen RPPLH ini adalah:

- Pembangunan Berkelanjutan: pembangunan di bidang sosial dan ekonomi dengan tidak mengorbankan lingkungan hidup dan



melakukan integrasi perlindungan lingkungan dari lingkungan paling kecil (lokal dan regional);

- b. Pembangunan Rendah Karbon: melakukan pembangunan kota-kota yang rendah karbon dan hemat energi, serta menciptakan solusi terbaik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi;
- c. Partisipasi Publik: melakukan keterlibatan publik pada seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Kerjasama antar Daerah: mengutamakan kerjasama antara daerah dalam satu ekoregion dan antara ekoregion sebagai keniscayaan untuk mendorong keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menggunakan dokumen RPPLH Kabupaten Blora sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan baik RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), maupun rencana-rencana pembangunan sektor-sektor lainnya, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Blora.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora adalah:

- 1) Merencanakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
- 2) Merencanakan pemeliharaan dan/atau perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) Merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan
- 4) Mempersiapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.



1.4. Kerangka Hukum

Kerangka Hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPPLH ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 11) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;



- 12) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 13) Peraturan Bupati Nomor 660.1/688/2011 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 14) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Cair Bagi usaha Mikro Batik dengan IPAL Komunal;
- 15) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Tanah Terlantar Bekas Pertambangan Batuan di Kabupaten Blora.



BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)"

2.1. Kondisi Lingkungan Hidup Nasional

Kondisi lingkungan hidup nasional dapat diketahui berdasarkan kondisi tiga matra utama yaitu kondisi lahan, air dan udara. Berdasarkan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun 2022, Dari data luas kawasan hutan ± 120,2 juta Ha, realisasi sampai Desember 2020, penetapan kawasan hutan yang sudah dicapai adalah ± 88,4 juta Ha. Indonesia sendiri memiliki ketentuan penggunaan kawasan hutan. Dikutip dari Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020, penggunaan kawasan hutan dapat bersifat komersial yaitu digunakan dengan tujuan mencari keuntungan, sementara penggunaan kawasan hutan bersifat non komersial yaitu bertujuan untuk kawasan hutan yang semestinya sebagai paru-paru dunia ataupun menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Luas lahan berhutan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 lalu, peningkatan terjadi dari 94,1 juta Ha pada tahun 2020 menjadi 95,5 juta Ha atau 50,9% dari luas total daratan. Angka deforestasi di Indonesia berubah secara fluktuatif. Deforestasi Indonesia pada periode 2019-2020 mengalami penurunan sampai 75 persen, atau sebesar 115,5 ribu hektar, dibandingkan periode 2018-2019 yang mencapai 462,5 ribu hektar. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode 2017- 2018 yang sebesar



439,4 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2016-2017 angkanya mencapai 480 ribu hektar. Selain itu, kondisi lahan secara nasional juga dapat diketahui dari Indeks Kualitas Lahan (IKL) Nasional dimana Kinerja IKL pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan pada Tahun 2020. IKL Nasional Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,18 poin menjadi 60,72 dari 59,54 pada Tahun 2020. Kenaikan ini tidak merubah predikat IKL pada tingkat sedang. Kinerja kenaikan IKL ini kontribusi dari kenaikan IKL di 27 provinsi. Kejadian kebakaran yang lebih rendah pada Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menjadi salah faktor peningkatan IKL di beberapa provinsi.

Tantangan terkait sumber daya air di Indonesia di antaranya adalah tidak meratanya ketersediaan air di wilayah Indonesia. Selain itu, kondisi degradasi kualitas dan kualitas air di Indonesia tergambar pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024. PP tersebut menyatakan ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen (2000) menjadi 9,6 persen (2045), yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan. IKA Nasional tahun 2021 berdasarkan SLHI tahun 2022 berada pada predikat sedang. Nilai IKA Nasional mengalami penurunan 0,71 poin dari 53.53 pada tahun 2020 menjadi 52.82 pada tahun 2021. Klasifikasi nilai IKA ke dalam predikat tidak akan pernah bisa masuk ke dalam predikat baik maupun baik sekali. Hal ini dikarenakan penilaian IKA menggunakan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan penilaian indeks maksimum sampai 70. Terdapat 11 provinsi yang memiliki nilai IKA di bawah IKA Nasional, lebih sedikit bila dibandingkan dengan 2020 yang berjumlah 20 provinsi. Dari 11 provinsi ini, 5 provinsi masuk dalam kelompok bobot kontribusi terbesar, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau, lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2020.

Kondisi kualitas udara Indonesia pada kurun waktu beberapa tahun terakhir secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19. Selama masa pandemi tahun 2020-2021 terdapat



beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi mobilisasi masyarakat (*lockdown*). Hal ini bertujuan untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran covid-19. Selama periode waktu tersebut, terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh pemerintah sebagai aturan pembatasan mobilisasi ini yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 3-4.

Dari kebijakan tersebut, telah memberikan dampak terhadap penurunan mobilitas masyarakat. Terdapat peningkatan kualitas udara di beberapa kota di Indonesia khususnya kota – kota besar akibat berkurangnya aktivitas kendaraan bermotor. Selain kendaraan bermotor, terjadi pula penurunan polutan dari sektor energi di masa pandemi. Konsumsi energi mengalami penurunan kecuali di sektor rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari PSBB sehingga masyarakat lebih fokus di rumah. Dan dari hal tersebut, konsumsi energi lebih dominan pada kegiatan domestik terutama untuk memasak dan kegiatan rumahan lainnya. Berdasarkan studi Fardani et al. (2020), wilayah Indonesia secara umum mengalami penurunan konsentrasi NO₂ pada tahun 2020 atau ketika kebijakan *lockdown* diterapkan, bahkan hingga membuat nilainya mendekati 0 mol/m².

KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara kontinu untuk berbagai parameter pencemaran udara seperti materi partikulat (PM₁₀ dan PM_{2,5}), nitrogen dioksida (NO₂), karbon monoksida (CO), dan 2 sulfur dioksida (SO₂). Data ini kemudian direpresentasikan dalam Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang memberikan informasi kondisi kualitas udara dalam rentang berbahaya, tidak sehat, sehat, dll setiap harinya. IKU Nasional Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020 dan tetap berpredikat baik. IKU naik sebesar 0.15 poin dari 87.21 pada Tahun 2020 menjadi 87.36 pada Tahun 2021. Nilai IKU ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 84.2. Capaian IKU Nasional ini didukung oleh kenaikan IKU dari 19 provinsi yang rata-rata kenaikannya adalah 0.62 poin. Namun demikian juga terdapat 15 provinsi yang mengalami penurunan IKU dengan rata-rata -0.43 poin.



2.2. Kondisi Wilayah Kabupaten Blora

2.2.1. Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

2.2.1.1. Luas dan Letak Wilayah

Kabupaten Blora yang berslogan "Blora Mustika", secara geografis terletak di antara 111° 16' s/d 111°338' Bujur Timur dan di antara 6°528' s/d 7° 248' Lintang Selatan, jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 87 km dan utara ke selatan sejauh 58 km. Secara administrasi Kabupaten Blora terletak paling ujung timur Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten Rembang. Secara umum, batas administrasi Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Rembang dan Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi
- Sebelah Barat : Kabupaten Grobogan


Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Blora

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Desa	Kelurahan
1.	Jati	215,38	11,01	12	-
2.	Randublatung	235,92	12,06	16	2
3.	Kradenan	112,04	5,73	10	-
4.	Kedungtuban	108,45	5,55	17	-
5.	Cepu	49,04	2,51	11	6
6.	Sambong	102,68	5,25	10	-
7.	Jiken	165,40	8,46	11	-
8.	Bogorejo	60,82	3,11	14	-
9.	Jepon	119,19	6,09	24	1
10.	Blora	72,33	3,70	16	12
11.	Banjarejo	110,64	5,66	20	-
12.	Tunjungan	89,36	4,57	15	-
13.	Japah	129,23	6,61	18	-
14.	Ngawen	104,86	5,36	27	2
15.	Kunduran	124,72	6,38	25	1
16.	Todanan	155,77	7,96	25	-
	Jumlah	1.955,82	100	271	24


Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023



Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 271 desa dan 24 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora. Di samping Blora, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Cepu, Jiken, Ngawen, Randublatung, dan Kunduran. Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1.955,82 km² (19.558.200 ha). Wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Randublatung dengan luas 235,92 km² sedangkan tiga kecamatan terluas selanjutnya yaitu Kecamatan Jati, Jiken dan Todanan yang masing-masing mempunyai luas 215,38 km², 165,40 km² dan 155,77 km². Untuk ketinggian tanah kecamatan Japah relatif lebih tinggi dibanding kecamatan yang lain yaitu mencapai 280 mdpl.



Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Blora
(Sumber: Hasil Olahan Data Kabupaten Blora dalam Angka, 2023)



Gambar 2. 2. Peta Administrasi Kabupaten Blora



2.2.1.2. Ekoregion Kabupaten Blora

Kabupaten Blora berada pada formasi Notopuro dimana litologi penyusunnya terdiri dari breksi lahar berselingan dengan batupasir tufaan dan konglomerat vulkanik. Makin ke atas, sisipan batu pasir tufaan makin banyak. Juga terdapat sisipan atau lensa-lensa breksi vulkanik dengan fragmen kerakal meliputi andesit dan batuapung, yang merupakan ciri khas Formasi Notopuro. Formasi ini pada umumnya merupakan endapan lahar yang terbentuk pada lingkungan darat, berumur Pleistosen Akhir dimana menurut Kantor Pertanahan, ketinggian tanah Kabupaten Blora berada pada 25 hingga 500 mdpl. Agihan jenis tanah ini pada lereng-lereng perbukitan-pegunungan yang kemiringan lerengnya biasanya > 15%, digunakan untuk tegalan, atau hutan di daerah Kabupaten Blora. Perbukitan Antiklinal ditemukan pula di Kabupaten Blora ini. Jenis yang juga ditemukan adalah jenis tanah Mediteran. Agihan jenis tanah ini pada perbukitan solusional batuan Satuan Ekoregion Pulau gamping di daerah Blora dari deretan pegunungan Kendeng Utara, dan perbukitan bagian gamping di daerah Jepara pantai utara Gunung Muria. Jenis tanah Mediteran juga dapat berkembang dari bahan tuff vulkanis yang bersifat basa pada lereng kaki vulkan Muria. Kabupaten Blora memiliki indeks kekeringan sedang (16,7 – 33,3%) dan ringan (6-16,7%) dimana secara meteorologis rawan kekeringan. Sebarannya terdapat di dataran banjir dan dataran aluvial.

2.2.1.3. Klimatologi


Banyaknya hari dan curah hujan selama tahun 2022 relatif lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2022, curah hujan tertinggi di Kecamatan Kradenan sebanyak 2.325 mm, untuk hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Sambong sebanyak 209 Hari. Menurut Iklim Oldeman Kabupaten Blora memiliki tipe iklim D3 dan E3. Tipe iklim D3 mempunyai 3 sampai 4 bulan basah dan 5 sampai 5 bulan kering dalam setahun. Hanya ada satu kali masa tanam dengan periode yang pendek dengan sistem rotasi karena kurangnya ketersediaan air. Tipe iklim E3 mempunyai bulan basah kurang dari 3 bulan setiap tahunnya sehingga tidak dianjurkan menanam padi jika tidak ada penambahan air terutama dari irigasi.



Tabel 2.2. Banyaknya Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Blora Tahun 2022 (dalam satuan hari)


No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Jati	19	19	21	22	16	14	4	6	6	24	12	13	176
2.	Randublatung	16	18	19	21	14	13	8	2	2	19	18	14	164
3.	Kradenan	18	16	23	24	12	14	7	3	3	23	22	23	188
4.	Kedungtuban	13	18	22	23	15	12	8	2	2	24	25	24	188
5.	Cepu	13	17	18	22	13	12	10	2	2	23	23	23	175
6.	Sambong	25	22	25	24	18	22	0	3	3	21	22	21	209
7.	Jiken	22	21	28	18	9	10	5	6	6	20	23	20	184
8.	Bogorejo	21	21	24	29	21	23	0	3	3	22	19	22	204
9.	Jepon	15	19	21	20	15	14	7	3	3	23	17	23	177
10.	Blora	16	19	23	16	14	16	6	10	10	27	18	27	198
11.	Banjarejo	21	17	20	21	8	9	4	6	6	24	17	24	177
12.	Tunjungan	12	21	15	16	9	9	4	6	6	22	20	22	162
13.	Japah	31	10	24	13	13	14	9	10	10	25	20	25	204
14.	Ngawen	17	25	22	18	13	17	7	10	10	26	18	26	205
15.	Kuduran	23	25	22	27	18	23	0	4	4	18	17	18	199
16.	Todanan	26	22	19	26	22	14	8	8	8	21	28	21	224
Kabupaten Blora		19	19	22	21	14	15	5	5	5	22	20	22	190

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023



Gambar 2.3. Banyaknya Hari Hujan Kabupaten Blora Januari - Juni 2023

(Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023)




Gambar 2. 4. Banyaknya Hari Hujan Kabupaten Blora Juli - Desember 2023

(Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023)

Tabel 2. 3. Banyaknya Curah Hujan menurut Bulan di Kabupaten Blora Tahun 2022 (dalam satuan mm³)


No	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Jati	0	0	121	155	144	123	13	18	18	317	192	228	1329
2.	Randublatung	70	87	91	152	92	113	29	3	3	168	298	185	1291
3.	Kradenan	118	229	156	282	110	187	46	34	34	556	357	216	2325
4.	Kedungtuban	100	175	278	224	182	121	74	11	11	295	368	308	2157
5.	Cepu	81	132	136	259	116	51	43	18	18	277	353	272	1756
6.	Sambong	231	203	203	221	28	81	0	36	36	527	529	213	2308
7.	Jiken	196	324	294	291	250	95	86	54	54	510	553	326	3033
8.	Bogorejo	252	216	44	269	101	68	0	20	20	487	590	384	2451
9.	Jepon	118	131	143	151	81	154	85	33	33	277	272	433	1911
10.	Blora	134	161	187	260	121	95	29	40	40	432	192	310	2001
11.	Banjarejo	88	114	76	142	60	60	8	10	10	184	152	179	1083
12.	Tunjungan	134	209	232	270	115	107	51	15	15	353	375	409	2285
13.	Japah	152	149	217	208	102	130	32	0	0	321	176	290	1777
14.	Ngawen	244	91	107	166	27	41	23	25	25	291	421	356	1917
15.	Kunduran	378	275	232	191	54	67	0	40	40	563	309	355	2504
16.	Todanan	221	617	301	293	100	150	27	113	112	726	463	112	3235

(Sumber : Kabupaten Blora dalam Angka, 2023)



Gambar 2.5 Grafik Curah Hujan Bulanan Kabupaten Blora Januari – Juni 2023 (dalam satuan mm³)

(Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023)



Gambar 2. 6. Grafik Curah Hujan Bulanan Kabupaten Blora Juli - Desember 2023 (dalam satuan mm³)

(Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023)



2.2.1.4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung dan Jati. Kabupaten Blora secara administratif DAS masuk pada DAS Bengawan Solo dimana mencakup 25 kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Luas dalam DAS untuk Kabupaten Blora adalah 95.622,07 Ha atau 52,99% dari total luas DAS Bengawan Solo. Hilir DAS Bengawan Solo pada Kabupaten Blora memiliki potensi air permukaan 776 juta m³/tahun. Sedangkan potensi air tanahnya mencapai 229 juta m³/tahun. Kabupaten Blora memanfaatkan DAS Bengawan Solo untuk keperluan pertanian, ternak, dan industri. Secara umum kebutuhan air di DAS Bengawan Solo adalah sebagai berikut.

- a. Kebutuhan air DMI : 18,65 Ha
- b. Kebutuhan air PDAM : 1,70 Ha
- c. Kebutuhan air irigasi : 422,88 Ha
- d. Kebutuhan air tambak : 0,09 Ha

Selain air dari sungai, waduk sebagai sumber pengairan baru untuk Kabupaten Blora. Waduk terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Blora, dan Kecamatan Todanan disamping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Jiken.

Tabel 2. 4. Jenis Pengairan berdasarkan Penggunaan Lahan Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Blora (dalam satuan Hektar)

No.	Kecamatan	Pengairan Teknis	Pengairan 1/2 Teknis	Pengairan Sederhana/PU	Pengairan Desa/NonPU
1.	Jati	0,000	0,000	0,000	144,000
2.	Randublatung	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Kradenan	0,000	0,000	355,000	276,000
4.	Kedungtuban	659,000	120,000	779,000	1.011,000
5.	Cepu	434,000	0,000	170,000	209,000
6.	Sambong	59,000	0,000	161,000	0,000
7.	Jiken	298,000	27,000	302,000	0,000



No.	Kecamatan	Pengairan Teknis	Pengairan 1/2 Teknis	Pengairan Sederhana/PU	Pengairan Desa/NonPU
8.	Bogorejo	161,000	83,000	415,000	0,000
9.	Jepon	1.142,000	34,000	528,000	0,000
10.	Blora	1.152,000	0,000	181,000	0,000
11.	Banjarejo	1.190,000	0,000	0,000	0,000
12.	Tunjungan	908,000	0,000	280,000	0,000
13.	Japah	0,000	83,000	40,000	0,000
14.	Ngawen	267,000	0,000	90,000	0,000
15.	Kunduran	682,000	116,000	325,000	0,000
16.	Todanan	497,000	504,000	488,000	0,000
Kabupaten Blora		7.449	967	4.114	1.640

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023

Tabel 2. 5. Jenis Pengairan berdasarkan Penggunaan Lahan Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Blora (dalam satuan hektar) (lanjutan)

No.	Kecamatan	Tadah hujan	P2AT	Jumlah
1.	Jati	2.524,73	0,000	1.524,73
2.	Randublatung	2.463,50	1.024,000	3.487,50
3.	Kradenan	400,89	1.232,000	1.632,89
4.	Kedungtuban	2.097,34	0,000	2.097,34
5.	Cepu	1194,47	0,000	1.194,47
6.	Sambong	1.050,05	0,000	1.050,05
7.	Jiken	978,68	0,000	978,68
8.	Bogorejo	645,32	0,000	645,32
9.	Jepon	830,64	0,000	830,64
10.	Blora	1.493,68	0,000	1.493,68
11.	Banjarejo	1.536,91	0,000	1.536,91
12.	Tunjungan	1.636,97	0,000	1.636,97
13.	Japah	1.977,54	0,000	1.977,54
14.	Ngawen	3.676,88	0,000	3.676,88
15.	Kunduran	4.427,06	0,000	4.427,06
16.	Todanan	2.563,54	0,000	2.563,54
Kabupaten Blora		29.489,20	2.256,00	31.754,20

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023

2.2.1.5. Geologi dan Topografi

Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56% tanah gromosol, 39 % tanah mediteran, dan 5% tanah aluvial. Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Blora dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

- Alluvium. Jenis ini terdiri atas tanah lempung, lanau, pasir, dan kerikil. Wilayah yang mengandung jenis tanah ini adalah Kecamatan Kunduran, Banjarejo, Ngawen, Blora, Jati, Randublatung, Kradennan, dan Kedungtuban;



- b. Endapan lunak. Jenis ini terdiri atas batu pasir dan konglomerat. Wilayah yang mengandung jenis ini adalah Kecamatan Kradennan;
- c. Formasi Tambak Kromo. Jenis terdiri atas batu lempung, rapal, dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah semua kecamatan di Kabupaten Blora kecuali Kecamatan Todanan dan Kecamatan Kradennan;
- d. Formasi Salerejo. Jenis ini terdiri atas batu lempung dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah Kecamatan Cepu, Sambong, dan Banjarejo;
- e. Formasi Mundu. Jenis ini adalah tanah napal. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah semua kecamatan di Kabupaten Blora kecuali di Kecamatan Kedungtuban dan Cepu;
- f. Formasi Kalibeng. Jenis ini terdiri atas napal dan batu pasir. Wilayah yang termasuk dalam jenis ini adalah Kecamatan Jati, Randublatung, Kradennan, Todanan, dan Ngawen;
- g. Formasi Kerek. Jenis ini terdiri atas tanah napal batu lempung, batu pasir, dan gamping. Wilayah termasuk dalam formasi ini meliputi Kecamatan Jati, Randublatung, Kradennan;
- h. Formasi Ledok. Jenis ini terdiri atas batu gamping dan batu glukonit. Wilayah termasuk dalam formasi ini meliputi Kecamatan Jiken, Jepon, Banjarejo, dan Kunduran;
- i. Formasi Wonocolo. Jenis ini terdiri atas napal dan batu gamping. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan dan Tunjungan;
- j. Formasi Madura. Jenis ini terdiri dari gamping dan karal. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan;
- k. Formasi Tuban. Jenis ini terdiri dari lempung, pasir kuarsa, napal, dan gamping. Wilayah yang termasuk dalam formasi ini adalah Kecamatan Todanan.

Berdasarkan kondisi topografi yang demikian maka rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Blora berbeda-beda, dengan posisi wilayah terendah di daerah Cepu yaitu 31 m dari permukaan air laut dan tertinggi di daerah Japah (280 m). Sedangkan ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Blora dikelompok dalam empat kelas yaitu:




1. Kelas lereng 1 (kemiringan 0-2%) meliputi daerah seluas 567,46 km² atau 31,79%;
2. Kelas lereng 2 (kemiringan 2-15%) meliputi daerah seluas 750,30 km² atau 41,21%;
3. Kelas lereng 3 (kemiringan 15-40%) meliputi daerah seluas 500,20 km² atau 27,47%;
4. Kelas lereng 4 (kemiringan >40%) meliputi daerah seluas 261,00 km² atau 0,14%.

Tabel 2. 6. Lahan menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Blora (dalam satuan hektar)

No.	Kecamatan	Persentase Kemiringan Tanah				Jumlah
		0-2%	3-15%	16-40%	>40%	
1.	Jati	3.273,000	7.799,049	7.290,000	0	18.362,049
2.	Randublatung	5.128,740	11.384,357	4.600,000	0	21.113,097
3.	Kradenan	2.540,000	4.323,342	4.087,500	0	10.950,842
4.	Kedungtuban	6.125,620	4.227,693	332,500	0	10.685,813
5.	Cepu	4.418,535	496,000	0	0	4.914,535
6.	Sambong	1.964,007	5.445,000	1.445,000	21,000	8.875,007
7.	Jiken	4.748,450	5.470,708	6.552,500	45,000	75.789,16
8.	Bogorejo	1.478,979	1.604,000	1.887,500	10,000	21.967,98
9.	Jepon	4.423,000	2.494,383	3.800,000	55,000	10.772,383
10.	Blora	5.129,500	1.571,605	1.277,500		7.978,605
11.	Banjarejo	5.418,000	3.284,215	1.650,000		10.352,215
12.	Tunjungan	2.099,000	5.757,522	2.310,000	15,000	10.181,522
13.	Japah	978,667	4.026,525	5.300,000		10.305,192
14.	Ngawen	6.273,192	2.600,000	1.225,000		10.098,192
15.	Kunduran	409,288	12.164,000	225,000		12.798,288
16.	Todanan	2.338,500	2.382,419	8.038,000	115,000	12.873,919
	Jumlah	56.746,478	75.030,818	125.980,50	261,000	258.018,80
	Persentase (%)	31,169	41,212	27,475	0,143	100,000

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023



Gambar 2. 7. Grafik Luas Lahan menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Blora (dalam satuan hektar)

2.2.1.6. Pemanfaatan Lahan

Kabupaten Blora dengan luas 182.058,797 ha terdiri atas lahan hutan sebesar 49,66% dan sisanya lahan bukan hutan, sebesar 50,44 %. Menurut luas penggunaan lahan, secara berturut – turut lahan terbesar sampai terkecil adalah hutan, sawah, tegalan, dan bangunan, serta waduk.

Tabel 2. 7. Luas Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Blora (dalam satuan hektar)

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Bangunan	Tegalan	Waduk
1.	Jati	2.669,54	1.453,13	933,84	0,00
2.	Randublatung	3.489,32	1.571,55	2.020,54	0,00
3.	Kradenan	2.264,78	1.084,77	1.021,01	0,00
4.	Kedungtuban	4.668,05	1.188,89	1.085,13	0,00
5.	Cepu	2.013,44	1.088,71	924,99	0,00
6.	Sambong	1.270,43	531,03	1.031,22	0,00
7.	Jiken	1.605,78	732,22	959,41	0,00
8.	Bogorejo	1.304,59	536,80	1.839,11	0,00
9.	Jepon	2.536,59	1.193,36	2.178,33	0,00
10.	Blora	2.832,22	1.738,56	2.011,82	18,30
11.	Banjarejo	2.727,46	1.316,70	2.166,02	0,00
12.	Tunjungan	2.827,17	891,23	1.837,92	35,54
13.	Japah	2.100,58	513,68	1.969,37	0,00
14.	Ngawen	4.034,67	1.016,55	2.016,59	0,00
15.	Kunduran	5.550,00	1.123,72	2.148,55	0,00
16.	Todanan	4.052,56	1.068,41	2.044,53	3,13
Kabupaten Blora		45.948,19	17.049,32	26.188,37	89,36

Sumber: BPN Kabupaten Blora dalam Kabupaten Blora dalam Angka, 2023



Tabel 2. 8. Luas Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Blora
dalam Hektar (lanjutan)

No.	Kecamatan	Hutan	Perkebunan Rakyat	Pertambangan	Lain-lain	Jumlah
1.	Jati	13.195,76	0,000	0,000	109,78	18.362,05
2.	Randublatung	13.869,16	0,000	5,14	157,39	21.113,10
3.	Kradenan	6.483,49	0,000	2,33	94,47	10.950,84
4.	Kedungtuban	3.559,43	0,000	14,13	170,18	10.685,81
5.	Cepu	477,61	0,000	0,000	409,79	4.914,54
6.	Sambong	5.898,96	0,000	0,000	143,36	8.875,01
7.	Jiken	13.445,39	0,000	0,000	73,87	16.816,66
8.	Bogorejo	1.201,61	0,000	0,000	98,37	4.980,479
9.	Jepon	4.768,92	0,000	0,000	95,19	10.772,38
10.	Blora	1.178,60	0,000	0,000	199,10	7.978,61
11.	Banjarejo	4.061,39	0,000	0,000	80,64	10.352,22
12.	Tunjungan	4.372,93	4,000	0,000	212,732	10.181,52
13.	Japah	5.598,96	0,000	0,000	122,61	10.305,19
14.	Ngawen	2.903,18	0,000	0,000	127,21	10.098,19
15.	Kunduran	3.768,64	0,000	0,000	206,38	12.798,29
16.	Todanan	5.632,53	0,000	0,000	72,76	12.870,79
Kabupaten Blora		90.416,12	0,00	2,61	2.373,82	181.997,43

Sumber: BPN Kabupaten Blora dalam Kabupaten Blora dalam Angka, 2023

Penggunaan areal hutan Kabupaten Blora meliputi hutan negara dan hutan rakyat, dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dari seluruh penggunaan lahan. Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5.550,9994 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4.668,0545 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken, dan Jati, masing - masing melebihi 13 ribu Ha. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, dan Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki saluran irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai sumber pengairan baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan Todanan disamping dam - dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.



Tabel 2. 9. Penggunaan Hutan menurut Pengelolaannya di Kab. Blora (dalam hektar)


No.	Kecamatan	Hutan Negara	Hutan Rakyat	Jumlah
1.	Jati	13.195,76	0,000	13.195,76
2.	Randublatung	13.869,16	0,000	13.869,16
3.	Kradenan	6.483,49	0,000	6.483,49
4.	Kedungtuban	3.559,43	0,000	3.559,43
5.	Cepu	477,61	0,000	477,61
6.	Sambong	5.898,96	0,000	5.898,96
7.	Jiken	13.370,39	75,000	13.445,39
8.	Bogorejo	1.001,61	200,000	1.201,61
9.	Jepon	4.643,92	125,000	4.768,92
10.	Blora	1.103,60	75,000	1.178,60
11.	Banjarejo	4.061,39	0,000	4.061,39
12.	Tunjungan	4.372,93	0,000	4.372,93
13.	Japah	5.558,96	40,000	5.598,96
14.	Ngawen	2.852,18	50,000	2.903,18
15.	Kunduran	3.768,64	30,000	3.768,64
16.	Todanan	5.223,53	410,000	5.632,53
Kabupaten Blora		83.606,52	1.005,000	984.611,52

Sumber: BPN Kabupaten Blora dalam Kabupaten Blora dalam Angka, 2023

Kabupaten Blora, pada kondisi eksisting, persentase penggunaan lahan terbesar yaitu hutan 50% dengan luasan 90.416,52 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 Tabel IKPLHD berikut:

Tabel 2. 10. Luas Penggunaan Lahan Utama Kab. Blora Tahun 2021 (Ha)

No	Kecamatan	Bangunan / Pekarangan (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Tegalan (Ha)	Luas Lahan Hutan/Hut anNegara (Ha)	Luas Waduk /Badan Air (Ha)
1	Jati	1.455,11	2.668,23	933,06	13.195,76	0,00
2	Randublatung	1.576,61	3.485,50	2.019,30	13.869,16	0,00
3	Kradenan	1.086,93	2.261,35	1.020,43	6.483,49	0,00
4	Kedungtuban	1.191,43	4.661,34	1.089,30	3.559,43	0,00
5	Cepu	1.104,44	2.007,61	915,09	477,61	0,00
6	Sambong	534,98	1.268,75	1.029,05	5.898,96	0,00
7	Jiken	744,61	1.595,71	957,08	13.445,39	0,00
8	Bogorejo	535,12	1.304,32	1.841,06	1.201,61	0,00
9	Jepon	1.202,38	2.533,33	2.172,56	4.768,92	0,00
10	Blora Kota	1.758,28	2.825,65	1.998,67	1.178,60	18,30
11	Banjarejo	1.320,29	2.726,14	2.163,76	4.061,39	0,00
12	Tunjungan	906,19	2.822,04	1.867,64	4.372,93	35,54
13	Japah	517,34	2.100,24	1.933,65	5.598,96	32,39
14	Ngawen	1.018,92	4.033,88	2.015,00	2.903,18	0,00
15	Kunduran	1.131,79	5.538,83	2.152,65	3.768,64	0,00
16	Todanan	1.071,75	4.052,24	2.042,44	5.632,53	3,13
Kab. Blora		17.156,16	45.885,16	26.153,13	90.416,52	89,36



Tabel 2. 11. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Blora

(Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041)



2.2.1.7. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks- kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies antara spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan dan jasad renik (mikro-organism) perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan.

Berdasarkan Dokumen Profil Kehati Kabupaten Blora Tahun 2021 telah teridentifikasi keanekaragaman hayati Kabupaten Blora sebagai berikut:

a. Keanekaragaman Ekosistem

Keanekaragaman ekosistem Kabupaten Blora terbagi ke dalam ekosistem alam dan ekosistem buatan. Pada ekosistem alam, terdapat satu jenis ekosistem perairan air tawar yakni ekosistem sungai, satu jenis ekosistem semi terrestrial yakni ekosistem riparian dan tiga jenis ekosistem terrestrial yaitu ekosistem karst, rawa dan sabana. Sementara itu, sejumlah ekosistem buatan yang teridentifikasi di Kabupaten Blora meliputi Perkotaan, Permukiman/ pekarangan, Hutan Tanaman, Pesawahan, Kebun, dan Embung/ Waduk.

b. Keanekaragaman Spesies

Keanekaragaman hayati pada tingkat spesies di Kabupaten Blora hanya meliputi kehati yang hidup di ekosistem terrestrial (Biota terrestrial) dengan kelompok spesies meliputi satwa liar (fauna), tumbuhan liar (flora), alga dan mikrobial.

Keanekaragaman jenis fauna yang teridentifikasi terdiri dari *mamalia*, *avifauna*, *herpetofauna*, *ichtyofauna* dan *arthropoda* dengan total keseluruhan jenis sebanyak 135 jenis. Pada kelompok mamalia teridentifikasi sebanyak 13 jenis mamalia yang terdiri dari 9 mamalia kecil dan 4 mamalia besar. Kelompok *avifauna* teridentifikasi sebanyak 52 jenis. *Herpetofauna* teridentifikasi sebanyak 13 jenis terdiri dari 11 reptilia dan 2 *amphibia*. Jenis ikan atau *Ichtyofauna* teridentifikasi sebanyak 23 jenis. Sementara itu, pada kelompok *arthropoda* teridentifikasi sebanyak 57 jenis



yang terdiri dari 2 jenis Laba-laba (cheliceformes), 11 jenis Capung (odonata), 19 jenis Kupu-kupu (lepidoptera), 17 jenis serangga, 2 jenis crustacea serta 6 jenis gastropoda.

Keanekaragaman jenis flora di Kabupaten Blora relatif tinggi dimana telah teridentifikasi sebanyak 774 jenis flora. Komposisi jenis flora tersebut terdiri dari 14 jenis gulma persawahan, 615 jenis tumbuhan di bawah tegakan hutan dan 145 jenis pohon.

c. Keanekaragaman Genetik

Keanekaragaman genetik baik flora dan fauna terkandung di dalam varietas tradisional dan varietas mutakhir atau kerabat liarnya yang teridentifikasi melalui jenis-jenis budidaya. Sebanyak 267 varietas tanaman dan 36 varietas hewan dapat teridentifikasi.

Keanekaragaman genetik tumbuhan diidentifikasi dari tanaman budidaya di Kabupaten Blora meliputi tanaman pangan, perkebunan/ industri, hortikultura, pakan ternak dan tanaman kehutanan. Pada tanaman pangan diketahui terdapat 32 varietas dari 7 jenis tanaman pangan yang dibudidayakan. Pada tanaman perkebunan/ industri diidentifikasi terdapat 16 varietas dari 5 jenis tanaman. Tanaman hortikultura terbagi menjadi tanaman buah (*frutikultura*), tanaman sayur (*olerikultura*), tanaman hias (*florikultura*) dan tanaman obat (*biofarmaka*). Sebanyak 52 varietas dari 27 jenis tanaman buah dapat diidentifikasi. Pada tanaman sayur, diketahui terdapat 15 varietas dari 13 jenis. Untuk tanaman hias, dapat teridentifikasi sebanyak 71 varietas. Sementara itu, pada tanaman obat terdapat sebanyak 65 varietas. Tanaman Pakan ternak yang telah dibudidayakan di Kabupaten Blora teridentifikasi sebanyak 10 varietas. Tanaman kehutanan hanya teridentifikasi 6 varietas dari 2 jenis tanaman kehutanan.

Keanekaragaman genetik hewan diperoleh dari budidaya peternakan, perikanan air tawar serta hewan peliharaan. Terdapat sebanyak 13 jenis hewan ternak utama di Kabupaten Blora yang memiliki total sebanyak 17 varietas. Pada perikanan air tawar, baik ikan konsumsi maupun ikan hias teridentifikasi sebanyak 14 varietas. Hewan peliharaan juga memperkaya varietas hewan sebanyak 5 varietas. Dari sebanyak 135 jenis fauna dan 774



jenis flora di Kabupaten Blora, terdapat 29 jenis fauna dilindungi dan 1 jenis flora dilindungi dari jenis anggrek.

Berdasarkan keanekaragaman hayati di atas, Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 telah menetapkan sebanyak 6 Kawasan Peruntukan Lindung dan 9 Kawasan Peruntukan Budidaya di Kabupaten Blora. Dari sejumlah kawasan dengan peruntukan lindung tersebut, terdapat beberapa kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Blora. Pada Kawasan Peruntukan Lindung, terdapat 2 Cagar Alam (CA) yakni CA Bekutuk dan CA Cabak I/II dengan luas wilayah total seluas 55,4 Ha.

Kawasan Konservasi menjadi habitat penting bagi sejumlah jenis satwa dilindungi diantaranya adalah Macan Tutul (*Panthera pardus*) dan Merak (*Pavo muticus*). Sementara itu, pada kawasan peruntukan budidaya dimana salah satunya adalah Kawasan Hutan Produksi yang dikelola Perum Perhutani juga telah dialokasikan kawasan perlindungan dengan luas mencapai 3.281,2 Ha. Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan setempat (KPS), hutan alam sekunder (HAS) yang menjadi penyangga CA dan kawasan lumpur Kesongo, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dan Hutan Koleksi atau Taman Hutan Kota. Seluruh kawasan tersebut merupakan habitat utama dari jenis jenis yang langka dan terancam punah.

Tabel 2. 12. Keanekaragaman Hayati Kabupaten Blora

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
1. Hewan Menyusui	1. <i>Sus scrofa</i>	1. babi hutan		✓	✓	✓
	2. <i>Prionailurus planiceps</i>	2. kucing hutan	✓	✓	✓	
	3. <i>Muntiacus</i>	3. kijang	✓	✓	✓	
	4.	4. monyet ekor panjang				✓
	5.	5. landak			✓	
2. Burung	1. <i>Pavo muticus</i>	1. merak hijau	✓	✓	✓	
	2. <i>Pitta guajana</i>	2. panca wana			✓	
	3. <i>Spilornis chella</i>	3. elang bido		✓	✓	
	4.	4. perkutut				✓
	5.	5. kutilang				✓



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
	6.	6. trucukan				✓
	7.	7. pleci			✓	
	8.	8. raja udang biru			✓	
	9.	9. raja udang kuning			✓	
	10.	10. emprit				✓
3. Reptil	1. Pyton bivittatus	1. saca bodo			✓	
	2. Morelia viridis	2. sanca hijau			✓	
	3.	3. biawak				✓
	4.	4. ular pyton				✓
	5.	5. ular bandotan				✓
4. Amphibi	1.	1. katak				
5. Ikan	1.	1. arwana merah			✓	
	2.	2. gabus				✓
	3.	3. wader				✓
	4.	4. udang kali				✓
6. Keong	1.	1. bekicot				✓
7. Serangga	1.	1. belalang				✓
	2.	2. kupu-kupu				✓
	3.	3. kalajengking				✓
	4.	4. klabang				✓
	5.	5. capung				✓
8. Tumbuhan	1.	1. jati				✓
	2.	2. mahoni				✓
	3.	3. rotan				✓
	4.	4. jambu alas				✓
	5.	5. winong				✓
	6.	6. johar				✓
	7.	7. juwet				✓
	8.	8. pulai				✓
	9.	9. ingas				✓
	10.	10. plosa				✓
	11.	11. kesambi				✓
	12.	12. lengki				✓
	13.	13. salam				✓

Sumber: BKSD dan Kawasan Cagar Alam Cabak dan Cagar Alam Bekutuk di Kabupaten Blora, 2020



2.2.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Blora ditunjukkan melalui upaya rehabilitasi lingkungan, perbaikan tata kelola lingkungan hidup serta inovasi-inovasi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan lingkungan hidup. Adapun upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan ialah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kebijakan lingkungan hidup sebagai bentuk respon pemerintah Kabupaten Blora khususnya pada permasalahan lingkungan yang terjadi. Sehingga selain dengan adanya upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu diimbangi dengan adanya kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora dilaksanakan berdasarkan asas 1) tanggung jawab Pemerintah Daerah; 2) kelestarian dan keberlanjutan; 3) keserasian dan keseimbangan; 4) keterpaduan; 5) manfaat; 6) kehati-hatian; 7) keadilan; 8) ekoregion; 9) keanekaragaman hayati; 10) pencemar membayar; 11) partisipatif; 12) kearifan lokal; 13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan 14) otonomi daerah. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut juga dilaksanakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Diatur pula peran masyarakat dimana masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

b. Perbaikan Kualitas Lingkungan/Rehabilitasi Lingkungan

Penhijauan/Reboisasi

Sebagai salah satu upaya perbaikan kualitas lingkungan, Kabupaten Blora setiap tahunnya memiliki kegiatan rutin berupa kegiatan penghijauan dan reboisasi. Kegiatan tersebut tidak terbatas hanya



dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saja namun juga dari OPD lainnya seperti unsur TNI/ Polri, pemerintah desa dan juga masyarakat yang tergabung dalam kelompok pecinta lingkungan selain itu juga dari pihak akademisi. Berikut beberapa kegiatan penghijauan dan reboisasi yang dilakukan:

- 1) Kegiatan penghijauan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tahun 2021 yang tersebar di 9 desa dan 4 kecamatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemeliharaan dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik sehingga nyaman untuk penghuninya. Jumlah pohon yang ditanam ialah sebanyak 11.077 bibit pohon.

Selain itu, kegiatan penghijauan juga dilakukan dengan melakukan penanaman tanaman langka yaitu tanaman Kepel, Kawis, Juwet putih, Namnam di RTH Kelurahan Mlangsen dengan jumlah total sebanyak 20 batang; penanaman pohon endemik seperti Mahoni, Ketapang dan Jati di TPA Temurejo oleh FIF cabang Blora yang berkolaborasi dengan lembaga pemerhati lingkungan Duta Blora; kegiatan penghijauan di Desa Sido Mulyo oleh Poltekes Blora dan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Pemali Jratun; penanaman 1.000 pohon di Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dalam rangka peringatan hari Bela Negara; dan kegiatan penghijauan dalam rangka HUT TAGANA ke 17 di sekitar Waduk Geneng.

Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

Penghargaan bidang lingkungan hidup meliputi penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten dan Lingkungan Kelurahan Bersih Hijau (LKBH). Penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten diberikan kepada 19 sekolah di Kabupaten Blora dan penghargaan LKBH diberikan kepada 9 desa/kelurahan di Kabupaten Blora. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan semangat masyarakat Kabupaten Blora dalam rangka pelestarian lingkungan.



Kegiatan Pembangunan Fisik

Selain kegiatan reboisasi dan penghijauan, dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kualitas lingkungan, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Pada Tahun 2020, kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan yaitu:

- a) Kegiatan Pengadaan Bak Kontainer;
- b) Kegiatan pembangunan Drainase TPA;
- c) Kegiatan Pembangunan Pagar TPA Cepu dan Rehabilitasi Pagar TPA Blora;
- d) Kegiatan Pengadaan Dump Truk.

Kemudian pada tahun 2021 ini, beberapa kegiatan melalui instansi/ pihak lainnya yang melakukan kegiatan fisik dalam rangka berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Blora, diantaranya yaitu:

- a) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah *Sanitary landfill* Desa Temurejo, Tahun 2021 ini Kabupaten Blora mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selain pembangunan TPA *Sanitary Landfill* juga diserahkan satu unit excavator untuk mendukung pengelolaan TPA Temurejo;
- b) Pengembangan produksi ramah lingkungan;
- c) Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan;
- d) Pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri;
- e) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair;
- f) Bangunan dan peralatan bank sampah;
- g) Pengadaan bak kontainer sampah;
- h) Rehabilitasi IPLT TPA Blora;
- i) Pengadaan landasan bak kontainer sampah;
- j) Rehabilitasi pagar TPA Blora;
- k) Pembangunan pagar TPA Cepu;
- l) Rehabilitasi bak kontainer sampah;
- m) Pembangunan drainase TPA.



c. Perbaikan Kualitas Sumber Daya Alam

Perbaikan kualitas sumber daya alam di Kabupaten Blora dilakukan dengan beberapa program kegiatan perlindungan dan konservasi SDA diantaranya yaitu:

- a) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, pada program ini dilakukan kegiatan:
 - penghijauan atau reboisasi di daerah sekitar embung dan waduk;
 - mengupayakan penghematan pemanfaatan air embung yang akan dipakai untuk kebutuhan pertanian;
 - pembangunan embung-embung, sumur resapan dan dam.
- b) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
- c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

d. Perbaikan Tata Kelola Lingkungan

Perbaikan tata kelola lingkungan dilakukan dengan mewajibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Blora untuk menyusun Amdal dan UKL-UPL/DPLH. Perbaikan tata kelola juga dilakukan dengan tata kelola anggaran bidang lingkungan hidup yang berasal dari APBD Kabupaten Blora. Selain itu, penegakan hukum melalui produk hukum bidang lingkungan hidup juga telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Blora dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

e. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu upaya perwujudan peningkatan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Blora. Terdapat beberapa inovasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 13. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

OPD/ Organisasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tujuan	Manfaat
DLH Kab. Blora	BLORA MISTIK (Blora Minim Sampah Plastik	guna mengurangi timbulan sampah plastik dimulai Pengurangan penggunaan bahan baku plastik dalam setiap rapat-rapat OPD	Mengurangi timbulan sampah plastik yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Blora;	Berkurangnya timbulan sampah plastik
DLH Kab. Blora	PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR USAHA MIKRO BATIK DENGAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KOMUNAL	1. Merubah sistem pengolahan pada bak penampung pertama yang awalnya sebagai bak penampung saja diubah menjadi bak proses awal dengan menambahkan bakteri tricoderma sp sebagai bakteri pengurai 2. Mengaktifkan fungsi IPAL Batik Komunal sebagai pengolah limbah bagi limbah batik yang dihasilkan oleh perajin batik Kabupaten Blora"	1. Melakukan pelayanan masyarakat terutama perajin batik dalam pengelolaan limbah batik 2. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari limbah batik	Mengolah limbah batik agar tidak mencemari lingkungan
DLH Kab. Blora	SEKUNTUM MELATI (Penyusunan Dokumen Sistem Management Mutu untuk Menuju Laboratorium Terakreditasi	Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan	Menjadi Laboratorium yang Terakreditasi	Terwujudnya pelayanan pengujian laboratorium yang valid secara ilmiah dan mampu telusur
Kecamatan Cepu	Bank Sampah Online Melinda Karangboyo	Bank sampah melinda yg di inisiasi oleh karang taruna melinda, memberikan edukasi kepada warga untuk memilah sampah organik dan an organik, setiap hari sabtu dilakukan pengambilan sampah un organik untuk dijual dan hasilnya akan dikumpulkan di bank sampah. Bank sampah di rw 04 diberi nama BSM 04, sistem dibackup secara online, setiap warga mempunyai login masing-masing, sehingga setiap warga dapat melihat	Agar masyarakat peduli akan kebersihan. Di dalam aplikasi BSM 04 tercantum, perolehan sampah, berat sampah dan rupiah yg terkumpul masing-masing warga. Di dlm aplikasi tsb, juga tercantum grafik perolehan sampah masing-masing RT, sehingga menjadi pemicu kompetisi antar RT.	Masyarakat akan lebih menjaga kebersihan



OPD/ Organisasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tujuan	Manfaat
		perolehan sampah yg disetorkan ke bank sampah BSM 04 melalui aplikasi di ponsel masing-masing.		
Puskesmas Banjarejo	IPAS (Instalasi Pengelolaan Air Sederhana) di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo	Pengelolaan air dengan menggunakan alat dengan cara penyulingan air keruh menjadi air jernih yang dapat/layak dikonsumsi masyarakat secara langsung	Menciptakan Inovasi Desa sesuai dengan potensi desa yang ada dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat desa	Peningkatan PAD Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa
Puskesmas Todanan	RAMPUNG GASIK (Bareng Sekampung Gerakan Resik)	RAMPUNG GASIK merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengaplikasi Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkup masyarakat desa, sehingga status kesehatan warga meningkat dan terhindar dari berbagai macam penyakit.	RAMPUNG GASIK bertujuan untuk mencapai masyarakat sehat dengan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kerja UPTD Puskesmas Todanan 2. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 3. Mencegah penularan penyakit 4. Meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Todanan
Dinas Pendidikan Sekolah Dasar	PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA TEMA UDARA BERSIH BAGI KESEHATAN MELALUI Model Snowball Throwing	Penerapan Pendidikan Karakter dalam menjaga kebersihan lingkungan dan cinta terhadap lingkungan melalui pendekatan peningkatan hasil belajar IPA Tema Udara Bersih bagi Kesehatan melalui Model Snowball Throwing pada Siswa Kelas V SDN 3 Selogender Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Adanya keterkaitan antara visi, misi dan nilai organisasi dalam pembelajaran IPA dimaksud	Meningkatnya minat belajar siswa melalui pendekatan peningkatan hasil belajar IPA Tema Udara Bersih bagi Kesehatan melalui Model Snowball Throwing pada Siswa Kelas V SDN 3 Selogender Kecamatan Jati Kabupaten Blora	adanya peningkatan minat dan hasil belajar siswa melalui pendekatan peningkatan hasil belajar IPA Tema Udara Bersih bagi Kesehatan melalui Model Snowball Throwing pada Siswa Kelas V SDN 3 Selogender Kecamatan Jati Kabupaten Blora
Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	Peremajaan Kelapa dengan Varietas Genjah	Mengembalikan kejayaan tanaman kelapa di Kabupaten Blora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan luasan tanaman kelapa; 2. Menanam varietas genjah yang akan lebih cepat berbuah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan luasan tanaman kelapa, 2. Tertanamnya kelapa varietas genjah yang akan lebih cepat berbuah

Sumber: IKPLHD, 2021



2.2.3. Kejadian Bencana, Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

2.2.3.1. Kejadian Bencana

Untuk potensi bahaya bencana alam, Kabupaten Blora telah merilis peta lokasi bencana alam yang ada di Kabupaten Blora. Sedangkan untuk penyebab banjir, ada hal yang patut diwaspadai, yakni banjir karena debit tinggi di aliran sungai, dan banjir bandang (longsor disertai hujan deras di aliran sungai). Untuk bencana banjir terjadi karena debit air sungai yang tinggi ada beberapa titik rawan, yakni wilayah DAS Bengawan Solo di Kecamatan Kradenan, Kedung Tuban, dan Cepu. Untuk rawan bencana kekeringan hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Blora, Bencana alam longsor disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di Kabupaten Blora, sedangkan alih fungsi lahan juga mempengaruhi kejadian bencana longsor.

a. Banjir

Banjir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa, rusaknya areal pemukiman penduduk, sulitnya mendapatkan air bersih, rusaknya sarana prasarana penduduk, rusaknya areal pertanian, timbulnya penyakit-penyakit dan menghambat transportasi darat. Berdasarkan data tahun 2020, Kabupaten Blora mengalami peristiwa banjir. Warga yang terkena dampak banjir dan harus mengungsi sebesar 85 KK dan total terendam 76,2 Ha.

Tabel 2. 14. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Blora Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kejadian	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan (Rp)
				Mengungsi	Meninggal	
1.	Cepu	5	8,4	35 KK	-	-
2.	Kunduran	2	19,1	15 KK	-	-
3.	Banjarejo	1	3,5	-	-	-
4.	Kedungtuban	3	29	17 KK	-	Rp 12.550.000
5.	Kradenan	1	3,7	11 KK	-	-
6.	Jati	1	6,8	7 KK	-	-
7.	Ngawen	1	5,7	-	-	-

Sumber: BPBD Blora, 2020

b. Angin Ribut/Topan

Berdasarkan data dari BPBD tahun 2020, Kabupaten Blora mengalami peristiwa angin ribut/topan. Bencana tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun kerugian yang terjadi ditaksir sebesar Rp. 230.600.000,00. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 15. Bencana Angin ribut, Korban, dan Kerugian di Kabupaten Blora Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Korban/Kerusakan	Perkiraan Kerugian (Rp)
1.	Kedungtuban	1 rumah roboh, 45 rumah rusak sedang	Rp 96.100.000
2.	Jati	3 rumah roboh, 2 rumah rusak sedang, 7 rumah rusak ringan	Rp 112.000.000
3.	Kundurana	3 rumah rusak sedang, 4 rumah rusak ringan	Rp 7.500.000
4.	Ngawen	1 rumah roboh	Rp 15.000.000

Sumber: BPBD Blora, 2020

c. Kekeringan

Kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air dimana kebutuhan air lebih besar dari pada ketersediaan air. Kekeringan yang terjadi di Blora tidak sepenuhnya disebabkan kondisi alam. Namun, manusia turut memperparah kondisi ini, utamanya dengan perusakan hutan. Perusakan ini telah menyebabkan hilangnya sumber mata air. Potensi kekeringan jika didata di per kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Bogorejo. Sedangkan wilayah kecamatan yang resiko kekeringannya terendah berada di Kecamatan Ngawen. Di Kabupaten Blora hampir semua wilayahnya rawan kekeringan. Pada tahun 2020, kekeringan di Kabupaten Blora terjadi di 14 kecamatan dengan total kejadian sebanyak 169 kejadian. Adapun kecamatan dengan total kejadian kekeringan terbanyak terdapat di Kecamatan Jepon sebanyak 19 kejadian.

d. Bencana Tanah Longsor

Kabupaten Blora memiliki kerawanan bencana khususnya rawan longsor. Kawasan yang memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor meliputi Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Japah, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Bogorejo.

Pada tahun 2018 dan 2019, terjadi bencana tanah longsor namun tidak memakan korban jiwa maupun korban luka-luka. Besar kerugian yang ditimbulkan kurang lebih Rp. 1.726.000,00. Bahaya tanah longsor kini membayangi di sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. karena selain banyak Desa yang berada di Pegunungan Kendeng utara atau pegunungan kapur, beberapa desa lainnya berada di perbukitan yang kondisi tanahnya cukup labil



dan rawan longsor. Di tahun 2020 ini, bencana akibat tanah longsor terjadi di Desa Biting, Kecamatan Sambong dan Desa Sambongwangan, Kecamatan Randublatung, bencana tersebut mengakibatkan talud jalan longsor dan 1 rumah terancam longsor.

2.2.3.2. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Udara

Kontribusi beban pencemaran udara di Kabupaten Blora berasal dari berbagai aspek, namun sumber pencemaran utama berasal dari kegiatan transportasi dan industri, adapun sumber pencemaran lain berasal dari aktifitas domestik, pengelolaan sampah dan kebakaran hutan serta aktifitas pembakaran lain. Pemantauan kualitas udara ambient di Kabupaten Blora dilakukan dengan mengambil sampel udara dari 4(empat) titik pantau yang mewakili peruntukan transportasi, industri, pemukiman, perkantoran dimana pengambilan sampel dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) bulan Juni dan tahap 2 (dua) bulan Agustus pada level pusat sedangkan pemantauan berikutnya yang juga dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) bulan April dan tahap 2 (dua) bulan September pada level daerah (Kabupaten Blora).

Parameter yang akan dibahas sesuai dengan parameter untuk menentukan perhitungan kualitas udara ambient berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 yang ditetapkan tanggal 4 Desember 2020 yaitu 2 (dua) parameter yang terdiri dari parameter SO₂(Sulfur Dioksida)dan NO₂ (Nitrogen Dioksida).

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambient pada keempat lokasi di Kabupaten Blora yang mewakili peruntukan transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran, parameter Sulfur Dioksida (SO₂) masih memenuhi/ dibawah baku mutu. Kemudian berdasarkan besarnya (baik pada Tahap I maupun Tahap II), parameter SO₂ tertinggi berada pada peruntukan Pemukiman yaitu SDN Karangjati V Jl. Bekisar, Perumnas Karangjati.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambient pada keempat lokasi di Kabupaten Blora yang mewakili peruntukan transportasi, industri,



pemukiman, dan perkantoran, parameter Sulfur Dioksida (SO₂) masih memenuhi/ dibawah baku mutu. Kemudian berdasarkan besarnya (baik pada Tahap I maupun Tahap II), parameter SO₂ tertinggi berada pada peruntukan Pemukiman yaitu Balai RW 14 Dukuh Megalrejo Kelurahan Balun Kecamatan Cepu.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien pada keempat lokasi di Kabupaten Blora yang mewakili peruntukan transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran, parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) masih memenuhi/ dibawah baku mutu. Kemudian berdasarkan besarnya (baik pada Tahap I maupun Tahap II), parameter NO₂ tertinggi berada pada peruntukan Transportasi yaitu Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Blora.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien pada keempat lokasi di Kabupaten Blora yang mewakili peruntukan transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran, parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) masih memenuhi/ dibawah baku mutu. Kemudian berdasarkan besarnya (baik pada Tahap I maupun Tahap II), parameter NO₂ tertinggi berada pada peruntukan Transportasi yaitu Kantor Kecamatan Cepu, Jl. Ronggolawe No. 44 Cepu.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Blora Tahun 2021 seluruhnya menggunakan versi perhitungan *website* IKLH dimana hasil perhitungan adalah 89.50 dan termasuk dalam kategori BAIK. Nilai IKA tersebut mengalami peningkatan di tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2020 IKU Kabupaten Blora yaitu 76,46.

b. Indeks Kualitas Air

Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Wilayah yang dilalui oleh DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati. Sedangkan wilayah yang dilalui Sub DAS Lusi yaitu Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. Dan wilayah yang dilalui Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Keberadaan DAS tersebut merupakan sumber air permukaan yang bermanfaat bagi pertanian maupun lainnya di Kabupaten Blora. Untuk mencegah dan mengurangi beban pencemar



dari limbah yang dihasilkan oleh industri, pemerintah daerah melalui DLH rutin melakukan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) ataupun Superkasih.

Pengukuran kualitas air sungai di Kabupaten Blora pada tahun 2021 dilakukan di 43 titik pantauan yang berlokasi di 22 sungai yaitu Sungai bengawan Solo, Kali Pagalan, Kali Getas, Kali Tlogotuwung, Sungai Ngliron, Sungai Wulung, Sungai Kalisari, Kali wulung, Kali Becici, Sungai Glandangan, Kali Grasak, Kali Kedungpupur, Kali Kalong, Kali Secang, Kali Tleweh, Kali Semurup, Kali Batokan, Kali Sambong, Hulu dan Hilir Sungai Bacin, Kali Ngroto, Sungai Lusi, dan Sungai Kamolan. Pengukuran dilakukan selama 2 tahap atau periode, periode 1 pada Bulan Februari dan Maret 2021 dan periode 2 pada Bulan Agustus dan September 2021.

Berdasarkan hasil pemantauan Tahap 1 yang dilaksanakan Bulan Februari dan Maret 2021 serta Tahap 2 yang dilaksanakan Bulan Agustus dan September 2021, sebanyak 8 (delapan) paramater yang diuji yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat, dan Fecal Coliform, dari perhitungan versi manual, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah 49.30 dan termasuk dalam kategori CEMAR RINGAN. Nilai IKA tersebut mengalami perubahan di tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2020 IKA Kabupaten Blora yaitu 50,00. Dan pada perhitungan versi website IKLH, Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah 50.00 dan termasuk dalam kategori CEMAR RINGAN.




Gambar 2. 8. Kondisi Sungai di Kabupaten Blora

c. Indeks Kualitas Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan



biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Blora disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 9. Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
(Sumber: IKPLHD Kabupaten Blora, 2021)

2.2.4. Kependudukan dan Kegiatannya

2.2.4.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai lahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2022 tercatat sebesar 888.224 jiwa. Apabila dilihat dari persebaran penduduk, maka Kecamatan Blora memiliki penduduk paling tinggi yaitu 94.175 jiwa dan jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Bogorejo sebanyak 24.834 jiwa.



Tabel 2. 16. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio di Kabupaten Blora

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2022	Persentase penduduk	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
1.	Jati	49.507	0,42	5,57	230	101,27
2.	Randublatung	77.687	0,03	8,75	329	99,41
3.	Kradenan	41.163	0,14	4,63	367	100,19
4.	Kedungtuban	57.578	0,13	6,48	531	101,62
5.	Cepu	76.530	0,12	8,62	1.561	98,21
6.	Sambong	27.970	0,64	3,15	272	100,19
7.	Jiken	38.415	0,06	4,33	232	99,45
8.	Bogorejo	24.834	0,07	2,80	408	99,52
9.	Jepon	63.040	0,20	7,10	529	101,55
10.	Blora	94.175	0,24	10,60	1.302	97,23
11.	Banjarejo	62.661	0,47	7,05	566	102,00
12.	Tunjungan	48.185	0,24	5,43	539	98,93
13.	Japah	35.392	0,13	3,98	274	99,70
14.	Ngawen	60.948	0,37	6,86	581	101,18
15.	Kunduran	66.443	0,22	7,48	533	100,66
16.	Todanan	63.696	0,60	7,17	409	101,56
Jumlah 2022		888.224	0,25	100	454	100,07

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2023

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dar 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk lebih besar dibandingkan penduduk laki- laki. Sex ratio di Kabupaten Blora tahun 2022 adalah 100,07. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blora tahun 2022 rata-rata adalah 454 km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Cepu sebesar 1.561 jiwa per km². Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 2,68 persen. Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian memiliki dominasi terhadap sektor lain yaitu sebesar 27,41%.



2.2.4.2. Rumah Tangga Miskin

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Berdasarkan data di bawah ini, kemiskinan dari sisi jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora pada rentang waktu tahun 2016-2019 telah mengalami penurunan. Dan meningkat lagi pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini khusus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sehingga terdapat upaya-upaya yang dilakukan demi menurunkan data kemiskinan di Kabupaten Blora. Kemudian beberapa wilayah kumuh di Kabupaten Blora berada di Kecamatan Blora (Kelurahan Tempelan, Kauman, Kedungjenar, Bangkle, Beran, dan Karangjati) dan Kecamatan Cepu (Kelurahan Cepu, Balun, Tombokromo). Wilayah kumuh di Kabupaten Blora tersebut setiap tahunnya dilakukan penanganan baik secara sosial ekonomi (pemberian bantuan sembako, dll) ataupun lingkungan (perbaikan sarana prasarana lingkungan seperti perbaikan jalan, drainase melalui program KOTAKU).

Tabel 2. 17. Data Kemiskinan di Kabupaten Blora (dalam satuan jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	115,00	257 581,00	13,52
2016	113,90	279 972,00	13,33
2017	111,90	291 114,00	13,04
2018	102,50	308 520,00	11,90
2019	97,86	335 837,00	11,32
2020	103,73	353.259,00	11,96
2021	107,05	363.649,00	12,39

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2022



2.1.1. Kualitas Pendidikan Masyarakat

Sejalan dengan laju pembangunan nasional, permasalahan lingkungan hidup yang sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan atau proses produksi dan konsumsi dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Adapun untuk jumlah penduduk yang berpendidikan terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SD yaitu 426.604 jiwa diikuti tingkat pendidikan SLTP yaitu 126.793 jiwa dan SLTA yaitu 119.002 jiwa. Dan untuk jenjang pendidikan lebih tinggi, terbanyak pada tingkat pendidikan S1 yaitu 20.538 jiwa diikuti Diploma 8.362 jiwa, S2 1.038 jiwa, dan S3 11 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 18. Jumlah Penduduk menurut Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Blora (Jiwa)

No	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		DIPLOMA		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Jati	7.401	7.326	13.304	13.876	2.826	2.657	2.519	1.842	133	171	283	300	47	16	1	-
2	Randublatung	11.274	11.608	19.080	20.588	4.713	4.480	5.407	3.754	191	320	644	668	31	12	1	-
3	Kradenan	6.018	6.109	10.179	10.481	2.938	2.844	2.396	1.836	95	129	214	246	8	4	-	-
4	Kedungtuban	7.036	6.726	13.084	14.226	5.404	5.079	4.712	3.667	198	291	537	543	23	9	-	-
5	Cepu	9.384	9.199	11.520	13.826	5.684	5.712	9.908	8.434	797	813	1.823	1.833	142	66	1	-
6	Sambong	4.342	4.439	5.800	6.437	1.935	1.805	2.288	1.739	97	113	229	217	12	3	-	-
7	Jiken	5.334	5.669	8.852	9.325	2.709	2.637	2.915	2.114	111	131	289	304	22	16	-	-
8	Jepon	3.327	3.509	6.689	6.927	1.853	1.749	1.036	734	43	67	152	143	8	3	-	-
9	Blora Kota	7.645	7.447	14.315	15.521	5.097	4.723	5.314	4.165	217	336	684	664	44	19	-	2
10	Tunjungan	12.398	12.163	15.719	17.639	6.262	6.272	10.446	9.440	752	1.149	2.804	2.751	229	127	3	1
11	Banjarejo	7.960	7.969	16.246	16.560	4.645	4.490	3.760	2.910	163	198	446	463	32	19	-	-
12	Ngawen	7.154	7.295	11.658	12.070	2.961	3.125	2.881	2.387	139	218	414	379	14	11	-	-
13	Kunduran	4.380	4.667	9.289	9.967	3.061	2.701	1.731	1.357	88	137	194	174	9	4	-	-
14	Todanan	9.170	9.186	14.164	14.747	4.715	4.481	4.004	3.110	192	268	553	555	43	24	-	-
15	Bogorejo	9.801	9.852	18.013	18.599	4.239	4.084	2.896	2.326	163	251	526	459	14	8	1	1
16	Japah	5.508	5.170	18.123	19.780	5.708	5.204	4.013	2.961	172	219	544	503	15	4	-	-
	Jumlah	118.132	118.334	206.035	220.569	64.750	62.043	66.226	52.776	3.551	4.811	10.336	10.202	693	345	7	4


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Blora, 2020



2.2.4.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kabupaten Blora menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 66,61 menjadi 69,95 pada Tahun 2022. Capaian IPM Kabupaten Blora masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional dan Jawa Tengah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.




Gambar 2. 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2022

(Sumber: BPS, 2023)



2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan di Kabupaten Blora

Penentuan daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kini Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanat daya dukung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keterkaitan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan KLHS, RPPLH dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini (Gambar 2.15).



Gambar 2. 11. Bagan Keterkaitan Daya Dukung Lingkungan Hidup

(Sumber: Paparan Kementerian LH, 2015)

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan dilakukan pada kedetilan skala 1 : 5.000 dengan unit analisis berupa satuan Ekoregion yang disajikan dalam lingkup administrasi. Kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep Jasa lingkungan, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

- Semakin tinggi Jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung)
- Semakin tinggi Jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

2.3.1. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan


Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah ekoregion bentanglahan dan tutupan



lahan. Ekoregion bentanglahan yang memiliki karakteristik kesuburan tanah yang tinggi, seperti dataran aluvial, cenderung akan memiliki potensi terhadap penyediaan pangan yang tinggi karena menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Selain ekoregion bentanglahan, tutupan vegetasi juga menentukan tingkat kemampuan ekosistem dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia. Semakin rapat tutupan lahan, maka semakin besar pula potensi penyediaan bahan pangan yang dapat dihasilkan oleh ekosistem karena keberadaan berbagai macam jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan. Sumber-sumber bahan pangan yang disediakan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, tambak, hasil laut, hasil hutan, serta peternakan. Hasil bahan pangan yang berasal dari sumber-sumber tersebut dapat berupa padi/beras, jagung, ketela, telur, daging, buah-buahan, sayur-mayur, maupun segala jenis ikan tawar dan ikan laut. Jasa lingkungan penyedia pangan merupakan jasa yang sangat penting karena menjadi salah satu jasa yang menentukan kelangsungan hidup manusia dalam hal penyediaan bahan pangan. Tabel 2.20. dan Gambar 2.21. menyajikan data hasil analisis distribusi kelas Jasa lingkungan penyedia bahan pangan di Kabupaten Blora menurut kecamatan. Sementara itu, secara spasial, hasil analisis distribusi kelas Jasa lingkungan penyedia bahan pangan di Kabupaten Blora disajikan dalam Gambar 2.13.

Secara umum, potensi penyediaan bahan pangan oleh ekosistem yang terdapat di Kabupaten Blora dapat dikatakan baik yang ditandai oleh dominannya Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sedang dan sangat tinggi jika dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya. Kedua kelas Jasa lingkungan tersebut memiliki persentase gabungan sebesar 74,37% yang terdiri dari 39,81% jasa penyedia bahan pangan kelas sedang dan 34,56% Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi. Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sedang dan sangat tinggi di Kabupaten Blora secara berturut-turut memiliki luas sebesar 78.768,22 ha 68.392,71 ha dari total luas wilayah Kabupaten Blora. Hal ini juga terlihat melalui Gambar 2.12. dan Gambar 2.13. di mana warna kuning dan hijau tua yang merepresentasikan Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sedang dan sangat tinggi cenderung dominan jika dibandingkan dengan

warna-warna lainnya, yaitu merah tua (sangat rendah), merah muda (rendah), dan tinggi (hijau muda).



Gambar 2. 12. Grafik Persentase Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa lingkungan Penyedia Bahan Pangan di Kabupaten Blora

Meskipun memiliki potensi Jasa lingkungan penyedia bahan pangan yang baik, Kabupaten Blora juga memiliki potensi Jasa lingkungan penyedia bahan pangan dengan kelas rendah dan sangat rendah dengan persentase berturut-turut sebesar 1,64% dan 5,81%. Luas wilayah yang memiliki Jasa lingkungan penyedia bahan pangan dengan kelas rendah dan sangat rendah tersebut adalah sebesar 3.239,52 ha dan 11.498,76 ha. Jasa lingkungan kelas sangat rendah ini merupakan kelas Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Blora yang memiliki persentase terendah dibandingkan kelas Jasa lingkungan lain. Tingginya Jasa lingkungan penyedia bahan pangan di Kabupaten Blora juga disebabkan oleh faktor tutupan lahan yang didominasi oleh lahan pertanian. Luas lahan pertanian terbesar yang terdapat di Kabupaten Blora adalah sawah dengan padi diselingi tanaman lain, yaitu seluas 79.843,43 ha atau 40,35% dari luas wilayah Kabupaten Blora. Jenis penggunaan lahan berupa sawah dengan padi diselingi tanaman lain juga merupakan penggunaan lahan dengan persentase terbesar di Kabupaten Blora jika dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan



lainnya. Adapun penutup lahan Kabupaten Blora disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 19. Penutup Lahan Kabupaten Blora

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Bangunan Industri, Perdagangan dan Perkantoran	75,93	0,04
Bangunan Non-Permukiman Lain	122,57	0,06
Bangunan Permukiman Desa (dengan Vegetasi Pekarangan)	13.239,95	6,69
Bangunan Permukiman Kota	1.089,43	0,55
Hutan Rakyat	20.846,55	10,54
Hutan Tanaman	67.996,08	34,36
Kebun Campuran	3.665,06	1,85
Ladang/Tegalan dengan Palawija	9.743,26	4,92
Lahan Terbuka Lain	57,37	0,03
Penambangan Terbuka Lain	139,07	0,07
Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/Bera	79.843,43	40,35
Semak Belukar	11,16	0,01
Stadion	6,68	0
Stasiun	10,99	0,01
Sungai	922,21	0,47
Terminal Bandara	14,04	0,01
Waduk Irigasi	10,81	0,01
Waduk Multiguna	83,52	0,04
Total	197.878,10	100,00

Sumber : Analisis GIS, 2019

Tabel 2. 20. Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (dalam satuan hektar)

Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Banjarejo	42,76	865,40	3.808,11	1.002,65	5.476,24	11.195,16
Blora	40,85	1.470,50	660,92	1.043,56	4.395,13	7.610,96
Bogorejo	136,56	276,56	1.411,25	2.164,23	2.128,49	6.117,09
Cepu	0	1.113,64	0,28	421,25	3.297,19	4.832,36
Jajah	153,34	433,72	5.478,19	2.943,70	4.166,78	13.175,72
Jati	909,54	330,13	14.692,92	3.220,27	2.723,43	21.876,29
Jepon	85,37	874,23	5.244,94	1.353,53	4.161,24	11.719,31
Jiken	448,40	200,11	11.627,18	2.629,18	1.348,74	16.253,61
Kedungtuban	35,26	1.069,42	2.221,95	1.453,00	6.233,14	11.012,77
Kradenan	2.020,90	665,02	4.192,85	2.923,59	3.933,74	11.828,07
Kunduran	19,43	939,23	1.155,65	0	8.613,41	12.748,62
Ngawen	0	861,87	1.151,97	1.593,53	6.911,41	10.518,77
Randublatung	145,12	1.079,66	12.362,93	3.949,59	6.437,42	23.974,73
Sambong	138,75	381,70	5.868,27	1.991,11	2.534,97	10.914,80
Todanan	962,96	119,16	6.945,31	6.662,47	436,85	15.126,74
Tunjungan	8,31	818,42	1.945,51	606,32	5.594,53	8.973,10
Kabupaten Blora	18.587,58	11.498,76	78.768,22	35.978,88	68.392,71	197.878,09

Sumber : Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019




Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan kecamatan, kecamatan di Kabupaten Blora dengan persentase terbesar pada Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sedang dan sangat tinggi secara berturut-turut adalah Kecamatan Jati dan Kecamatan Kunduran. Wilayah Kecamatan Jati memiliki potensi Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sedang seluas 14.692,92 ha atau sebesar 67,16% dari luas wilayah kecamatan tersebut, sedangkan wilayah Kecamatan Kunduran yang termasuk dalam Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi seluas 8.613,41 ha atau sebesar 67,56% dari luas wilayah kecamatan tersebut (lihat Tabel 2.21). Dominannya Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi di Kecamatan Kunduran disebabkan karena karena kecamatan ini sebagian besar berupa lembah sinklinorium dengan proses sedimentasi material lempung yang intensif. Material lempung pada umumnya membentuk tanah-tanah berlempung dengan indeks plastisitas yang beragam berupa tanah grumusol dan vertisol. Jika cukup kandungan air, tanah jenis ini relatif subur dan mudah diolah, sehingga penggunaan lahan secara umum berupa lahan pertanian semusim (padi saat penghujan dan palawija saat kemarau, dengan sekali periode bera). Sejalan dengan hal tersebut, jenis penggunaan lahan utama di Kecamatan Kunduran ialah berupa sawah dengan padi yang diselingi tanaman lain. Luas lahan pertanian berupa sawah di Kecamatan Kunduran adalah sebesar 7.433,58 ha (58,31% dari luas wilayah kecamatan) yang memberikan potensi Jasa lingkungan penyedia bahan pangan dalam kelas sangat tinggi di Kecamatan Kunduran.

Sementara itu, dominannya Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sedang di Kecamatan Jati disebabkan dominasi ekoregion perbukitan struktural lipatan kendeng batugamping napalan yang kurang sesuai digunakan untuk kegiatan pertanian, sehingga jenis penggunaan lahan utama hutan tanaman seluas 14.459,02 ha, sedangkan jenis penggunaan lahan berupa sawah dengan padi diselingi tanaman lain hanya seluas 5.386,58 ha yang memberikan kontribusi Jasa lingkungan penyedia bahan pangan dengan kelas tinggi di Kecamatan Jati. Kecamatan dengan luasan terbesar pada Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas rendah dan sangat rendah secara berturut-turut adalah Kecamatan Todanan dan Kecamatan Blora. Persentase Jasa lingkungan



penyedia bahan pangan kelas sangat rendah di Kecamatan Todanan ialah 6,37% dari luas wilayah kecamatan, sedangkan persentase luasan Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas rendah di Kecamatan Blora mencapai 19,32% dari luas wilayah kecamatan. Rendahnya Jasa lingkungan penyedia bahan pangan di Kecamatan Blora disebabkan terdapat jenis penggunaan lahan di kecamatan berupa bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran, bangunan permukiman desa, bangunan permukiman kota, dan bangunan non permukiman lain yang lebih tinggi luasannya dibanding dengan kecamatan - kecamatan lain yang mencapai 1.506,609 ha. Keempat jenis penggunaan lahan tersebut memberikan kontribusi terhadap rendahnya Jasa lingkungan penyedia bahan pangan di Kecamatan Blora. Meskipun demikian, keberadaan lahan pertanian sawah dengan padi di selingi tanaman lain/bera (4.930,79 ha) di kecamatan ini mampu berkontribusi terhadap besarnya Jasa lingkungan penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi dengan persentase luasan sebesar 57,75%.




Gambar 2. 13. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Pangan



2.3.2. Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan penyedia air bersih (P2) berhubungan dengan segala jenis sumber air yang dapat berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jasa Lingkungan penyedia air bersih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak. Data hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan penyedia air bersih di Kabupaten Blora disajikan dalam Tabel 2.22 dan Gambar 2.14. Sementara itu, secara spasial, hasil analisis berupa distribusi kelas Jasa Lingkungan penyedia air bersih di Kabupaten Blora disajikan dalam Gambar 2.19.



Gambar 2. 14. Grafik Persentase Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kabupaten Blora



Hasil analisis terhadap Jasa Lingkungan penyedia air bersih di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa Kabupaten ini didominasi oleh Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan kelas rendah, yaitu dengan luas wilayah sebesar 87.089,07 ha atau 44,01% dari luas wilayah Kabupaten Blora. Sementara itu, Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi menempati urutan kedua terbesar yaitu dengan persentase mencapai 39,74% atau dengan luas wilayah sebesar 78.639,07 ha. Kelas Jasa Lingkungan penyedia air bersih yang menempati urutan ketiga dan keempat adalah kelas sedang dan sangat rendah, yaitu secara berturut-turut dengan luas sebesar 25.364,24 ha (12,82%) dan 6.243,55 ha (3,16%). Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan luasan terendah adalah kelas tinggi, yaitu dengan luas sebesar 542,17 ha (0,27%). Dominannya kelas rendah dan sedang pada Jasa Lingkungan penyedia air bersih di Kabupaten Blora juga terlihat melalui Gambar 2.14. dan Gambar 2.15. dimana warna merah muda yang merepresentasikan kelas rendah dan warna hijau tua yang merepresentasikan kelas sangat tinggi cenderung lebih dominan jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya.

Tabel 2. 21. Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih (dalam satuan hektar)

Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Banjarejo	55,66	4.681,36	628,01	0	5.830,13	11.195,16
Blora	165,42	1.987,30	1.222,92	35,06	4.200,25	7.610,96
Bogorejo	286,26	1.538,11	1.775,45	0	2.517,27	6.117,09
Cepu	0	1.049,27	324,80	0	3.458,29	4.832,36
Japah	208,05	5.807,18	895,95	259,76	6.004,78	13.175,72
Jati	1.368,53	14.544,16	2.924,63	0	3.038,97	21.876,29
Jepon	168,96	6.101,88	1.384,95	0	4.063,52	11.719,31
Jiken	661,90	11.588,98	2.356,00	0	1.646,73	16.253,61
Kedungtuban	107,91	3.216,15	664,69	0	7.024,02	11.012,77
Kradenan	270,09	4.706,61	701,79	21,62	6.127,95	11.828,07
Kunduran	19,43	2.156,34	1.523,55	0	9.049,30	12.748,62
Ngawen	0	2.084,15	1.169,82	0	7.264,80	10.518,77
Randublatung	460,86	13.074,03	1.813,57	0	8.626,26	23.974,73
Sambong	197,57	6.190,10	738,92	0	3.788,20	10.914,80
Todanan	2.151,57	5.766,42	6.369,27	177,27	662,21	15.126,74
Tunjungan	121,32	2.597,03	869,93	48,45	5.336,36	8.973,10
Kabupaten Blora	6.243,55	87.089,07	25.364,24	542,17	78.639,07	197.878,09

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019




Besarnya luasan Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan kelas rendah di Kabupaten Blora disebabkan karena kabupaten ini didominasi oleh ekoregion perbukitan struktural (antiklinal). Permasalahan lingkungan pada wilayah ini ialah pada akses perolehan sumber air permukaan yang minim sehingga mengakibatkan pemenuhan sumber air untuk bentang lahan ini sangat terbatas.

Masyarakat pada kawasan ini biasanya melakukan upaya penyimpanan air berupa tandon hujan, kolam tampungan, waduk, bendungan, embung, dan lain-lain. Selain itu sumber daya air kemungkinan berupa mata air kontak atau mata air struktur akibat patahan atau retakan batuan. Mata air pada umumnya bersifat intermitten (mengalirkan air pada saat musim penghujan saja). Besarnya luasan Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi juga disebabkan oleh faktor ekoregion pada wilayah ini yang berupa lembah sinklinorium yang berpotensi sebagai pemelihara siklus air. Hal ini disebabkan kawasan ini merupakan cekungan air tanah secara lokal-lokal dan terdapatnya pemunculan mata air-mata air. Jika dilihat menurut kecamatan, kecamatan di Kabupaten Blora yang didominasi oleh Jasa Lingkungan penyedia air bersih kelas rendah adalah Kecamatan Jati, yaitu dengan luas mencapai 14.544,16 ha atau 66,48% dari luas wilayah kecamatan (lihat Tabel 2.22). Rendahnya kelas Jasa Lingkungan penyedia air bersih di kecamatan ini disebabkan karena keberadaan ekoregion perbukitan structural lipatan seluas 18.386,39 ha. Kecamatan yang memiliki luasan terbesar pada Jasa Lingkungan penyedia air bersih kelas sangat tinggi di Kabupaten Blora adalah Kecamatan Kunduran dimana sebagian besar wilayahnya merupakan bagian dari ekoregion dan selain itu terdapat pula penutup lahan dominan berupa lahan non terbangun dengan luas keseluruhan mencapai 11.790,03 ha atau 92,48% dari total luas kecamatan tersebut. Keberadaan penutup lahan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air di Kecamatan Kunduran. Selain itu, wilayah Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Lusi, DAS Juana dan DAS Bengawan Solo.



Keberadaan DAS yang ada di Kabupaten Blora ini sangat potensial sebagai sumber air permukaan yang bermanfaat bagi pertanian. DAS Juana meliputi wilayah Kecamatan Todanan bagian utara; DAS Bengawan Solo meliputi wilayah Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung, dan Jati; serta DAS Lusi yang meliputi wilayah Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran, dan Todanan bagian selatan dengan dominasi Jasa Lingkungan penyedia air bersih kelas sedang dan sangat rendah di Kabupaten Blora adalah Kecamatan Todanan. Kelas sedang pada Jasa Lingkungan penyedia air bersih yang terdapat di Kecamatan Todanan adalah seluas 6.369,27 ha atau 42,11% dari total luas wilayah kecamatan. Kelas Jasa Lingkungan tersebut didominasi oleh jenis penggunaan lahan berupa sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera seluas 6.207,77 ha yang terdapat pada ekoregion perbukitan struktural lipatan Kendeng batugamping napalan. Walaupun Jasa Lingkungan penyedia air bersih pada kelas rendah merupakan kelas jasa yang sangat dominan dibandingkan dari kelas jasa lainnya, akan tetapi terdapat pula Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan kelas tinggi dengan luas 542,17 ha atau 0,27% dari luas wilayah Kabupaten Blora.

Kecamatan dengan dominasi Jasa Lingkungan penyedia air bersih kelas tinggi ialah Kecamatan Japah dengan luas 259,76 ha atau 1,97 dari luas kecamatan tersebut. Sebagian besar kelas jasa tinggi terdapat pada ekoregion dataran lipatan yang memiliki fungsi sebagai pemelihara siklus air.




Gambar 2. 15. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih



2.3.3. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Jasa Lingkungan pengaturan iklim (R1) merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembapan, dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi Jasa Lingkungan pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuklahan. Wilayah yang terdapat pada ketinggian yang tinggi serta memiliki tutupan vegetasi yang rapat akan cenderung memiliki sistim pengaturan iklim yang lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah yang terletak pada dataran rendah dengan tutupan vegetasi yang sedikit. Data hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Blora disajikan dalam Tabel 2.23. dan Gambar 2.16.



Gambar 2. 16. Grafik Persentase Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Tabel 2. 22. Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (dalam satuan hektar)

Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Banjarejo	908,15	179,41	5.751,92	4.241,85	113,82	11.195,16



Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Blora	1.440,34	419,85	4.304,23	1.193,42	253,12	7.610,96
Bogorejo	413,12	359,35	2.666,97	2.199,12	478,53	6.117,09
Cepu	1.054,84	260,15	3.494,53	0,28	22,56	4.832,36
Japah	896,83	36,04	6.053,77	6.131,45	57,63	13.175,72
Jati	1.226,18	134,28	3.417,19	16.929,30	169,34	21.876,29
Jepon	956,95	239,91	4.146,99	6.119,99	255,46	11.719,31
Jiken	648,51	11,53	1.856,93	13.730,30	6,34	16.253,61
Kedungtuban	1.104,68	532,09	7.038,16	2.200,70	137,14	11.012,77
Kradenan	766,85	513,85	6.248,60	4.139,63	159,14	11.828,07
Kunduran	958,66	1.395,57	8.942,33	1.310,69	141,38	12.748,62
Ngawen	861,87	1.177,62	7.155,83	1.214,48	108,98	10.518,77
Randublatung	1.203,30	1.131,09	8.777,10	12.591,58	271,66	23.974,73
Sambong	511,00	307,33	3.828,05	6.235,80	32,62	10.914,80
Todanan	1.304,81	91,60	1.821,18	10.933,68	975,46	15.126,74
Tunjungan	821,30	505,14	5.351,17	2.035,81	259,68	8.973,10
Kabupaten Blora	15.077,39	7.294,80	80.854,97	91.208,08	3.442,85	197.878,09

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019

Hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung berbasis Jasa Lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Blora didominasi oleh kelas Jasa Lingkungan tinggi. Hal ini terlihat dari Gambar 2.16. dan Gambar 2.17. dimana warna hijau muda yang merepresentasikan kelas tinggi cenderung mendominasi jika dibandingkan dengan warna yang merepresentasikan kelas lainnya. Persentase luasan kelas tinggi pada Jasa Lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Blora mencapai 46,09% atau seluas 91.208,08 ha. Persentase ini merupakan persentase terbesar yang diikuti oleh kelas Jasa Lingkungan pengaturan kelas sangat sedang dengan persentase luasan sebesar 40,86%. Sementara itu, kelas Jasa Lingkungan pengaturan iklim dengan luasan terkecil adalah kelas sangat tinggi, yaitu dengan persentase luasan sebesar 1,74%. Kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Blora dapat dikatakan baik karena luasan wilayah yang memiliki kelas sedang hingga sangat tinggi cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan luas wilayah yang memiliki kelas rendah dan sangat rendah. Jasa Lingkungan kelas sedang hingga tinggi pada umumnya terutama terdapat



pada wilayah yang memiliki ekoregion lembah sinklinorium dan perbukitan struktural yang cenderung memiliki ketinggian wilayah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya (lihat Tabel 2.23), ekosistem pengaturan iklim yang besar karena memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis vegetasi dengan kerapatan tinggi yang menjadi komponen pendukung utama pengaturan iklim oleh ekosistem.

Luas wilayah pada ekoregion lembah sinklinorium dan perbukitan struktural yang memiliki potensi Jasa Lingkungan kelas tinggi di Kabupaten Blora secara berturut-turut adalah 94.576,05 ha dan 99.984,23 ha. Sementara itu, kelas rendah dan sangat rendah pada Jasa Lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Blora juga didominasi oleh ekoregion lembah sinklinorium dan perbukitan struktural. Adapun faktor yang menyebabkan kelas Jasa Lingkungan berbeda pada ekoregion yang sama ialah terletak pada faktor penutup lahan, dimana penutup lahan pada Jasa Lingkungan pengaturan iklim kelas rendah didominasi oleh lahan terbangun seperti di Kecamatan Blora yang mencapai 1.506,609 ha atau 19,8% dari total luas kecamatan tersebut. Lahan terbangun di Kecamatan Blora meliputi bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran, bangunan permukiman desa, bangunan permukiman kota, dan bangunan non permukiman lain .

Tabel 2. 23. Distribusi Kelas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim menurut Ekoregion (dalam satuan hektar)

No.	Ekoregion	Luas Kelas Jasa Lingkungan R1					Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1.	Dataran Aluvial Material Aluvium	4,31	0	0	20,76	21,62	46,69
2.	Dataran Struktural Lipatan (Dataran Nyaris) Rembang Material Batupasir Tufaan dan Batulempung Gampingan	639,30	0	0	0	0	639,30
3.	Lembah (sinklinal) antar perbukitan structural patahan batuan lempung	87,51	108,81	2.407,57	0	27,93	2.631,81
4.	Lembah sinklinorium Randublatung Batu Pasir dan Batulempung Napalan	1.1154,78	7.141,77	75.491,91	0	787,59	94.576,05




No.	Ekoregion	Luas Kelas Jasa Lingkungan R1					Total (Ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
5.	Perbukitan structural lipatan (antiklinal) Rembang	1.126,55	0	649,41	46413,35	235,64	48.424,95
6.	Perbukitan structural lipatan (antiklinal) Rembang Batulempung, Batupasir, dan Batugamping Terumbu	1.227,27	44,22	1.582,29	2230,34	2.152,70	27.036,2
7.	Perbukitan structural lipatan (antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan	837,65	0	723,80	22743,46	217,38	24.522,46
Total		14.239,72	7.294,8	80.854,98	71.407,91	3.442,86	197.878,10

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019

Jika ditinjau berdasarkan kecamatan, kecamatan di Kabupaten Blora yang memiliki dominasi Jasa Lingkungan kelas tinggi adalah Kecamatan Jati, yaitu dengan persentase sebesar 77,39% dari luas wilayah. Sementara itu, kecamatan dengan dominasi Jasa Lingkungan pengaturan iklim kelas sedang adalah Kecamatan Kunduran (70,14%).

Tingginya kelas Jasa Lingkungan di kedua kecamatan tersebut selain disebabkan oleh keberadaan ekoregion perbukitan struktural lipatan, juga disebabkan oleh keberadaan penggunaan lahan dengan karakteristik vegetasi yang cenderung rapat, seperti hutan rakyat, hutan tanaman, maupun kebun campuran. Sementara itu, kecamatan dengan luasan Jasa Lingkungan pengaturan iklim yang memiliki luasan terbesar pada kelas sangat rendah adalah Kecamatan Blora (18,92%). Kelas sangat rendah yang terdapat di Kecamatan Blora terutama disebabkan oleh penggunaan lahan berupa permukiman perkotaan, industri dan perdagangan memiliki potensiutupan vegetasi yang rendah sehingga menurunkan kemampuan pelayanan ekosistem dalam melakukan pengaturan iklim.



Gambar 2. 17. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim



2.3.4. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti: penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah. Hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Blora disajikan dalam Tabel 2.25. dan Gambar 2.22. Sementara itu, secara spasial, hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Blora disajikan dalam Gambar 2.23.

Tabel 2. 24. Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (dalam satuan hektar)

Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Banjarejo	42.76	878.30	648.76	9,092.04	533.30	11,195.16
Blora	40.85	1,595.07	1,238.44	4,580.09	156.51	7,610.96
Bogorejo	136.56	426.26	1,775.45	3,030.68	748.13	6,117.09
Cepu	0	1,113.64	260.15	3,051.36	407.21	4,832.36
Jajah	153.34	798.20	845.93	9,504.20	1,874.05	13,175.72
Jati	770.54	928.13	2,904.73	16,836.56	436.33	21,876.29
Jepon	85.37	957.82	1,451.25	9,085.33	139.54	11,719.31
Jiken	448.40	413.62	2,331.20	12,750.89	309.51	16,253.61
Kedungtuban	35.26	1,142.06	662.12	7,850.36	1,322.97	11,012.77
Kradenan	112.87	817.93	707.76	7,471.73	2,717.78	11,828.07
Kunduran	19.37	939.29	1,598.16	8,373.49	1,818.31	12,748.62
Ngawen	0	861.87	1,240.14	6,885.76	1,531.01	10,518.77
Randublatung	145.12	1,395.40	1,760.75	17,375.01	3,298.44	23,974.73
Sambong	138.75	431.08	750.74	8,035.37	1,558.86	10,914.80
Todanan	967.63	1,482.86	6,312.67	6,101.65	261.94	15,126.74
Tunjungan	8.31	931.43	864.49	6,927.33	241.54	8,973.10
Kabupaten Blora	3,105.13	15,112.95	25,352.73	136,951.85	17,355.43	197,878.09


Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019

Hasil analisis daya dukung daya tampung berbasis Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten tersebut memiliki daya dukung dan daya tampung dalam kelas sedang hingga tinggi (lihat Tabel 2.19. Dominannya Jasa Lingkungan kelas tinggi juga terlihat melalui Gambar 2.22. dan Gambar 2.23.



dimana warna hijau muda yang merepresentasikan tinggi cenderung mendominasi jika dibandingkan warna lainnya.

Kelas tinggi pada Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir merupakan kelas dengan persentase luasan terbesar di Kabupaten Blora, yaitu sebesar 69,21% atau seluas 136.951,85 ha. Kelas Jasa Lingkungan dengan luasan terbesar kedua adalah kelas sedang, yaitu dengan persentase sebesar 12,81% atau seluas 25.352,73 ha. Kelas Jasa Lingkungan dengan luasan terkecil adalah kelas sangat rendah, yaitu sebesar 1,57% atau seluas 3.105,13 ha.




Gambar 2.22. Grafik Persentase Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Dominannya kelas sedang hingga tinggi pada Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Blora menandakan bahwa kemampuan ekosistem dalam melakukan penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air di kabupaten tersebut tergolong baik. Kondisi dominannya kelas sedang dan tinggi pada Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Blora terutama disebabkan karena penggunaan lahan berupa hutan rakyat, hutan tanaman, kebun campuran dan sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera yang memberikan kontribusi terhadap tingginya kelas Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir. Jika ditinjau



berdasarkan kecamatan, kecamatan dengan luasan Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air yang secara dominan berada dalam kelas tinggi diantaranya adalah Kecamatan Jati, Randublatung, Jiken, Japah dan Banjarejo (lihat Tabel 2.25).

Tingginya Jasa Lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di kecamatan-kecamatan tersebut menandakan bahwa kemampuan ekosistem dalam melakukan pengaturan tata aliran air dan banjir juga baik. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan tutupan lahan berupa vegetasi yang dominan sehingga mendukung kinerja ekosistem dalam melakukan pengaturan tata aliran air.



Gambar 2. 18. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir



2.3.5. Jasa Lingkungan Pengaturan dan Perlindungan Bencana

Ekosistem juga berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam berupa kebakaran lahan, erosi, longsor, badai, dan tsunami. Landform (bentang alam) secara spesifik memiliki hubungan erat dengan kejadian bencana alam, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada landform (bentang alam) struktural dan denudasional dengan topografi perbukitan atau pegunungan. Kondisi alami bentangalam yang berada pada topografi perbukitan dan pegunungan dengan lereng curam hingga sangat curam, dengan tutupan lahan berupa hutan alami, akan mampu menahan laju air hujan (memiliki erodibilitas tanah yang tinggi), maka bencana erosi tanah dan longsor lahan akan dapat dikendalikan. Landform (bentang alam) dengan kondisi kerucut dan lereng yang tertutup oleh hutam alami yang rapat, akan mampu menahan laju aliran lava dan lahar ketika terjadi erupsi gunung berapi sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di bawahnya untuk menyelamatkan diri. Demikian pula keberadaan gisik pantai dan beting gisiknya, juga mampu meredam gaya kinetik gerakan air laut akibat kejadian gelombang tsunami. Data hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung berbasis Jasa Lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana (R3) di Kabupaten Blora disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25. Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (dalam satuan hektar)

Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Banjarejo	908.15	20.76	5,937.74	4,159.62	168.89	11,195.16
Blora	1,440.34	157.55	5,320.22	437.18	255.68	7,610.96
Bogorejo	413.12	0	3,694.29	643.26	1,366.42	6,117.09
Cepu	1,054.84	72.83	3,297.19	22.56	384.94	4,832.36
Japah	587.06	259.76	5,081.39	1,346.31	5,901.20	13,175.72
Jati	1,087.18	152.49	5,966.36	14,628.36	41.89	21,876.29
Jepon	956.95	71.61	5,389.87	5,228.91	71.98	11,719.31
Jiken	648.51	0	3,881.92	11,048.26	674.92	16,253.61
Kedungtuban	1,104.68	0	6,435.82	1,482.32	1,989.95	11,012.77
Kradenan	766.85	11.04	4,270.83	6,224.69	554.65	11,828.07
Kunduran	958.59	87.82	8,741.39	1,670.83	1,289.99	12,748.62
Ngawen	861.87	70.32	6,903.61	1,194.00	1,488.98	10,518.77
Randublatung	1,203.30	21.49	7,404.31	14,573.22	772.41	23,974.73



Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Sambong	511.00	4.03	3,033.17	5,825.98	1,540.62	10,914.80
Todanan	1,028.00	249.36	7,886.07	2,109.46	3,853.86	15,126.74
Tunjungan	821.30	5.43	6,072.33	788.33	1,285.71	8,973.10
Kabupaten Blora	14,351.73	1,184.50	89,316.50	71,383.29	21,642.07	197,878.09

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019


Hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung berbasis Jasa Lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa Jasa Lingkungan yang dominan berada dalam kelas sedang hingga tinggi, yaitu dengan persentase secara berturut sebesar 45,14% dan 36,07 % dari total luas Kabupaten Blora secara keseluruhan. Dominannya kelas sedang sampai tinggi pada Jasa Lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana juga terlihat melalui Gambar 2.25. dan Gambar 2,25. dimana warna kuning yang mempresentasikan kelas sedang dan warna hijau muda yang merepresentasikan kelas tinggi cenderung lebih dominan jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Kelas Jasa Lingkungan dengan terbesar ketiga adalah kelas sangat tinggi yaitu dengan persentase sebesar 10,94% dari luas wilayah Kabupaten Blora. Sementara itu, kelas Jasa Lingkungan yang memiliki luasan terendah adalah kelas rendah, yaitu dengan persentase sebesar 0,60% dari luas wilayah Kabupaten Blora.

Kelas Jasa Lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana di Kabupaten Blora yang termasuk dalam kelas sedang sebagian besar berada dalam ekoregion bentanglahan lembah sinklinorium Randublatung Batupasir dan Barulempung Napalan dengan luas 67.626,32 ha sedangkan pada kelas tinggi, ekoregion structural lipatan (antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan merupakan ecoregion yang paling dominan dengan luas 20.200,73 ha. Pada kedua ekoregion bentanglahan tersebut, jenis tutupan lahan dominan yang memberikan kontribusi terhadap tingginya kelas Jasa Lingkungan adalah sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera dan hutan tanaman. Sawah dengan padi padi diselingi tanaman lain/bera memiliki potensi pengaturan tata aliran air dan banjir yang baik sehingga menyebabkan tingginya perlindungan dan pencegahan dari bencana banjir. Sementara itu, hutan tanaman




yang terdapat pada perbukitan struktural dapat mencegah terjadinya erosi sehingga mengurangi terjadinya potensi longsor.

Jika ditinjau berdasarkan kecamatan, kecamatan dengan daya dukung daya tampung berbasis Jasa Lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana yang memiliki luasan dominan pada kelas sedang adalah Kecamatan Kunduran. Sementara itu, kecamatan dengan Jasa Lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana dengan dominasi luas pada kelas sangat rendah adalah kecamatan Blora. Hal ini menandakan bahwa kemampuan ekosistem dalam melakukan pencegahan dan perlindungan bencana di beberapa wilayah di Kecamatan Blora juga rendah, sehingga terdapat potensi ancaman bencana, khususnya bencana banjir karena kecamatan ini terdapat pada dataran rendah.



Gambar 2. 19. Grafik Persentase Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam



Gambar 2. 20. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa LingkunganPengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana




2.3.6. Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa Lingkungan untuk tempat tinggal dan dan ruang hidup (*sense of place*) dicerminkan oleh klas kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga memberikan dukungan kehidupan secara sosial, ekonomi maupun budaya, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi ekoregion bentangalam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal, pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, dan tidak terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan beresiko terhadap gempabumi tektonik maupun vulkanik yang rendah. Berdasarkan analisa data spasial dapat diketahui bahwa untuk Jasa Lingkungan budaya untuk tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Blora didominasi oleh kelas rendah sampai sedang. Secara umum, Kabupaten Blora memiliki wilayah wilayah dengan ekosistem yang mampu memberikan Jasa Lingkungan budaya fungsi tempat tinggal dan ruang hidup yang kurang baik. Hal ini dapat terlihat dari jumlah persentase luasan pada masing masing kelasnya. Persentase luasan terbesar berada pada kelas sedang yakni 44,59% atau 88.236,26 Ha. Sedangkan pada kelas rendah persentase luasannya adalah 41,53 % (82.171,16 Ha) dan 6,71% (13.287 Ha) pada kelas sangat tinggi, serta sangat rendah ialah 4,16% (8.233,42 Ha. Secara lebih detil, data ini dapat diamati pada Gambar 2.21.

Faktor endogen yakni ekoregion merupakan faktor yang sangat berperan dalam menentukan besarnya luasan Jasa Lingkungan budaya fungsi tempat tinggal. Bentangalam perbukitan structural lipatan yang memiliki morfologi berbukit rendah (15-30%) hingga berbukit tinggi (lereng 30-40%) merupakan jenis satuan ekoregion yang kurang cocok sebagai ruang hidup manusia. Hal tersebut disebabkan banyaknya kerawanan lingkungan pada wilayah dengan ekoregion tersebut seperti kekeringan, ancaman bahaya longsor dan ancaman bahaya tektonik. Selain itu, pada wilayah ini juga mempunyai kerentanan terhadap pelapukan batuan, erosi. Pada kelas sedang, ekoregion yang



paling dominan ialah lembah sinklinorium yang memiliki kecenderungan lebih cocok untuk dijadikan ruang hidup manusia karena didukung oleh ketersediaan air yang cukup dibandingkan pada ekoregion perbukitan structural lipatan. Walaupun demikian, pada lembah sinklinorium terdapat pula kerentanan lingkungan yang sering terjadi yaitu berupa sedimentasi dan pendangkalan sungai yang intensif, banjir dan genangan pada musim penghujan.



Gambar 2. 21. Grafik Persentase Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Blora


Jika diamati lebih detil pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Blora, kecamatan dengan luasan terluas pada kelas sedang Jasa Lingkungan budaya untuk tempat tinggal dan ruang hidup adalah Kecamatan Kunduran yakni 8.861,151 Ha (lihat Tabel 2.21). Sedangkan pada kelas rendah, kecamatan yang memiliki luasan terbesar pada kelas ini adalah Kecamatan Jati dengan luas 14.158,85 ha atau sekitar 64,72% dari luas kecamatan tersebut. Ekoregion bentanglahan perbukitan struktural lipatan merupakan wilayah dengan kondisi iklim yang relatif kering dengan curah hujan rendah, menyebabkan perkembangan pemukiman tidak terlalu berkembang dengan dominasi penduduk pada kelompok usia non produktif.



Tabel 2. 26. Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kab. Blora (dalam satuan hektar)

Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Banjarejo	288.25	3,947.20	6,015.95	35.61	908.15	11,195.16
Blora	138.11	498.98	5,764.08	319.48	890.31	7,610.96
Bogorejo	4.85	1,526.30	3,544.59	628.23	413.12	6,117.09
Cepu	112.31	339.22	3,737.51	14.04	629.28	4,832.36
Japah	24.24	7,188.51	5,009.53	366.38	587.06	13,175.72
Jati	494.56	14,158.85	5,588.14	547.56	1,087.18	21,876.29
Jepon	133.59	4,983.43	5,306.39	338.94	956.95	11,719.31
Jiken	306.08	11,410.77	3,671.71	216.55	648.51	16,253.61
Kedungtuban	296.61	3,038.53	6,421.67	151.29	1,104.68	11,012.77
Kradenan	2,416.43	4,214.81	4,129.42	258.17	809.23	11,828.07
Kunduran	683.19	2,210.93	8,861.51	34.40	958.59	12,748.62
Ngawen	247.24	2,397.08	7,012.59		861.87	10,518.77
Randublatung	2,633.40	12,467.19	7,253.47	422.50	1,198.16	23,974.73
Sambong	343.01	7,006.16	2,991.61	63.01	511.00	10,914.80
Todanan	108.74	4,917.78	6,744.16	2,328.05	1,028.00	15,126.74
Tunjungan	2.82	1,865.42	6,183.91	226.04	694.91	8,973.10
Kabupaten Blora	8,233.42	82,171.16	88,236.26	5,950.24	13,287.00	197,878.09

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019




Gambar 2. 22. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Budaya untuk Tempat Tinggal dan Ruang Hidup



2.3.7. Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

Jasa Lingkungan mampu memberikan jasa yang mendukung keanekaragaman hayati (*biodiversity*), seperti: perbukitan atau pegunungan berhutan menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakteristik biodiversitas, maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan dan keanekaragaman hayati. Kondisi ekoregion bentangalam yang masih alami, seperti: lereng gunungapi, perbukitan dan pegunungan struktural, dan perbukitan karst, merupakan bentuk-bentuk ekoregion yang mampu menyediakan habitat bagi perkembangbiakan flora fauna, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Hasil analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan untuk mendukung keanekaragaman hayati di Kabupaten Blora, disajikan dalam Tabel 2.28. dan Gambar 2.23.



Gambar 2. 23. Grafik Persentase Distribusi Luas Kelas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kabupaten Blora

Kabupaten Blora adalah salah satu kabupaten yang memiliki keragaman flora dan fauna yang rendah di Provinsi Jawa Tengah. Distribusi luasan Jasa Lingkungan pendukung biodiversitas yang terbagi kedalam lima kelas (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi) tersaji pada Gambar 2.28. Kelas dengan distribusi luasan terluas adalah kelas tinggi (T) yang tercatat



hanya seluas sekitar 10,59 % dari luas total wilayah kabupaten, 43,95% % berada pada kelas rendah dan sekitar 37,52% pada kelas sedang. Distribusi luasan Jasa Lingkungan pendukung biodiversitas secara lengkap tersaji pada di bawah ini.

Tabel 2. 27. Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kabupaten Blora (dalam satuan hektar)

Kecamatan	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Blora					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Banjarejo	923.10	5,945.59	4,172.52	153.95	0	11,195.16
Blora	1,568.17	5,282.18	526.69	233.92	0	7,610.96
Bogorejo	417.97	3,544.59	792.96	1,361.57	0	6,117.09
Cepu	1,167.54	3,297.19	22.56	345.07	0	4,832.36
Jajah	587.06	5,236.43	1,423.89	5,928.35	0	13,175.72
Jati	1,281.56	5,507.37	15,087.36	0.01	0	21,876.29
Jepon	993.16	5,375.24	5,312.50	38.41	0	11,719.31
Jiken	684.50	3,668.41	11,261.76	638.93	0	16,253.61
Kedungtuban	1,208.04	6,363.17	1,554.97	1,886.59	0	11,012.77
Kradenan	1,014.18	4,101.48	6,355.98	334.81	21.62	11,828.07
Kunduran	1,080.77	8,816.00	1,670.83	1,181.03	0	12,748.62
Ngawen	905.18	6,973.93	1,194.00	1,445.67	0	10,518.77
Randublatung	1,362.90	7,088.57	14,888.96	634.30	0	23,974.73
Sambong	542.01	2,967.22	5,884.81	1,520.76	0	10,914.80
Todanan	1,067.54	6,839.87	3,240.55	3,978.78	0	15,126.74
Tunjungan	878.01	5,959.32	852.89	1,282.88	0	8,973.10
Kabupaten Blora	15,681.67	86,966.54	74,243.22	0,965.03	21.62	97,878.09


Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019

Bila dilihat lebih detil pada masing-masing kecamatan, Kabupaten Blora masih memiliki potensi keanekaragaman ekosistem berkaitan dengan tipe habitat, komunitas biologis dan proses-proses ekologis dimana keanekaragaman spesies dan genetik terdapat di dalamnya. Umumnya jenis ekosistem di Kabupaten Blora mencakup; ekosistem daratan (hutan, perkebunan, ladang/tegalan), lahan sawah, dan sungai. Persebaran potensi Jasa Lingkungan pendukung biodiversitas yang terkategori pada kelas sedang sebagian besar terletak pada ekoregion perbukitan struktural patahan. Kawasan perbukitan stuktural patahan ini berfungsi sebagai catchment area yang memiliki jenis penggunaan lahan utama seperti hutan tanaman dan hutan rakyat. Jenis biodiversitas flora berupa tanaman yang mampu beradaptasi pada kondisi air yang kurang baik seperti kayu putih, jati dan mahoni. Adapun jenis fauna pada



ekoregion ini juga merupakan fauna yang mampu beradaptasi pada lahan-lahan kering yaitu spesies reptilian seperti ular, biawak dan kadal.

Kecamatan yang termasuk dalam kategori kelas sedang dengan luasan tertinggi adalah Kecamatan Japah (15.087,36 ha), Randublatung (14.888,96 ha) dan Jiken (11.261,76 ha). Pada kelas rendah, sebagian besar wilayahnya terdapat pada ekoregion lembah sinklonirium yang meliputi Kecamatan Kunduran, Randublatung, Ngawen, Todanan, Banjarejo dan Kedungtuban. Rendahnya Jasa Lingkungan pendukung biodiversitas pada daerah ini disebabkan tingginya penggunaan lahan berupa lahan terbangun apabila dibandingkan dengan kecamatan yang berada di wilayah ekoregion perbukitan struktural patahan.



Gambar 2. 24. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas



BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)"

3.1. Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 2 (dua) hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis yang berkaitan dengan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup adalah:

3.1.1. Menurunnya Kemampuan Ekosistem untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air

Siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.




3.1.2. Berkurangnya Luasan Lahan Pangan Kualitas Tinggi di Daerah Lumbung Pangan Tradisional

Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh \pm 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa dan Sumatera, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi di luar Jawa.

3.2. Isu Strategis Ekoregion Pulau Jawa

Ekoregion Pulau Jawa dipengaruhi proses vulkanik, struktural, denudasional (pelapukan dan erosi) dan solusional (pelarutan batu gamping), serta fluvial. Kawasan ekoregion Pulau Jawa memiliki berbagai tipe ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami didominasi oleh ekosistem hujan tropika di dataran pegunungan/perbukitan vulkanik, pegunungan/perbukitan struktural yang tersebar di bagian tengah serta beberapa bagian di selatan Jawa. Ekosistem buatan yang merupakan kawasan perkotaan yang padat pemukiman, kawasan industri dan kawasan budidaya pertanian/beras serta budidaya hutan tersebar di bagian utara Pulau Jawa. Secara lebih jelas Peta Ekoregion Pulau Jawa disajikan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1. Peta Ekoregion Pulau Jawa

(Sumber : KLH, Buku 1 Deskripsi Peta Ekoregion Kepulauan/Pulau)

Ekoregion Pulau Jawa memberikan jasa layanan ekosistem sebagai berikut:

1. Jasa Penyimpan air;
2. Jasa Pengaturan Tata Air dan Banjir;
3. Jasa Penyedia pangan.

Wilayah jasa penyimpan air di Pulau Jawa tersebar di 1) dataran fluvial di pesisir utara Jawa Barat, di sebagian pesisir utara Jawa Tengah dan Banten, 2) pegunungan vulkanik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 3) pegunungan solusional karst di sebagian pesisir selatan Jawa Tengah. Sedangkan untuk Jasa Tata Air dan Banjir tinggi di Ekoregion Pulau Jawa tersebar di daerah pegunungan/perbukitan vulkanik di Pulau Jawa yang saat ini masih berstatus sebagai kawasan hutan. Sebagai catchment area, wilayah-wilayah tersebut akan menahan Air hujan dan menyalurkan air ke daerah hilir secara bertahap. Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung berapi aktif, menjadikan ekoregionnya didominasi oleh dataran vulkanik dan fluvial yang sangat subur untuk dijadikan lahan sawah dan tanaman semusim lainnya. Secara umum hampir seluruh Ekoregion Jawa memiliki jasa lingkungan penyedia bahan pangan, baik dari lahan kering maupun lahan basah. Ekoregion Jawa memiliki kawasan budidaya yang luas, untuk persawahan terhampar pada ekoregion dengan karakteristik dataran fluvial dan dataran vulkanik. Sedangkan kawasan budidaya lahan kering terhampar pada ekoregion dengan karakteristik perbukitan. Ekoregion Jawa



memiliki luas sawah 3,44 juta ha atau 42,35% dari luas sawah nasional, dengan produktifitas paling tinggi sebesar 57,4 ku/ha, dan dalam satu tahun menghasilkan padi sebanyak 37,49 juta ton atau 52,59 % dari produksi nasional (BPS, 2014). Kawasan persawahan mayoritas terletak pada dataran fluvial dan dataran pantai atau di Ekoregion Jawa bagian Utara, sedangkan persawahan yang terletak di daerah perbukitan luasannya relatif lebih kecil dan tersebar pada Ekoregion Jawa bagian Tengah. Namun demikian jasa lingkungan ini terancam keberadaannya, terutama untuk pertanian lahan basah di dataran fluvial, dataran vulkanik, dan dataran pantai karena alih fungsi lahan. Jasa lingkungan penyedia pangan Pulau Jawa hampir sama lokasinya dengan jasa lingkungan penyedia air, umumnya kawasan budidaya pertanian membutuhkan ketersediaan unsur hara tinggi dan air berlimpah.

Pulau Jawa merupakan pulau yang kondisi lingkungan hidupnya mendapat tekanan paling besar. Tantangan mempertahankan fungsi ekosistem ekoregion Jawa adalah pengembangan infrastruktur dan perkebunan yang makin meluas dan penambahan penduduk yang sangat cepat telah menghilangkan sebagian besar daerah - daerah regulator air tinggi di kawasan pegunungan serta daerah penyedia pangan di pulau Jawa. Beberapa catatan hasil kajian telaah isu RPPLH Nasional untuk wilayah Jawa di antaranya:

- a. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan laju urbanisasi menjadi pendorong perkembangan wilayah perkotaan khususnya di sejumlah kota besar di pulau Jawa. Perkembangan wilayah perkotaan menyebabkan alih fungsi lahan yang semula merupakan lahan budidaya pertanian. Hal ini berdampak kepada kemerosotan kemampuan penyediaan pangan. Selain itu, pertumbuhan penduduk selalu berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi air bersih serta sumber daya alam untuk menopang kehidupan. Eksploitasi SDA tentunya berdampak kepada alih fungsi lahan.
- b. Kebijakan pemerintah untuk pengembangan industrialisasi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi juga berdampak kepada alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi kawasan industri yang berdampak kepada penurunan kemampuan produksi pangan. Di sisi lain, Industrialisasi menghasilkan limbah padat, cair dan gas yang mencemari lingkungan. Saat ini indeks baku



- mutu lingkungan di beberapa wilayah kota-kota besar sudah melebihi ambang batas baku mutu. Banyak kasus penyakit akibat pencemaran terjadi di kawasan perkotaan dan industri.
- c. Pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya yang cukup masif di pulau Jawa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan hutan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur membutuhkan semen, pasir dan batu yang berasal dari pembukaan hutan di wilayah pegunungan. Berkurangnya hutan sebagai *catchment area* menyebabkan kerapnya kejadian banjir di daerah hilir atau wilayah perkotaan.
 - d. Tekanan ekonomi masyarakat pedesaan dan permintaan pasar atas komoditi pertanian menyebabkan pembukaan hutan-hutan di daerah pegunungan sebagai lahan budidaya pertanian. Pembukaan hutan berdampak kepada turunnya kemampuan lahan untuk menahan air hujan. Penggundulan lahan juga meningkatnya kejadian longsor di pegunungan serta banjir di daerah hilir.

Isu strategis ekoregion di Pulau Jawa beserta faktor pendorong, tekanan dan dampaknya disajikan lebih jelas pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1. Isu Strategis Ekoregion Pulau Jawa

Pendorong	Tekanan	Dampak	Kondisi Lingkungan
Pertumbuhan penduduk di Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">- Pemekaran perkotaan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian- Kebutuhan Air baku &SDA meningkat	<ul style="list-style-type: none">- Turunnya kemampuan produksi pangan- Turunnya daya dukung penyediaan air	<ul style="list-style-type: none">- Rusaknya kemampuan daya tampung air di dataran fluvial- Subsiden di pesisir utara Jawa
Kebijakan Pemerintah untuk Industrialisasi	<ul style="list-style-type: none">- Alih fungsi lahan budidaya pertanian sekitar perkotaan menjadi kawasan industri- Kebutuhan air, SDA dan energi- Urbanisasi untuk bekerja di sektor Industri sekunder dan tersier	<ul style="list-style-type: none">- Turunnya kemampuan produksi pangan- Turunnya daya dukung penyediaan air	<ul style="list-style-type: none">- Indeks pencemaran di atas ambang batas di wilayah perkotaan.- Banyak kasus penyakit akibat pencemaran.- Kualitas air baku menurun- Subsiden akibat eksploitasi air tanah
Pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">- Kebutuhan semen, pasir dan batu- Pembukaan kawasan hutan yang merupakan catchment area menjadi area pertambangan	<ul style="list-style-type: none">- Turunnya kemampuan jasa lingkungan dalam menahan air hujan- Merosotnya ketersediaan SDA	<ul style="list-style-type: none">- Kejadian banjir di wilayah perkotaan dan pesisir utara Jawa.- Kelangkaan air bersih di wilayah perkotaan
Tekanan ekonomi masyarakat pedesaan dan permintaan pasar	<ul style="list-style-type: none">- Alih fungsi hutan menjadi lahan budidaya pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Turunnya kemampuan jasa lingkungan dalam menahan air hujan	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019



3.3. Isu Lingkungan Strategis Kabupaten Blora

Isu strategis di Kabupaten Blora mengacu pada laporan IKPLHD Kabupaten Blora 2022 terdapat 3 permasalahan atau isu yang menjadi perhatian utama bagi Dinas Lingkungan Hidup khususnya dan pemerintah Kabupaten Blora pada umumnya. Permasalahan utama tersebut adalah (1) Ketersediaan dan Kualitas Air Tanah; (2) Alih Fungsi Lahan; dan (3) Bencana Alam. Selain dari ketiga permasalahan pokok tersebut, berdasarkan hasil FGD tanggal 26 Februari 2019 kegiatan penyusunan RPPLH Kabupaten Blora teridentifikasi permasalahan - permasalahan lingkungan lain yang ada dan berkembang serta berpotensi muncul di wilayah Kabupaten Blora yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner pada peserta FGD kemudian dilakukan skoring. Adapun permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Blora berdasarkan hasil FGD dari skor tertinggi sampai terendah ialah sebagai berikut:

1. Sampah;
2. Limbah domestik;
3. Pencemaran air;
4. Banjir;
5. Kekeringan;
6. Tanah longsor;
7. Perubahan iklim;
8. Angin puting beliung;
9. Kebakaran;
10. Kerusakan hutan;
11. Kerusakan lahan atau lahan kritis;
12. Kerusakan atau abrasi sungai;
13. Tata ruang;
14. Alih fungsi lahan;
15. Ruang terbuka hijau;
16. Pertambangan;
17. Pariwisata;



18. Perindustrian;
19. Permukiman kumuh;
20. Sanitasi Lingkungan;
21. Eksploitasi air tanah berlebihan.

Sebanyak 21 permasalahan lingkungan tersebut di atas kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema permasalahan lingkungan hidup sehingga menjadi isu strategis sebagai berikut.

Tabel 3.2. Isu Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

No.	Permasalahan Lingkungan Hidup	Isu strategis (Hasil Pengelompokan permasalahan lingkungan hidup)
1.	Sampah	Pengelolaan Sampah dan Limbah
2.	Limbah domestik	
3.	Pencemaran air	Pencemaran Air
4.	Banjir	Perubahan Iklim dan Kerawanan Bencana
5.	Kekeringan	
6.	Tanah longsor	
7.	Perubahan iklim	
8.	Angin puting beliung	
9.	Kebakaran	
10.	Kerusakan hutan	Degradasi Lingkungan
11.	Kerusakan lahan atau lahan kritis	
12.	Kerusakan atau abrasi sungai	
13.	Tata ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14.	Alih fungsi lahan	
15.	Ruang terbuka hijau	
16.	Pertambangan	Dampak Pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan)
17.	Pariwisata	
18.	Perindustrian	
19.	Permukiman kumuh	Kualitas Permukiman dan Sanitasi Lingkungan
20.	Sanitasi Lingkungan	
21.	Eksploitasi air tanah berlebihan	Eksploitasi air tanah berlebihan

Permasalahan lingkungan tersebut juga telah diidentifikasi dalam kegiatan survei lapangan yang dilakukan tanggal 26 - 30 26 Februari 2019. Data hasil survei lapangan tersebut dapat diamati pada lembar lampiran RPPLH Kabupaten Blora. Secara lebih detil, permasalahan lingkungan yang teridentifikasi tersebut dipaparkan dalam sub bab berikut ini:

3.3.1. Perubahan Iklim dan Kerawanan Bencana

Pengertian perubahan iklim menurut *Environmental Protection Agency* (EPA) adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu



tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Perubahan Iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim pada dasarnya merupakan dampak dari pemanasan global (*global warming*) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan emisi GRK di sebabkan karena aktivitas manusia maupun peristiwa-peristiwa alam yang berkontribusi bagi peningkatan emisi GRK tersebut. Perubahan iklim dapat memicu terjadinya bencana alam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.

Kekeringan didefinisikan secara umum sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan, kelompok, atau sektor lingkungan. Kekeringan merupakan bencana alam yang kerap terjadi dan menimbulkan banyak kerugian. Berbeda dari bencana alam lainnya, kekeringan bersifat merayap, berakumulasi secara lambat, tidak jelas awal dan akhirnya, sehingga sulit mendefinisikan secara tepat seberapa parah kekeringan terjadi. Curah hujan di Kabupaten Blora tergolong rendah. Curah hujan dan jumlah hari hujan yang sedikit menjadikan wilayah Kabupaten Blora berpotensi terjadinya kekeringan (kekurangan air) selain itu pada saat ini kondisi hutan di Kabupaten Blora cukup memprihatinkan dan pada tahun-tahun terakhir ini sering terjadi penjarahan hutan dan pemotongan pohon yang tidak terprogram, sehingga menyebabkan gundulnya tanah di daerah tangkapan air, hal ini menyebabkan bertambahnya koefisien *run-off* dan berkurangnya resapan air ke dalam tanah (infiltrasi). Kondisi ini sangat berpengaruh dengan berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah maka variabilitas aliran sungai akan meningkat dan pada musim kemarau berkurang pula debit air pada sungai-sungai sebagai sumber air yang menyebabkan kekeringan di bagian hilir sungai. Walaupun kekeringan yang terjadi di Blora tidak sepenuhnya disebabkan kondisi alam. Memang, struktur tanahnya labil, liat dan berbatu sehingga kurang mampu menyimpan air dengan baik. Pantauan di lapangan, sebanyak 146 Desa di Kabupaten Blora, musim kemarau ini mengalami kekeringan. Desa-desa tersebut



tersebar di sebanyak 14 Kecamatan dari total 16 Kecamatan yang ada se-Kabupaten meliputi Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Blora Kota, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Cepu, Kecamatan Japah, Kecamatan Jati, Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Sambong, dan Kecamatan Tunjungan. Hanya 2 Kecamatan yang tidak mengalami kekeringan yaitu Kecamatan Kradennan dan Kecamatan Todanan, karena wilayah Kecamatan Kradennan berada di pinggir daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, dan Kecamatan Todanan di lereng Pegunungan Kendeng Utara. Dampaknya sumber - sumber air yang ada di perkampungan warga banyak yang mengering dan tidak dapat difungsikan, bahkan beberapa sungai juga kering total. Kebijakan umum yang dapat dilakukan untuk penanganan masalah ini berupa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.



Gambar 3.2. Warga Mengambil Sisa Air dari Embung yang sudah Mengering di Desa Ngampon, Kecamatan Jepon

(Sumber: www.antarafoto.com)

Wilayah Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan



Banjarejo, Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, dan Kecamatan Todanan bagian selatan. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jati. Lokasi yang rawan terhadap bencana banjir di Kabupaten Blora adalah Kecamatan - Kecamatan di sekitar DAS Wulung, DAS Randugunting, DAS Lusi, DAS Cemoro, DAS Modang, dan DAS Bengawan Solo tersebut.



Gambar 3.3. Banjir Menggenangi beberapa Desa di Kecamatan Kedungtuban dengan Ketinggian Air hingga mencapai 1 Meter

(Sumber: <http://www.infoblora.com>)

Lokasi yang merupakan wilayah rawan terhadap bencana Puing Beliung di Kabupaten Blora meliputi 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Cepu, Kecamatan Jepon, Kecamatan Japah, Kecamatan Blora, Kecamatan Banjarejo, dan Kecamatan Randublatung. serta Kecamatan Kradennan. Secara umum Angin ribut dan puting beliung yang terjadi di Kabupaten Blora menyebabkan biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir, merusak permukiman warga, menumbangkan pohon - pohon besar, dan menimbulkan kerugian harta warga.



Gambar 3.4. Angin Puting Beliung Robohkan 2 Rumah Warga di Desa Medalem, Kecamatan Kradenan

(Sumber: <http://www.infoblora.com>)

Sedangkan bencana tanah longsor kerap terjadi di Wilayah Pegunungan Kendeng Utara dan DAS Lusi serta Bantaran Sungai Bengawan Solo khususnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Blora, Desa Brumbung, utamanya Dukuh Ngrayung, Desa Jurangjero khususnya Dukuh Goloyo, Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, dan Desa Gadon-Ngloram, Kecamatan Cepu. Secara umum tanah longsor yang terjadi di kawasan yang memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor ini seperti di Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Japah, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Bogorejo menyebabkan perubahan vegetasi penutup, perubahan topografi, kerusakan tubuh tanah serta bertambahnya kapasitas sedimen pada sungai.



Gambar 3.5. Kondisi Rumah Warga yang bagian depan sudah 'nggandul' (tergerus) Longsor di Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon
(Sumber: <http://www.krjogja.com> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018)

3.3.2. Pengelolaan sampah dan limbah

Sampah (*solid waste*) secara umum dapat diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau digunakan lagi, baik berbentuk padat atau setengah padat. Timbulan sampah adalah kumpulan dari sumber sampah. Timbulan sampah di Kabupaten Blora, terdiri dari : sampah rumah tangga, sampah sejenis dan sampah spesifik. Rumah tangga merupakan sumber timbulan sampah. Berdasarkan asumsi per orang 2,5 liter per hari per rumah tangga dengan anggota 5 orang maka diprediksi jumlah sampah yang ada di Kabupaten Blora dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2015 perkiraan timbulan sampah paling banyak adalah di wilayah Kecamatan Blora yaitu sebesar 257.9 m³/hari disusul Kecamatan Cepu sebesar 214.0 m³/hari. Volume sampah yang dihasilkan dari timbulan sampah rumah tangga sebanyak : 1000 m³ / hari. Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan khususnya di sepanjang jalan dan bantaran sungai dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu timbulnya permasalahan sampah di Kabupaten Blora. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap dan cukup mengganggu pemandangan, sumber penyakit yang bisa ditimbulkan dengan sampah tersebut.



Pantauan di lapangan, seperti tersaji pada Gambar 3.5. dapat dilihat tumpukan sampah ditemukan di Kelurahan Jepon, Desa Nglarohgunung, Pasar Raya Jepon, dan Desa Balong. Kecamatan Jepon dan sepanjang tepi jalan di daerah Randublatung-Cepu dan jalan-jalan tepi kawasan hutan sepanjang jalan raya Randublatung ke Blora) serta kawasan pasar khususnya Desa Wulung, Desa Randublatung, dan Desa Tanggel.



Gambar 3.6. Timbunan Sampah di Sepanjang tepi jalan di daerah Randublatung-Cepu dan jalan-jalan tepi kawasan hutan sepanjang jalan raya Randublatung ke Blora

(Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan)

Limbah domestik menjadi salah satu sumber utama pencemaran sungai, selain limbah industri, peternakan, dan pertanian. Limbah domestik di antaranya bekas air cucian dapur dan kamar mandi, kotoran atau tinja, termasuk sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Blora memiliki potensi permasalahan limbah rumah tangga khususnya Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora. Permasalahan tersebut timbul akibat minimnya fasilitas pengolahan limbah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan membuang limbah rumah tangga. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, dasar sungai menjadi keruh, dan bercampur dengan cairan berwarna dan ikan-ikan banyak yang mati.



3.3.3. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia dan berimplikasi mengganggu aktivitas dan kebutuhan manusia. Salah satu fakta di lapangan yang ditemukan di Desa Kalen, Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yaitu keluhan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amerta akibat kondisi air yang berubah warna menjadi cokelat mirip air teh. Keruhnya air tersebut dinilai akibat adanya pladukan di Sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh pencemaran limbah batik dari *home industry* di wilayah Solo Raya. Hal lain, yang menjadi penyebab pencemaran air di Sungai Bengawan Solo sebagai air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amerta yaitu aktivitas penambangan pasir ilegal di dekat pipa PDAM yang berpengaruh pada kualitas air. Masalah pencemaran air semakin kompleks diperparah dengan banyaknya sampah yang menutup di sebagian sungai di Kabupaten Blora seperti DAS Sungai Bengawan Solo, DAS Wulung, dan DAS Lusi. Selain itu juga limbah rumah tangga yang biasanya langsung dibuang di sekitar permukiman dan aliran Sungai Bengawan Solo menyebabkan kualitas air sungai tersebut menurun. Permasalahan pencemaran air lainnya yang ada di Kabupaten Blora yaitu tumpahan limbah minyak mentah dari lokasi penambangan sumur tua peninggalan zaman Belanda, berjarak 1 kilometer sebelah selatan kampung di Dusun Banyubang, Desa Bangoan, Kecamatan Jiken dan Pencemaran air permukaan (air dan limbah lumpur Minyak Bumi/*oil sludge*) di Desa. Ledok, Kecamatan Sambong (kawasan lapangan produksi sumur tua ledok). Akibat dari limbah-limbah cair kegiatan pertambangan minyak tersebut banyak keluhan warga mengenai rusaknya tanaman padi, tanaman jagung, kacang, cabai dan mulai merembes masuk mencemari air sumur. Akibatnya bau seperti gas terasa menyengat dari dalam sumur.



Gambar 3.7. Pencemaran Air disebabkan Sisa Hasil Penimbaan Minyak Mentah (crude oil) dari Sumur Minyak Tua Peninggalan Belanda di Lapangan Ledok, Desa Ledok, Kecamatan Sambong
(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

3.3.4. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan di Kabupaten Blora direpresentasikan oleh kondisi kerusakan hutan dan lahan kritis. Kerusakan hutan adalah kondisi ekosistem hutan yang rusak akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab, dan kebakaran. Selain itu pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan menjadi penyebab lainnya. Masih banyaknya pencurian kayu dan penebangan tanpa izin memperparah kerusakan hutan. Hasil hutan juga dapat rusak akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam. Hampir seluruh lahan hutan yang terdapat di Kabupaten Blora merupakan lahan hutan Negara, potensi kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Blora lebih kurang 147 hektar, sedangkan Hutan produksi tetap seluas kurang lebih 90.412 hektar. Kawasan hutan rakyat meliputi: Kecamatan Jiken; Kecamatan Bogorejo; Kecamatan Jepon; Kecamatan Blora; Kecamatan Japah; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Kunduran; dan Kecamatan Todanan. Lahan hutan yang ada di Kabupaten Blora dikelola oleh Perhutani sebagian besar ditanami oleh pohon jati dan mahoni. Pantauan di lapangan kawasan hutan di Kabupaten Blora saat ini mengalami masalah



beberapa masalah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1). kebiasaan masyarakat membakar semak belukar pada musim kemarau dengan harapan pada musim hujan lahan tersebut tumbuh rumput untuk pakan ternaknya. Kondisi ini akan berdampak terhadap penurunan kesuburan tanah; 2). terlantarnya lahan (lahan tidur) akibat ditinggal pemilik/penggarap merantau ke kota besar merupakan salah satu penyebab kerusakan lahan; dan 3). masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, misalnya menanam tanaman semusim di lahan yang memiliki kecenderungan erosi yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan lahan semakin kritis baik secara fisik maupun secara kimiawi, yang selanjutnya berdampak ekonomi dan sosial. Salah satu lokasi kerusakan hutan adalah di Kabupaten Blora adalah wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) khususnya Desa Randublatung, Desa Bodeh, dan Desa Tanggel Kecamatan Randublatung. Rumput dan semak yang ada di bawah tegakkan sengaja dimusnahkan untuk lahan pertanian, juga karena pembalakan liar, pengalih fungsi hutan menjadi penggunaan lahan seperti perkebunan, sawah, serta permukiman serta kebakaran hutan. Selain membuat vegetasi alam berubah, berbagai jenis tanaman langka, jumlah populasi hewan liar berkurang, dan tanah yang semula mampu menahan tekanan air kini sudah tak mampu lagi.



Gambar 3.8. Kerusakan Hutan Akibat Penebangan Liar
di Kecamatan Randublatung

(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)



Lahan kritis merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah pengaruhnya. Kawasan lahan kritis berada di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Blora yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu meliputi: kritis, agak kritis dan potensial kritis. Tidak ditemui lahan sangat kritis di Kabupaten Blora.



Gambar 3.9. Kondisi Lahan Kritis di Areal Lahan Pertanian karena Proses Degradasi di Kecamatan Jepon

(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

Beberapa lokasi yang terdampak lahan kritis meliputi Kecamatan Jati, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, dan, Kecamatan Todanan, dataran Todanan bagian Barat dan Utara, Kecamatan Jepon bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang namun lahan potensial kritis paling luas berada di Kecamatan Kunduran yaitu 801.670 ha sedangkan yang terendah di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Cepu dan Kecamatan Jiken.

Pada peta RTRW Kabupaten Blora tahun 2011 – 2041 telah menetapkan beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis. Salah satunya adalah kawasan strategis sempadan sungai. Seperti kita ketahui bahwa Wilayah Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. Sub



DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran, dan Todanan bagian selatan. Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati. Namun akhir – akhir ini sungai - sungai tersebut rusak karena abrasi yang menyebabkan longsor akibat debit yang mengalami peningkatan drastis dan kencangnya arus sungai yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi di bagian hulu. Kerusakan terbanyak pada belakang bagian rumah warga yang berada tepat di bibir sungai seperti yang terjadi di Dusun Ngrayung, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo. Selain rumah, beberapa pohon, jalan, juga jembatan yang berada tepat di bibir sungai juga diketahui roboh akibat gerusan arus air sungai yang bertubi - tubi ini. Pantauan di lapangan ini terjadi di Dusun Kracak, Desa Ngloram, Kecamatan Cepu. Di daerah ini, banyaknya bangunan yang menjorok ke Sungai Bengawan Solo menjadi penyebab utama terjadinya abrasi, dimana bangunan tersebut menghambat arus sungai. Sedangkan *space* kosong di kanan kirinya menjadi titik utama gempuran arus sehingga mengakibatkan pengikisan tebing sungai.

3.3.5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Isu strategis pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ketersediaan RTH, tata ruang wilayah dan alih fungsi lahan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kabupaten Blora sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai permasalahan yaitu minimnya ruang terbuka hijau (RTH) yang berimplikasi pada hadirnya krisis air dan suhu udara panas ekstrem sehingga mengganggu aktivitas dan istirahat warga masyarakat, belakangan ini krisis air di daerahnya makin tinggi tiap musim kemarau, ini dipicu oleh perusakan hutan, eksploitasi sumberdaya alam di daerah tangkapan air, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang akan mengembalikan fungsi Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu sebagai RTH seperti pada tahun 1990-an. Saat ini taman tersebut dalam keadaan kumuh karena setiap hari digunakan Pedagang





Kaki Lima (PKL) untuk berjualan tanpa mengenal waktu. bahkan nama Seribu Lampu sudah tidak sesuai karena banyak lampu yang pecah, rusak dan hilang. Berdasarkan fakta tersebut strategi untuk memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Blora yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas RTH yang ada terutama di Perkotaan, melalui strategi tersebut arah kebijakan yang diharapkan yakni Pembangunan RTH di sekitar kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RTH yang dibangun disertai oleh embung atau tempat penyimpanan air yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kekeringan dan juga meningkatkan daya dukung air di Kabupaten Blora



Gambar 3.10. RTH Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu yang kini sudah Berubah Fungsi dari yang seharusnya

(Sumber: <https://suarabaru.id/>)

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain. Peningkatan kebutuhan penduduk akan penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, industri, perdagangan, dan kegiatan pariwisata dengan tujuan pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan di Kabupaten Blora terutama dari lahan pertanian LP2B. Selain itu alih fungsi lahan dilakukan untuk proyek pengembangan kawasan perkotaan serta mendorong pelayanan publik, yang mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora.



Gambar 3.11. Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Blora
(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

Perubahan penggunaan lahan sawah ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya luasan lahan bangunan untuk permukiman. Dan semakin banyaknya kebutuhan lahan akan kebutuhan permukiman di Kabupaten. Permasalahan alih fungsi lahan banyak terdapat di Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Cepu.

3.3.6. Dampak Pembangunan (Pariwisata, Industri, dan Pertambangan)

Potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Blora meliputi Kawasan wisata alam, Kawasan wisata buatan, dan Kawasan wisata ziarah. Kawasan pariwisata alam terletak di Gunung Manggir (perbukitan Manggir, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan); Waduk Bentolo (terletak di wilayah Kecamatan Todanan); Waduk Tempuran (perbukitan di Dusun Juwet, Desa Tempuran, Kecamatan Kota Blora); Waduk Greneng (Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan); Goa Terawang (di Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan, berada di kawasan hutan KPH Blora); Kawasan wisata Kedungpupur (Desa Ledok, Kecamatan Sambong); Loko Tour (paket perjalanan wisata di Hutan Jati wilayah KPH Cepu Kabupaten Blora); dan Kawasan wisata Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo. Kawasan pariwisata buatan terletak di Taman Budaya dan Seni Tirtonadi (Kota Blora, di Jalan Sudarman Blora.

Pada tahun 60-an dikenal dengan nama Kebun Binatang Tirtonadi); Taman Sarbini (Kelurahan Tempelan, Kota Blora); dan Pemandian Sayuran (Perbukitan Desa Soko, Kecamatan Jepon). Kawasan pariwisata ziarah meliputi



Makam Bupati Blora Tempo Dulu (Desa Ngadipurwo, Kecamatan Blora); Makam K. H. Abdul Kohar (Desa Ngampel, Kecamatan Blora); Makam Sunan Pojok (Kecamatan Blora); Makam Janjang, makam Jati Kusumo, dan makam Jati Swara (Desa Janjang, Kecamatan Jiken); Petilasan Kadipaten Jipang (Desa Jipang, Kecamatan Cepu); Makam Srikandi Aceh Poucut Meurah Intan (pemakaman umum di Desa Temurejo, Kecamatan Blora); Makam Maling Gentiri (Desa Kawengan, Kecamatan Jepon); dan Makam Purwo Suci Ngraho Kedungtuban (Desa Ngraho, Kecamatan Kedungtuban).



Gambar 3.12. Waduk Greneng di Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan

(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

Banyaknya obyek wisata di Kabupaten Blora tersebut khususnya di Waduk Bentolo (terletak di wilayah Kecamatan Todanan), Waduk Tempuran (perbukitan di Dusun Juwet, Desa Tempuran, Kecamatan Kota Blora), Waduk Greneng (Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan) dan Goa Terawang (di Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan, berada di kawasan hutan KPH Blora); memiliki beberapa objek pariwisata yang tidak terlepas dari permasalahan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur, fasilitas umum, sarana pendukung dan kebersihan di kawasan wisata. SDM dan usaha pelaku wisata yang belum terstandarisasi/tersertifikasi juga menjadi kendala dalam sector pariwisata di Kabupaten Blora. Selain itu sampai saat ini belum adanya sinkronisasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan di sektor pariwisata.



Pada sektor industri, jumlah industri di Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Blora terdapat 11.769 perusahaan industri kecil dan rumah tangga di tahun 2017. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap adalah 33.043 orang. Semakin meningkatnya jumlah industri yang ada akan berdampak terhadap meningkatnya air limbah yang akan berdampak terhadap penurunan kualitas air.



Gambar 3.13. Kawasan Industri Kilang Minyak di Kecamatan Cepu

(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

Hal ini dapat terjadi karena : 1). Semakin banyak industri rumah tangga dan industri kecil maka akan semakin banyak pula volume air limbah yang di buang langsung ke badan penerima air. Apabila air limbah tersebut tidak diolah dengan benar melalui IPAL maka akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai maupun air tanah karena tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dibawa oleh air limbah tersebut. Sejauh ini industri kecil atau rumah tangga banyak yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah sehingga dapat menurunkan kualitas air; dan 2). Belum optimalnya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), baik IPAL individu maupun komunal. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya nilai baku mutu air limbah yang disyaratkan atau nilai dari parameter air limbah melebihi baku mutu yang disyaratkan. Belum terpenuhinya nilai baku mutu air limbah yang disyaratkan akan menambah beban pencemaran yang ada di badan sungai. Hal ini terjadi dapat dikarenakan masih minimnya kesadaran pelaku industri tentang pengolahan air limbah. Hal ini kebanyakan terjadi pada industri



menengah dan industri kecil, dimungkinkan karena minimnya pengetahuan dan dana pengolahan air limbah. Selain itu, dampak negatif dari adanya pembangunan sektor industri ialah pencemaran udara.

Pencemaran udara adalah perubahan salah satu komposisi udara akibat masuknya zat pencemar berbentuk gas dan partikel kecil ke dalam udara dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama. Salah satu contoh pencemaran udara di Kabupaten Blora yaitu keberadaan Industri Gula Blora yang dikelola PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan yang mengeluarkan asap pekat dari emisi gas buang cerobong pabrik yang tidak dapat menembus lapisan inversi thermal sehingga menambah polutan - polutan yang tertangkap di pemukiman sekitar pabrik PT Gendhis Multi Manis (GMM), pencemaran udara lainnya yang ditemui di kawasan pabrik PT Gendhis Multi Manis (GMM), ini adalah bau dan bising. Bau merupakan petunjuk adanya pembusukan air limbah. Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) ini memberikan pengaruh bau yang tidak sedap hingga radius 1 km dari industri, dan tergantung arah angin. Pencemaran udara oleh Industri Gula Blora juga berpengaruh pada kebisingan. Kebisingan yang paling mengganggu terjadi pada tahap awal pengoperasian industri, bahkan dengan kebisingan tersebut ada masyarakat yang sudah tua sampai jantungan dan dilarikan ke rumah sakit. Selain karena pencemaran dari Kawasan peruntukan industri atau pabrik - pabrik seperti misal PT Gendhis Multi Manis (GMM), pencemaran udara di Kabupaten Blora juga berasal dari debu atau polusi *udara* di sepanjang jalur lintas truk - truk tambang yang beraktivitas di lokasi tambang batu gamping (Kecamatan Todanan; Kecamatan Jiken; Kecamatan Jepon; Kecamatan Jepah; Kecamatan Tunjungan; Kecamatan Blora; Kecamatan Bogorejo; Kecamatan Randublatung; dan Kradennan), lokasi tambang pasir kuarsa (Kecamatan Todanan; Kecamatan Japah; Kecamatan Tunjungan; Kecamatan Blora; Kecamatan Jepon; dan Kecamatan Bogorejo), lokasi tambang Phospat (Kecamatan Todanan), lokasi tambang ball clay (Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Bogorejo), lokasi tambang Gypsum (Kecamatan Jati; Randublatung; dan Kecamatan Sambong); serta kebiasaan pembakaran sampah liar oleh masyarakat; juga berkaitan erat dengan permasalahan transportasi.



Ketersediaan layanan transportasi yang ada di Kabupaten Blora masih belum mampu mencukupi tingginya kebutuhan masyarakat. Kurangnya pelayanan transportasi umum memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan jumlah polutan yang memicu peningkatan pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan/asap kendaraan bermotor. Peningkatan pencemaran udara juga ditambah akibat penambahan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang dan penambahan jalan baru yang menyebabkan muncul persoalan kemacetan dan tidak teraturnya lalu lintas.



(a)

(b)

Gambar 3.14. Pencemaran Udara (a) Cerobong Asap Pabrik PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan dan (b) Asap Sisa Pembakaran Sampah Liar yang dilakukan Warga Desa Jurangjero,

Kecamatan Bogorejo

(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

Kabupaten Blora juga memiliki berbagai macam potensi tambang antara lain Batu Gamping, Bentonit, Batu Lempung, Batu Pasir Kuarsa, Gypsum, Marmer, dan Onyx, Sirtu, serta Fosfat. Tambang batu gamping (Kecamatan Todanan; Kecamatan Jiken; Kecamatan Jepon; Kecamatan Jepah; Kecamatan Tunjungan; Kecamatan Blora; Kecamatan Bogorejo; Kecamatan Randublatung; dan Kradennan), tambang pasir kuarsa (Kecamatan Todanan; Kecamatan Jepah; Kecamatan Tunjungan; Kecamatan Blora; Kecamatan Jepon; dan Kecamatan Bogorejo), tambang Fosfat (Kecamatan Todanan), tambang ball



clay (Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Bogorejo), tambang Gypsum (Kecamatan Jati; Randublatung; dan Kecamatan Sambong). Tambang di Kabupaten Blora masih menjadi permasalahan tersendiri khususnya di wilayah Kecamatan Kedungtuban khususnya Desa Kalen dan Desa Panolan; Kelurahan Balun, Desa Jipang, Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu; Desa Ledok, Kecamatan Sambong dan Dukuh Singget, Desa Menden, Kecamatan Kradenan.

Selain menimbulkan permasalahan lingkungan mulai dari polusi udara, akibat debu dari lalu lintas pengangkut hasil tambang yang melewati jalan perkampungan hingga suara bising oleh mesin pemecah batu dan eskavator juga mengganggu akses jalan warga masyarakat dimana jalan - jalan rusak akibat kegiatan tambang, serta kompleks pemakaman umum yang ada di perbukitan tambang juga terancam longsor. Kebijakan dan strategi meminimalisir dampak kegiatan pertambangan di Kabupaten Blora adalah pengendalian kegiatan pertambangan untuk mengurangi degradasi lingkungan.



Gambar 3.15. Aktivitas Penambangan Pasir dan Batu (Sirtu) Darat di Sepanjang Bantaran Sungai Bengawan Solo wilayah Kecamatan Kradenan

(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

3.3.7. Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan

Isu kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan di Kabupaten Blora dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya adalah keberadaan permukiman kumuh sanitasi lingkungan, MCK, dan air bersih. Adapun lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Blora tersebar di 5 Kecamatan yaitu: di Kecamatan Cepu,



Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, dan Kecamatan Randublatung. Rata - rata lingkungan kawasan kumuh di Kabupaten Blora adalah kampung-kampung padat dengan rata - rata sempit, dengan penghuni yang cukup banyak, kondisi jalan lingkungan bervariasi dengan lebar antara 1-3 m dan berkelok - kelok tanpa dilengkapi saluran drainase. Elevasi jalan sangat rendah, sehingga cenderung terjadi genangan pasca air pasang. Tingkat kepadatan bangunan di kawasan cukup tinggi sehingga rawan bencana kebakaran (sempadan bangunan terhadap jalan berkisar 0-0,5 m). Warga masih membuang sampah sembarangan dan banyak warga juga masih BAB di tepi sungai dan membuang air limbah domestik langsung ke pantai.




Gambar 3.16. Pemukiman Kumuh Liar di Sepanjang Drainase yang menyebabkan Banjir di wilayah Kecamatan Cepu

(Sumber: www.suarabanyuurip.com)

3.3.8. Eksploitasi Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat di lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah sedangkan fenomena submersible adalah upaya pengeboran air tanah semi artesis (kurang lebih 60 meter) menggunakan pompa terendam air). Pengambilan air tanah kerap tidak terkontrol serta tidak sesuai dengan ketersediaannya, sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber air tersebut. Kecamatan di Kabupaten Blora yang memiliki potensi permasalahan eksploitasi air tanah secara berlebihan dengan sumur pantek adalah Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu, dan Kecamatan Kradenan.



Gambar 3.17. Sumur Pantek yang ada di Desa Ketuwan,
Kecamatan Kedung Tuban

(Sumber: Dokumentasi Survey Lapangan, 2019)

Permasalahan tersebut timbul akibat minimnya ketersediaan air permukaan untuk kebutuhan pertanian warga masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya air. Selain menyebabkan penurunan muka tanah atau subsidens sebesar 5 – 12 cm / tahun, tanah – tanah yang semula padat karena adanya air di sela – sela tanah pada lapisan akuifer yang hilang (exploitasi secara berlebihan) menyebabkan 3 Kecamatan tersebut diatas di dalam permukaan tanahnya nya menjadi kosong berongga atau berlubang sehingga menimbulkan amblesnya permukaan tanah, dan yang paling mengkhawatirkan bercampur air tawar di dalam tanah dengan air laut, juga berdampak kerugian yang tak terhingga akibat rusaknya infrastruktur bangunan, jembatan, utilitas yang nilainya tak terhingga akibat rusaknya konstruksi bangunan – bangunan tersebut.



Tabel 3.3. Hasil Survei Lapangan Penyusunan RPPLH Kabupaten Blora

No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
1.	Kedungtuban	1. Pertanian (Irigasi Air Tanah) 2. Ladang 3. Hutan Rakyat	1.	Dampak pembangunan: kegiatan Pertambangan (Galian C atau Sirtu) dan Batugamping	Sepanjang aliran sungai Bengawan Solo Ds. Panolan, Ds. Jimbung,	a. Air sungai semakin dalam b. Dataran di pinggir sungai semakin sedikit c. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut pasir)	<i>Perubahan bentang alam akibat hilangnya top soil</i> secara cepat.	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban
			2.	Exploitasi air tanah secara berlebihan	Semua Desa	a. Pengambilan air tanah berlebihan b. Meningkatnya kerentanan kualitas airtanah c. Berkurangnya kuantitas sumberdaya air d. Menyebabkan degradasi atau penurunan tanah yang cukup signifikan dan banjir genangan	Tidak ada	- Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi - Bantuan sumur pompa - Proses parancangan Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah (Pengaturan zona merah dan moratorium atau penghentian pengambilan air tanah di	- Penertiban - Mohon di perbanyak titik – titik resapan air tanah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
							titik - titik kritis)		
			3.	Pencemaran Air di DAS Bengawan Solo	Semua Desa di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kualitas air permukaan b. Penurunan produksi air PDAM c. Mematikan flora dan fauna ekosistem sungai d. Produksi perikanan menurun 	Sumber Pencemaran limbah batik <i>home industri</i> dari Solo (zona industri Palur) Dan wilayah Soloraya	<ul style="list-style-type: none"> - PDAM <i>stand by</i> dan memantau kondisi air Bengawan Solo - Mengajukan permohonan penindakan ke Jasa Tirta dan BBWS Bengawan Solo 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penindakan dari yang berwenang - Mohon keseriusan dari masing-masing kepala daerah. (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Solo, dan Kabupaten Blora)
			4.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Kedungtuban, Desa Kalen, Desa Nglandeyan serta Desa Ngraho, Desa Galuk	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekeringan yang terjadi masih tergolong dalam skala kecil yang hanya mempengaruhi kegiatan pertanian dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Bendungan - Penyaluran bantuan air bersih atau Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Pembuatan sumur, 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam di kecamatan Kedungtuban) sebagai cadangan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
						<p>tidak terlalu mempengaruhi kebutuhan air warga untuk keperluan sehari-hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas warga menggunakan sumur gali atau sumur pompa sebagai sumber air bersih utama. 	<p>penyediaan pompa air, paralon untuk sarana prasarana yang dikelola BUMDes</p>	<p>penampungan air selama musim kemarau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya penyaluran bantuan air bersih dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan 	
			5.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	<p>Desa Kedungtuban, Desa Sogo, Desa Panolan, Desa Wado, Desa Kemantren, Desa Gondel, Desa Ketuwan, Desa Jimbung, Desa Klagen</p>	<p>a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya</p> <p>b. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun 	<p>Belum ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon dibuatkan tanggul Sungai Bengawan Solo



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
2.	Cepu	1. Perdagangan 2. Jasa 3. Industri Perminyakan (Pengilangan Minyak Pertamina) 4. Pertanian (sawah irigasi) 5. Industri Kecil Rumah Tangga	Perubahan iklim dan kerawanan bencana	Seluruh wilayah terutama di pusat Kota Kecamatan	untuk melakukan aktivitas ibadah) a. Suhu di sekitar kota sangat panas b. Warga tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan c. Hawa panas (gerah) mengganggu aktivitas warga beristirahat d. Hewan ternak seperti sapi dan kambing kalau malam sulit tidur karena kepanasan	- Terjadi terutama di musim kemarau - Pembakaran Gas Suar (<i>Flaring</i>) untuk eksploitasi migas di perut bumi Cepu	Pembuatan taman – taman dan ruang terbuka hijau	



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			2.	Pengelolaan sampah dan limbah	Seluruh wilayah, terutama daerah aliran sungai dan wilayah perkotaan Cepu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan estetika b. Pemicu banjir c. Penurunan kualitas air sungai d. Pencemaran air tanah dan air permukaan e. Meningkatnya sumber penyakit f. Memicu penyumbatan saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> - Gundukan sampah hingga meluber ke jalan raya disertai bau busuk yang menyengat, membuat masyarakat terganggu - Disebabkan karena budaya masyarakat yang masih sering membuang sampah di sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di sepanjang bantaran sungai - Tangkap tangan dan denda bagi warga yang membuang sampah di sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah - Pemerintah mohon lebih serius menangani sampah
			3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Seluruh wilayah, terutama wilayah perkotaan Cepu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusutnya luasan lahan pertanian b. Menurunkan produksi pertanian tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini laju alih fungsi lahan pertanian ke permukiman masih dalam skala kecil dan belum 	Memperketat Izin IMB	



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
					c. Merusak keseimbangan ekosistem alami wilayah	mempengaruhi pasokan pangan di kecamatan tersebut.		
			4.	Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan (Selokan banyak tersumbat)	Desa Mulyorejo, Kel. Balun, dan Kel. Cepu serta Kawasan Taman Seribu Lampu, Ruas jalan Ngareng	a. Menyebabkan banjir atau genangan air dimana – mana terutama di ruas jalan – jalan protokol b. Menumbuhkan vektor penyakit (DBD)	- Debit air di musim penghujan tidak bisa di tampung di selokan atau sungai kecil - Pengecekan terhadap drainase atau saluran air (selokan) yang tersumbat - Menertibkan bangunan – bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran air (selokan) atau sungai-sungai kecil	- Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah di selokan - Pemerintah mohon lebih serius menangani drainase atau selokan yang rusak
			5.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Mernung, Desa Mulyorejo, Kel. Tambakromo, Kel. Cepu, Kel. Ngelo, Kel. Ngroto, dan Kel. Karangboyo	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan	- Kekeringan yang terjadi sudah mempengaruhi kebutuhan air warga untuk keperluan sehari-hari. - Dropping air dari BPBD dan PamSimas ke Desa – Desa terdampak - Sosialisasi pompanisasi bagi daerah – daerah pertanian	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	<ul style="list-style-type: none"> - Biasanya terjadi di bulan Agustus dan September - Mayoritas warga menggunakan sumur gali atau sumur pompa sebagai sumberair 	<ul style="list-style-type: none"> - rawan kekeringan - Pengalihan jenis tanaman pangan dari padi ke jagung atau ubi-ubian yang tidak membutuhkan air banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air berish diharapkan bertahap dan berkelanjutan 	
			6.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Desa Nglanjuk, Desa Gadon dan Desa Ngloram	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan kawasan hutan dan bantaran sungai b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta 	<ul style="list-style-type: none"> - Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan agar hati - hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor
			7.	Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan	Kel. Cepu, Kel Balun, dan Kel Tambakromo	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan estetika wajah perkotaan b. Pemicu banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan kumuh di Kecamatan Cepu ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Program perbaikan kampung - Peremajaan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon ada program bedah rumah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
			(permukiman kumuh)		c. Penurunan kualitas lingkungan d. Pencemaran air tanah dan air permukaan e. Menjadi lokasi sumber penyakit menular (Desentri, TBC, DB) f. Menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang g. Menjadi lokasi penimbunan sampah dan material limbah	lebih kurang 10,5 ha	- Mengubah perilaku dan budaya masyarakat - Melibatkan secara aktif warga untuk penanganan kawasan kumuh dilingkungannya	
			8. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Mulyorejo, Kel. Balun khususnya Dukuh Balun Ledokan, Desa Nglanjuk, Desa Sumberpitu, Desa Getas, Desa Gadon, Desa Jipang, Desa Ngloram, Kel. Ngelo, Kel Ngroto, Kel Karangboyo,	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun	- Penertiban bangunan – bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran air (selokan) atau sungai-sungai kecil - Pemasangan papan peringatan agar tidak	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah - Mohon dibuatkan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
				dan Kel. Cepu tepatnya Kampung Ngareng	aktivitas ibadah) karena terdampak banjir		membuang sampah di selokan atau saluran air	tanggul Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kecamatan Cepu
3.	Sambong	1. Pertanian (lahan kering) 2. Ladang 3. Penambangan (Minyak dan Gas)	1. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Desa Brabowan khususnya Dukuh Suwareh, Desa Ledok, Desa Giyanti, dan Desa Biting	a. Kerusakan kawasan hutan dan bantaran sungai b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta	- Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai	- Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPBD - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor	Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor
			2. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Giyanti, Desa Biting, Desa Brabowan, Desa Gadu, Desa Gagakan, Desa Pojok Watu, Desa Temengeng dan Desa Sambong	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso	- Kekeringan yang terjadi sudah mempengaruhi kebutuhan air warga untuk keperluan sehari-hari. - Biasanya terjadi di	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas ke Desa - Desa terdampak - Sosialisasi pompanisasi bagi daerah - daerah pertanian	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
					(tidak bisa di gunakan atau digarap)	bulan Agustus dan September - Mayoritas warga menggunakan sumur gali atau sumur pompa sebagai sumber air bersih utama.	rawan kekeringan - Pengalihan jenis tanaman pangan dari padi ke jagung atau ubi-ubian yang tidak membutuhkan air banyak	- Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air berish diharapkan bertahap dan berkelanjutan
			3.	Desa Sambong, Desa Giyanti, Desa Gagaan, Desa Browan, dan Desa Biting	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir c. Menimbulkan kerugian harta	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun - Terjadi karena sungai terlalu kecil sehingga tidak bisa menampung volume air yang terlalu besar dan	- Penertiban bangunan – bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran air (selokan) atau sungai-sungai kecil - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah - Mohon dibuatkan tanggul Sungai Bengawan Solo yang melintasi



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					warga puluhan juta d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	akibat penggundulan hutan		Kecamatan Cepu	
			4.	Pengelolaan sampah dan limbah	Ds. Pojokwatu dan Sepanjang jalan utama serta sungai di kecamatan ini	a. Memicu penyumbatan saluran air b. Pemicu banjir c. Penurunan kualitas air sungai d. Pencemaran air tanah dan air permukaan e. Meningkatnya sumber penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Disebabkan oleh kebiasaan masyarakat. - Kurangnya tempat pembuangan sampah sementara - Kurangnya personil dan alat angkut sampah - Kurang optimalnya frekuensi pengambilan sampah di rumah - rumah warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan bersih sampah setiap jumat - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di sepanjang bantaran sungai - Pemasangan jaring penangkap sampah di sungai-sungai 	Pembinaan pengelolaan sampah dan pengadaan prasarana berupa alat-alat kebersihan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			5.	Pencemaran Air (air dan limbah lumpur Minyak Bumi/ <i>oil sludge</i>)	Desa. Ledok (Kawasan Lapangan Produksi Sumur Tua Ledok)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kualitas air air tanah dan air permukaan b. Pencemaran tanah melalui peresapan kelapisan – lapisan tanah c. Mematikan ekosistem flora dan fauna di sekitar lapangan pengeboran d. Mencemari air sumur warga e. Memicu kebakaran hutan dan lahan 	<p>Disebabkan sisa hasil penimbaan minyak mentah (<i>crude oil</i>) dari Sumur Minyak Tua peninggalan Belanda di lapangan Ledok</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan kepada masyarakat yang bekerja sebagai penambang - Pengetatan izin lingkungan eksploitasi sumur tua untuk memastikan eksplorasi sumur- sumur tua tersebut tidak mengakibatkan pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tindak lanjut untuk pengolahan limbah B3 (Berat, Beracun, dan Berbahaya) ini - Mohon hutanjati di kawasan hutan Perhutani KPH Cepu (sekitar ratusan titik sumur minyak tua) tetap dijaga kelestariannya dan limbah dapat dikelola dengan baik



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
4.	Jiken	1. Pertanian (lahan kering seperti jagung dan ketela juga ada padi) 2. Perhutanan Rakyat	1. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Jiken, Desa Janjang, Desa Bleboh khususnya Dukuh Bendo	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir c. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun - Terjadi karena sungai terlalu kecil sehingga tidak bisa menampung volume air yang terlalu besar dan akibat penggundulan hutan	- Penertiban bangunan – bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran air (selokan) atau sungai-sungai kecil - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah - Mohon dibuatkan tanggul Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kecamatan Cepu



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin Puting Beliung)	Desa Singonegoro (Dukuh Kedungprau), Desa Jiken khususnya Dukuh Boleran, dan Desa Jiworejo tepatnya Dukuh Centong	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbangkan pohon – pohon besar d. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon – pohon yang rawan tumbang dan berusia tua 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			3.	Pencemaran Air (air dan limbah lumpur Minyak Bumi/ <i>oil sludge</i>)	Desa. Nglobo Desa Bangoan, Desa Bleboh, dan Desa Nglebur (Kawasan Lapangan Produksi Sumur Tua Banyubang),	a. Penurunan kualitas air tanah dan permukaan b. Pencemaran tanah melalui peresapan kelapisan - lapisan tanah c. Mematikan ekosistem flora dan fauna di sekitar lapangan pengeboran d. Mencemari air sumur warga e. Memicu kebakaran hutan dan lahan (<i>petroleum hidrokarbon</i>)	Disebabkan sisa hasil penimbaan minyak mentah (<i>crude oil</i>) dari Sumur Minyak Tua peninggalan Belanda di lapangan Nglobo	- Penyuluhan kepada masyarakat yang bekerja sebagai penambang - Pengetatan izin lingkungan eksploitasi sumur tua untuk memastikan eksplorasi sumur- sumur tua tersebut tidak mengakibatkan pencemaran	- Ada tindak lanjut untuk pengolahan limbah B3 (Berat, Beracun, dan Berbahaya) ini - Mohon hutanjati di kawasan hutan Perhutani KPH Cepu (sekitar ratusan titik sumur minyak tua) tetap dijaga kelestariannya dan limbah dapat dikelola dengan baik
			4.	Dampak pembangunan: kegiatan pertambangan (Galian C)	Desa Nglobo	a. Air sungai semakin dalam b. Dataran di pinggir sungai semakin sedikit	<i>Perubahan bentang alam akibat hilangnya top soil</i> secara cepat.	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					c. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut pasir)				
			5.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Cabak Desa Jiken (Dukuh Suruhan), Desa Ketringan (Dukuh Ketringan, Krajan, Ngaglik, Ngapus, Gempol dan Dukuh Talun)	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	- Kekeringan selama ini dapat diatasi dan tidak menimbulkan gejala ekstrem.	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih bertahap
5.	Bogorejo	1. Pertanian lahan kering 2. Perhutanan rakyat (hutan produksi jati) 3. Peternakan 4. Pertambangan	1.	Dampak pembangunan: kegiatan pertambangan (Phospat, Bahan Tambang Galian C, dan Batugamping)	Desa Nglengkir, Desa Jurangjero, Desa Gandu, dan Desa Tempurrejo	a. Bukit atau Perbukitan semakin habis dan sedikit b. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut pasir)	<i>Perubahan bentang alam akibat hilangnya top soil secara cepat.</i>	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	12 Desa diantaranya Desa Tempurejo, Desa Ketringan, Desa Prantaan, Desa Gandu, Desa Karang, Desa Gayam, dan Desa Bogorejo	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekeringan selama ini dapat diatasi dan tidak menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air gampang merembes dan hilang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih diharapkan bertahap dan
			3.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Gempol, Desa Gayam, dan Desa Gandu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban bangunan – bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran air (selokan) atau sungai-sungai kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
					<p>pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir</p> <p>c. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta</p> <p>d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)</p>	- Terjadi karena sungai terlalu kecil sehingga tidak bisa menampung volume air yang terlalu besar dan akibat penggundulan hutan	- Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air	tersumbat sampah - Mohon dibuatkan tanggul Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kecamatan Cepu
			4.	Desa Gayam, Desa Jurangjero, Desa Nlengkir, dan Desa Bogorejo	a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng	- Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan	- Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPBD	Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbulkan kerugian harta dan nyawa warga	kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis 		
			5.	Degradasi lingkungan	Desa Bogorejo, Desa Jurangjero, Desa Sendangrejo, dan Desa Gayam	a. Menyusutnya luasan lahan hutan b. Menurunnya produksi hasil hutan khususnya kayu c. Merusak keseimbangan ekosistem alami	- Kasus <i>illegal logging</i> menjadi penyebab utama kerusakan hutan di wilayah ini	<ul style="list-style-type: none"> - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis - Sosialisasi program tebang satu tanam lima 	
6.	Jepon	1. Perhutanan rakyat (hutan produksi) 2. Perkebunan rakyat (hutan produksi) 3. Penambangan	1.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin Puting Beliung)	Desa Balong, Desa Jomblang, Desa Bacem, Desa Sumurboto, Desa Kawengan, Desa Tempel	a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon - 	- Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
				lemahbang, Desa Seso, Desa Jatirejo, Desa Geneng, dan Desa Brumbung	aktivitas ibadah) karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbang kan pohon – pohon besar d. Menimbulkan kerugikan harta warga puluhan juta	Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun	pohon yang rawan tumbang dan berusia tua	
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Wilayah Pegunungan Kendeng Utara khususnya di Desa Brumbung, utamanya Dukuh Ngrayung, dan Desa Sumurboto, a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbulkan kerugikan harta dan nyawa warga	- Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai	- Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis	Pemasangan papan peringatan agar hati - hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			3.	Dampak pembangunan: kegiatan pertambangan (Minyak dan Batugamping, Batupasir Kuarsa, dan Tanah Urug)	Desa Semanggi, Desa Waru, Desa Karangasem dan Desa Soko	a. Bukit atau Perbukitan semakin habis dan sedikit b. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut pasir)	<i>Perubahan bentang alam akibat hilangnya top soil secara cepat.</i>	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban
			4.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Ngapon utamanya di Dukuh Jelubang, Desa Palon dan Desa Japon	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	- Kekeringan selama ini dapat diatasi dan tidak menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air gampang merembes dan hilang.	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih diharapkan bertahap dan
			5.	Pengelolaan sampah dan limbah	Seluruh wilayah, terutama	a. Merusak estetika kota b. Menimbul	- Budaya masyarakat membuang	- Pengelolaan sampah domestik	- Sampah dapat



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
				daerah aliran sungai dan wilayah perkotaan khususnya di Kelurahan Jepon, Desa Nglarohgunung, Pasar Raya Jepon, dan Desa Balong	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemicu banjir d. Penurunan kualitas air permukaan khususnya sungai e. Menjadi sumber penyakit khususnya DB f. Memicu penyumbatan saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> sampah sembarangan dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu timbulnya permasalahan sampah di daerah ini - Kecamatan Jepon tidak memiliki TPS (pengelolaan sampahnya masing dilakukan secara tradisional) - Frekuensi warga dalam membakar sampah juga beragam, ada yang setiap hari, 3 hari sekali, ataupun 1 	<ul style="list-style-type: none"> (pemisahan jenis sampah) sudah dilakukan oleh beberapa KK - Sosialisasi peduli lingkungan dan sampah serta pemanfaatan bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> bernilai ekonomi - Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah di selokan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			6.	Pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh wilayah, terutama wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Blora seperti Kelurahan Jepon,	a. Menyusutnya luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b. Menurunkan produksi pangan c. Merusak keseimbangan ekosistem alami	- Alih fungsi lahan pertanian nyaris tak terkendali - Mayoritas pertanian dialihfungsikan menjadi perumahan dan pertokoan	- Mengeluarkan regulasi untuk melindungi dan mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Sosialisasi larangan pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- Penertiban - Pengetatan izin IMB
6.	Kota Blora	1. Pertanian (sawah irigasi) 2. Perdagangan 3. Industri Kecil Rumah Tangga 4. Pertambangan	1.	Pengelolaan sampah dan limbah	Seluruh wilayah, terutama daerah aliran sungai dan wilayah perkotaan khususnya di Desa Temurejo, Desa Tempelan	a. Merusak estetika kota b. Menimbulkan bau menyengat tidak sedap c. Pemicu banjir d. Penurunan kualitas air permukaan khususnya sungai	- Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi	- Pengelolaan sampah domestik (pemisahan jenis sampah) sudah dilakukan oleh beberapa KK	- Sampah dapat bernilai ekonomi - Ada perubahan pola budaya - masyara



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
				dan Desa Andongrejo	e. Menjadi sumber penyakit khususnya DB	penyebab utama pemicu timbulnya permasalahan sampah di daerah ini	- Sosialisasi peduli lingkungan dan sampah serta pemanfaatan bank sampah	kat dalam membuang sampah di selokan	
			2.	Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan (permukiman kumuh)	Desa Bangkle, Desa Beran, Desa Kedungjenar, Desa Tempelan, Desa Karangjati, Desa Kunden, dan Desa Kauman	a. Menurunkan estetika wajah perkotaan b. Pemicu banjir c. Penurunan kualitas lingkungan d. Pencemaran air tanah dan air permukaan e. Menjadi lokasi sumber penyakit menular (Desentri, TBC, DB) f. Menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang g. Menjadi lokasi penimbunan sampah dan material limbah	- Luas kawasan kumuh di Kecamatan Blora ini lebih kurang 37,3 ha	- Program perbaikan kampung - Peremajaan Lingkungan - Mengubah perilaku dan budaya masyarakat - Melibatkan secara aktif warga untuk penanganan kawasan kumuh dilingkungannya	- Mohon ada program bedah rumah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			3.	Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan (Selokan banyak tersumbat)	Jalan – jalan protokol di Kota Blora khususnya di Desa Mlangsen, Desa Pelem, Desa Tempelan,	a. Menyebabkan banjir atau genangan air dimana – mana terutama di ruas jalan – jalan protokol b. Menumbuhkan vektor penyakit (DBD)	- Debit air di musim penghujan tidak bisa di tampung di selokan atau sungai kecil	- Pengecekan terhadap drainase atau saluran air (selokan) yang tersumbat - Menertibkan bangunan – bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran air (selokan) atau sungai-sungai kecil	- Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah di selokan - Pemerintah mohon lebih serius menangani drainase atau selokan yang rusak
			4.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	16 Desa diantaranya Desa Jetis, Desa Tambahrejo, Desa Sonorejo, Desa Jepangrejo, dan Desa Temurejo	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di	- Kekeringan selama ini dapat diatasi dan tidak menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan kearifan lokal	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
						gunakan atau digarap)	- Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat	- dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih diharapkan bertahap dan	
			5.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Bantaran Sungai Lusi khususnya di Desa Tambahrejo, Desa Ngampel dan Desa Tempurejo khususnya Dusun Gulingan	e. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) f. Menutup jalan warga g. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat h. Menimbulkan kerugian harta dan nyawa warga	- Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai	- Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis	Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor
			6.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Jejeruk, Desa Bangkle, Desa Andongrejo, Desa Kauman dan Desa	a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak	- Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung	- Mohon adanya pembersihan batang-batang



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
				Mlangsen tepatnya Dukuh Gabus, serta Desa Jomblang	<p>dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir</p> <p>b. Merusak permukiman warga</p> <p>c. Menumbangkan pohon – pohon besar</p> <p>d. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta</p>	dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun	- Memotong pohon – pohon yang rawan tumbang dan berusia tua	pohon yang sudah tua	
			7.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Pelem, Desa Kamolan, dan Desa Purworejo (luapan embung Pleret)	<p>a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya</p> <p>b. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah)</p>	<p>- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun</p> <p>- Terjadi karena sungai terlalu kecil sehingga tidak bisa menampung</p>	<p>- Penertiban bangunan – bangunan liar yang menyebabkan penyempitan saluran air (selokan) atau sungai-sungai kecil</p> <p>- Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di</p>	<p>- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan</p> <p>- Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah</p> <p>- Mohon dibuatkan tanggul Sungai Bengawan</p>



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					<p>karena terdampak banjir</p> <p>c. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta</p> <p>d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)</p>	<p>volume air yang terlalu besar dan akibat penggundulan hutan</p>	<p>selokan atau saluran air</p>	<p>Solo yang melintasi Kecamatan Cepu</p>	
			8.	Pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh wilayah, terutama wilayah perkotaan	<p>d. Menyusutnya luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>e. Menurunkan produksi pangan</p> <p>f. Merusak keseimbangan ekosistem alami</p>	<p>- Alih fungsi lahan pertanian nyaris tak terkendali</p> <p>- Mayoritas tanah pertanian dialihfungsikan menjadi perumahan dan pertokoan</p>	<p>- Mengeluarkan regulasi untuk melindungi dan mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>- Sosialisasi larangan pengalihfungsian lahan yang</p>	<p>- Penertiban</p> <p>- Pengetatan izin IMB</p>



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
							sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
			9.	Dampak pembangunan: kegiatan pertanian (Batugamping, Batupasir Kuarsa, dan Tanah Urug)	Desa Sendangharjo dan Desa Ngampel	a. Bukit atau Perbukitan semakin habis dan sedikit b. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut pasir	<i>Perubahan bentang alam akibat hilangnya top soil secara cepat.</i>	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban
7.	Tunjungan	1. Perhutanan rakyat (hutan produksi) 2. Perkebunan rakyat (hutan produksi) 3. Peternakan 4. Pertambangan	1.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	10 Desa diantaranya Desa Tambahrejo, Desa Tutup, Desa Tawangrejo, Desa Gempolrejo, Desa Adirejo,	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	- Kekeringan selama ini dapat diatasi dan tidak menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air gampang merembes dan hilang	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
						- Puncak kekeringan di bulan Agustus hingga September		diharapkan bertahap dan	
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Tutup khususnya Dukuh Sukorame, Desa Sukorejo terutama Dukuh Gersapi, Desa Tamanrejo utamanya Dukuh Maguan, Desa Keser, Desa Sitirejo, Desa Greneng, dan Desa Tunjungan	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Keterbata san air bersih c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga	- Sudah terdapat upaya penanganan banjir, namun efek yang ditimbulkan sangat kecil	- Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi. - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah
			3.	Degradasi lingkungan	Desa Kedungrejo, Desa Nglawungan, dan Desa Tunjungan	a. Menyusutnya luasan lahan hutan b. Menurunkan produksi hasil hutan khususnya kayu c. Merusak keseimbangan ekosistem alami	- Kasus <i>illegal logging</i> menjadi penyebab utama kerusakan hutan di wilayah ini	- Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis - Sosialisasi program tebang satu tanam lima - Patroli pencegahan	- Pelibatan masyarakat dalam menjaga hutan - Pembagian hasil hutan yang adil kepada masyarakat melalui



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
							tindak pidana kasus pencurian kayu di hutan dan perambahan hutan - Aksi tanam pohon atau penyulaman (penanaman ulang) di kawasan hutan yang gundul	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	
			4.	Dampak Pembangunan: kegiatan pertambangan (Batugamping, Batupasir Kuarsa atau Batu Lempung, dan Tanah Urug)	Desa Nglangitan, Desa Kedungrejo, dan Desa Sitirejo	a. Bukit atau Perbukitan semakin habis dan sedikit b. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut batu gamping c. Menyempitnya lahan pertanian d. Terancannya ekosistem karst dan	- <i>Perubahan bentang alam akibat hilangnya top soil</i> secara cepat. - Lokasi umumnya berada di lereng gunung Lamping	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			5.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Wilayah Pegunungan Kendeng Utara khususnya Desa Keser dan Desa Sitirejo	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbu Kan kerugian harta dan nyawa warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPBD - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis khususnya dengan Pohon Trembesi 	Pemasangan papan peringatan agar hati - hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor
8.	Banjarharjo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pertanian (lahan kering) 2. Perhutanan rakyat (hutan produksi) 3. Perkebunan rakyat (hutan produksi) 4. Peternakan 5. Pertambangan 	1.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Mojowetan, Desa Wonosemi, Desa Sendanggayam, Desa Banjarejo dan Desa Buluroto khususnya Dukuh Susak	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon – pohon yang rawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
					<ul style="list-style-type: none"> karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbangkan pohon – pohon besar d. Memutuskan jaringan kabel listrik e. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta 		<ul style="list-style-type: none"> tumbang dan berusia tua - Mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang jumlahnya cukup banyak - Pendataan terhadap kerugian warga yang terdampak 	
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Keterbatasan air bersih c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terdapat program upaya penanganan banjir, namun efek yang ditimbulkan sangat kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi. - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> - Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			3.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	13 Desa diantaranya Desa Klopoduwur, Desa Sembongin, Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekeringan selama ini dapat diatasi dan tidak menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air gampang merembes dan hilang - Puncak kekeringan di bulan Agustus hingga September 	<ul style="list-style-type: none"> - Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimaisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih diharapkan bertahap dan
			4.	Pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh wilayah, terutama wilayah perkotaan seperti di Desa Klopoduwur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusutnya luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b. Menurunkan produksi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan pertanian nyaris tak terkendali - Mayoritas tanah pertanian dialihfungsikan menjadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan regulasi untuk melindungi dan mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban - Pengetatan izin IMB



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					c. Merusak keseimbangan ekosistem alami	perumahan dan pertokoan	- Sosialisasi larangan pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
			5.	Pengelolaan sampah dan limbah	Seluruh wilayah, terutama daerah aliran sungai khususnya di Desa Gedongsari (Dukuh Badong)	a. Merusak estetika kota b. Menimbulkan bau menyengat tidak sedap c. Pemicu banjir d. Penurunan kualitas air permukaan khususnya sungai e. Menjadi sumber penyakit khususnya DB f. Memicu penyumbatan saluran air	- Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu timbulnya permasalahan sampah di daerah ini	- Pengelolaan sampah domestik (pemisahan jenis sampah) sudah dilakukan oleh beberapa KK - Sosialisasi peduli lingkungan dan sampah serta pemanfaatan bank sampah - Kebiasaan menggunakan bungkus plastik pada makanan ringan	- Sampah dapat bernilai ekonomi - Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah di selokan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
							(snack) dalam rapat mulai di tinggalkan		
9.	Japah	1. Pertanian (lahan kering) 2. Perhutanan rakyat (hutan produksi) 3. Perkebunan rakyat (hutan produksi)	1.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Jepah, Desa Kalinanas, Desa Ngapus, Desa Dologan, Desa Tlogowangu, Desa Bogem, Desa Padaan, Desa Ngrambitan, dan Desa Gamplokan	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Keterbatasan air bersih c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga	- Sudah terdapat upaya penanganan banjir, namun efek yang ditimbulkan sangat kecil	- Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi. - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Wilayah Pegunungan Kendeng Utara khususnya Desa Tlogowungu,	a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga	- Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di	- Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pembangunan dan penerangan	- Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					<ul style="list-style-type: none"> c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbu kan kerugian harta dan nyawa warga 	<ul style="list-style-type: none"> - bantaran atau tepian sungai - Tanah longsor di daerah ini banyak terjadi karena banyaknya penebangan hutan yang dilakukan secara masif 	<ul style="list-style-type: none"> - tebing agar tidak longsor - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis khususnya dengan Pohon Trembesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya penyuluhan atau pengertian secara menyeluruh dari pemerintah 	
			3.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Wotbakah, Desa Pengkolrejo, Desa Bogorejo, dan Desa Japah	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbang pohon – pohon besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon – pohon yang rawan tumbang dan berusia tua - Mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang jumlahnya cukup banyak 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					d. Memutuskan jaringan kabel listrik e. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta		- Pendataan terhadap kerugian warga yang terdampak		
			4.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Pengkolrejo, Desa Wotbokah, Desa Japah, Desa Bogorejo, Desa Harjowinangun, Desa Tengger, Desa Beganjing, Desa Pandaan dan Desa Dolongan	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa digunakan atau digarap juga ditanami)	- Kekeringan disebabkan dua embung yaitu embung Ngebruk dan embung Bogem mengering dan sumur – sumur milik warga juga sudah tidak mengeluarkan air - Puncak kekeringan di bulan Agustus hingga November	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimalisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat	- Dibangun tempat penampungan air hujan sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Mohon di buat sumur bor atau sumur pompa



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
10.	Ngawen	1. Pertanian (lahan kering) 2. Perhutanan rakyat (hutan produksi) 3. Perkebunan rakyat (hutan produksi)	1. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	DAS Sungai Lusi diantaranya Desa Talokwohmojo khususnya Dukuh Canggih, Desa Karangtengah, Desa Sendangrejo, Desa Sumberrejo, dan Desa Srigading	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Keterbatasan air bersih c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga	- Sudah terdapat program upaya penanganan banjir, namun efek yang ditimbulkan sangat kecil	- Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi. - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air - Penataan dan Pembangunan Drainase agar tidak melimpah di musim penghujan	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Sambong Anyar, Desa khususnya Dukuh Kemloko	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap juga ditanami) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekeringan disebabkan dua embung yaitu embung Ngebruk dan embung Bogem mengering dan sumur – sumur milik warga juga sudah tidak mengeluarkan air - Puncak kekeringan di bulan Agustus hingga November 	<ul style="list-style-type: none"> - Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Optimaisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Mohon di buat kan sumur bor atau sumur pompa di lahan pertanian
			3.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Desa Kendayaan, Desa Sarimulyo khususnya Dukuh Pundak, dan Desa Talokwohmojo	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pambangunan dan pengerasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan agar hati - hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - bantaran atau tepian sungai - Tanah longsor di daerah ini banyak terjadi karena banyaknya penebangan hutan yang dilakukan secara masif 	<ul style="list-style-type: none"> - tebing agar tidak longsor - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis khususnya dengan Pohon Trembesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya penyuluhan atau pengertian secara menyeluruh dari pemerintah 	
			4.	Degradasi lahan	Desa Jetakwanger, Desa Sumberejo dan Desa Trembulrejo	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusutnya luasan lahan hutan b. Menurunkan produksi hasil hutan khususnya kayu c. Merusak keseimbangan ekosistem alami 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus <i>illegal logging</i> menjadi penyebab utama kerusakan hutan di wilayah ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis - Sosialisasi program tebang satu tanam lima - Patroli pencegahan tindak pidana kasus pencurian kayu di hutan dan perambahan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan masyarakat dalam menjaga hutan - Pembagian hasil hutan yang adil kepada masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
							- Aksi tanam pohon atau penyulaman di kawasan hutan yang gundul		
			5.	Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan	Desa Ngawen	a. Pemicu banjir b. Menjadi lokasi sumber penyakit menular c. Menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang d. Menjadi lokasi penimbunan sampah dan limbah	- Luas kawasan kumuh di Desa Ngawen ini lebih kurang 10,1 ha	- Program perbaikan kampung - Peremajaan Lingkungan - Mengubah perilaku dan budaya masyarakat - Melibatkan secara aktif warga untuk penanganan kawasan kumuh dilingkungannya	- Mohon ada program bedah rumah
			6.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Sarimulyo dan Desa Bogowanti	a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah)	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga	- Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon – pohon yang	- Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbangkan pohon – pohon besar d. Memutuskan jaringan kabel listrik e. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta	3 kali dalam satu tahun	rawan tumbang dan berusia tua - Mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang jumlahnya cukup banyak - Pendataan terhadap kerugian warga yang terdampak		
11.	Todanan	1. Pertanian (lahan kering) 2. Perhutanan rakyat (hutan produksi) 3. Perkebunan rakyat (hutan produksi)	1.	Pencemaran Air	Desa Tinapan oleh Pabrik Gula Gendis Multi Manis (GMM)	a. Penurunan kualitas air air tanah dan air permukaan b. Pencemaran tanah melalui peresapan lapisan – lapisan tanah c. Mematikan ekosistem flora dan fauna di sekitar Waduk Bentolo dan Sungai di sekitar Pabrik Gula GMM	- Disebabkan pembuangan limbah yang dihasilkan pabrik gula GMM ke pemukiman warga berupa limbah padat coal dan belotong tebu sehingga meningkatkan COD, BOD, Timbal, Seng - Munculnya bau busuk	- Pengambilan sampel air - Pengujian sampel air di BLH Propinsi Jawa Tengah - Pengujian sebab pencemaran air waduk Bentolo oleh PSLH UGM	- Ada tindak lanjut untuk pengolahan limbah B3 (Berat, Beracun, dan Berbahaya) ini -



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					seperti ganggang dan ikan d. Mencemari air sumur warga	menyengat sampai jarak 1 kilometer dari pabrik Sumber air warga menjadi berwarna kemerahan dan berbau tidak sedap			
			2.	Dampak pembangunan	Desa Tinapan oleh Pabrik Gula Gendis Multi Manis (GMM)	a. Penurunan kualitas udara b. Mematikan ekosistem flora dan fauna di sekitar Waduk Bentolo dan Sungai di sekitar Pabrik Gula GMM	- Disebabkan pembuangan asap limbah yang dihasilkan pabrik gula GMM ke pemukiman warga - Munculnya bau busuk menyengat sampai jarak 1 (satu) kilometer dari pabrik gula GMM	- Pengambilan sampel udara - Pengujian sampel udara di Laboratorium Pusdiklat Migas Cepu	- Ada tindak lanjut untuk pengolahan limbah B3 (Berat, Beracun, dan Berbahaya) ini -
			3.	Dampak pembangunan: kegiatan pertambangan	Desa Gunungan, Desa Candi, Desa Wukirsari, Desa Prigi, Desa	a. Bukit atau Perbukitan semakin habis dan sedikit	- <i>Perubahan bentang alam akibat hilangnya top</i>	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
			(Batugamping, Batupasir Kuarsa, Kalsit, Phospat, atau Pasir Batu (Sirtu), dan Tanah Urug)	Tinapan, Desa Ketileng, Desa Sonokulon, Desa Kajengan, Desa Dringo, dan Desa Cokrowati	<ul style="list-style-type: none"> b. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut batugamping c. Menyempitnya lahan pertanian d. Terancamnya ekosistem karst dan sumber mata air warga 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>soil</i> secara cepat. - Lokasi umumnya berada di lereng gunung Lamping 		
			4. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Wilayah Pegunungan Kendeng Utara terutama di Desa Ngumbul, Desa Dlingo, Desa Kajengan, dan Desa Kacangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbulkan kerugian harta dan nyawa warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai - Pemicu longsor di daerah ini karena struktur tanah labil dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPBD - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Perbaikan tanggul dan pemasangan bronjong bat yang berisi batu dan semen - Reboisasi atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor - Mohon adanya penyuluhan atau pengertian secara menyeluruh dari pemerintah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
						mayoritas tanah lempung	Penghijauan pada lahan-lahan kritis khususnya dengan Pohon Trembesi		
			5.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Candi, Desa Ketileng, dan Desa Ngumbul	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbangkan pohon - pohon besar d. Memutuskan jaringan kabel listrik e. Menimbulkan kerugian harta warga puluhan juta 	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon - pohon yang rawan tumbang dan berusia tua - Mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang jumlahnya cukup banyak - Pendataan terhadap kerugian warga yang terdampak 	- Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua
			6.	Perubahan iklim dan kerawanan	Desa Kedungwungu,	a. Kerusakan di sekitar aliran	- Sudah terdapat	- Pembentukan desa tangguh	- Warga dibuatkan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
			bencana (banjir)	Desa Bedingin, Desa Ketileng, dan Desa Ngumbul	<p>sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya</p> <p>b. Keterbatasan air bersih</p> <p>c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga</p>	<p>program upaya penanganan banjir, namun efek yang ditimbulkan sangat kecil</p> <p>- Banjir di daerah ini disebabkan meluapnya Sungai Cangkring dan Sungai Kedungwu ngu</p>	<p>bencana untuk upaya mitigasi.</p> <p>- Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air</p> <p>- Penataan dan Pembangunan Drainase agar tidak melimpah di musim penghujan</p>	<p>sumur tampungan air hujan</p> <p>- Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah</p>
12.	Kunduran	<ol style="list-style-type: none"> Pertanian (lahan kering) Hutan produksi Perkebunan rakyat (hutan produksi) Pariwisata 	1. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Kedungwaru dan Desa Bakah	<p>a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya</p> <p>b. Keterbatasan air bersih</p> <p>c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga</p>	<p>- Sudah terdapat program upaya penanganan banjir, namun efek yang ditimbulkan sangat kecil</p> <p>- Banjir di daerah ini disebabkan meluapnya</p>	<p>- Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi.</p> <p>- Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air</p>	<p>- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan</p> <p>- Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah</p>



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
						Sungai Cangkring dan Sungai Jegong yang berhulu di Pegunungan Kendeng Utara karena intensitas hujan yang tinggi	- Penataan dan Pembangunan Drainase agar tidak melimpah di musim penghujan	
			2. Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	11 Desa diantaranya Desa Balong, Desa Sempu, Desa Botoreco, Desa Buloh, Desa Kemiri, Desa Plosorejo, Desa Cungkup, Desa Blumbangrejo, Desa Jagong, Desa Karanggeneng, Desa Muraharjo, Desa Klokah dan Desa Sonokidul	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	- Kekeringan sudah menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air gampang merembes dan hilang - Puncak kekeringan di bulan Agustus	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Membangun bangker atau menggali lubang di sungai untuk dialirkan ke tandon air - Optimaisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih diharapkan bertahap dan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
						hingga September	- Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat		
			3.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Jagong, Desa Sambiroto, dan Desa Kunduran	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbangkan pohon – pohon besar d. Memutuskan jaringan kabel listrik e. Menimbulkan kerugian 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon – pohon yang rawan tumbang dan berusia tua - Mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang jumlahnya cukup banyak - Pendataan terhadap kerugian warga yang terdampak 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua
			4.	Perubahan iklim dan kerawanan	Desa Klokah, Desa Kemiri, Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan 	<ul style="list-style-type: none"> - Longsor lahan selain terjadi di 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi oleh BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
			bencana (tanah longsor)	Sendangwates, dan Desa Sempu	karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbulkan kerugian harta dan nyawa warga	lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai - Pemicu longsor di daerah ini karena struktur tanah labil dan mayoritas tanah lempung	- Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Perbaikan tanggul dan pemasangan bronjong bat yang berisi batu dan semen - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis khususnya dengan Pohon Trembesi	agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor - Mohon adanya penyuluhan atau pengertian secara menyeluruh dari pemerintah
			5. Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan	Desa Kunduran	a. Pemicu banjir b. Penurunan kualitas lingkungan c. Pencemaran air tanah dan air permukaan	- Luas kawasan kumuh di Kecamatan Blora ini lebih kurang 3,2 ha	- Program perbaikan kampung - Peremajaan Lingkungan - Mengubah perilaku dan	- Mohon ada program bedah rumah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					<ul style="list-style-type: none"> d. Menjadi lokasi sumber penyakit menular (Desentri, TBC, DB) e. Menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang f. Menjadi lokasi penimbunan sampah dan material limbah 		<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan secara aktif warga untuk penanganan kawasan kumuh dilingkungannya 		
			6.	Pengelolaan Sampah dan limbah	Seluruh wilayah, terutama daerah aliran sungai dan kawasan pasar khususnya Desa Kunduran	<ul style="list-style-type: none"> a. Merusak estetika kota b. Menimbulkan bau menyengat tidak sedap c. Pemicu banjir d. Penurunan kualitas air permukaan khususnya sungai e. Menjadi sumber penyakit khususnya DB f. Memicu penyumbatan saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu timbulnya permasalahan sampah di daerah ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah domestik (pemisahan jenis sampah) sudah dilakukan oleh beberapa KK - Sosialisasi peduli lingkungan dan sampah serta pemanfaatan bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah dapat bernilai ekonomi - Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah di selokan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
13.	Jati	1. Pertanian (lahan kering) 2. Perkebunan rakyat (hutan produksi) 3. Perdagangan	1.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Randulawang, Desa Pengkoljagung, Desa Jegong, Desa Singget, Desa Gabusan, Desa Tobo, Desa Gempol, Desa Doplang, dan Desa Jati	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	- Kekeringan sudah menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air gampang merembes dan hilang - Puncak kekeringan di bulan Agustus hingga September	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Membangun bangker atau menggali lubang di sungai untuk dialirkan ke tandon air - Optimaisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih diharapkan bertahap dan
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Jati khususnya Dukuh Klatak, Desa Doplang, dan Desa Jegong	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya	- Sudah terdapat program upaya penanganan banjir, namun efek	- Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi. - Pemasangan papan	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					<ul style="list-style-type: none"> b. Keterbatasan air bersih c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga 	<ul style="list-style-type: none"> - yang ditimbulkan sangat kecil - Banjir di daerah ini disebabkan meluapnya Sungai Wulung dan Sungai Lusi yang berhulu di Pegunungan Kendeng Utara karena intensitas hujan yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air - Penataan dan Pembangunan Drainase agar tidak melimpah di musim penghujan 	<ul style="list-style-type: none"> - pembersihan saluran air yang tersumbat sampah 	
			3.	Pengelolaan sampah dan limbah	Seluruh wilayah, terutama daerah aliran sungai dan kawasan pasar khususnya Desa Doplang	<ul style="list-style-type: none"> a. Merusak estetika kota b. Menimbulkan bau menyengat tidak sedap c. Pemicu banjir d. Penurunan kualitas air permukaan khususnya sungai e. Menjadi sumber penyakit khususnya DB f. Memicu penyum 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah domestik (pemisahan jenis sampah) sudah dilakukan oleh beberapa KK - Sosialisasi peduli lingkungan dan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah dapat bernilai ekonomi - Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah di selokan



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					batan saluran air	timbulnya permasalahan sampah di daerah ini	serta pemanfaatan bank sampah		
			4.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Desa Singget terutama di Dukuh Setren dan Dukuh Sambiroto	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbulkan kerugian harta dan nyawa warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai - Pemicu longsor di daerah ini karena struktur tanah labil dan mayoritas tanah lempung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Perbaikan tanggul dan pemasangan bronjong bat yang berisi batu dan semen - Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis khususnya dengan Pohon Trembesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor - Mohon adanya penyuluhan atau pengertian secara menyeluruh dari pemerintah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
14.	Randublatung	1. Pertanian (lahan kering) 2. Perkebunan rakyat (hutan produksi) 3. Peternakan	1.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (kekeringan)	Desa Gembyungan, Desa Sambong wangan, Desa Jeruk, Desa Plosorejo, Desa Bukutuk, Desa Tanggel, Desa Tlogotuwung	a. Akses air bersih warga menjadi terganggu b. Tanaman dan binatang banyak yang mati c. Lingkungan menjadi kotor d. Banyak ladang dan lahan pertanian mengalami puso (tidak bisa di gunakan atau digarap)	- Kekeringan sudah menimbulkan gejala ekstrem - Kekeringan disebabkan struktur tanah di daerah ini bersifat porus, air gampang merembes dan hilang - Puncak kekeringan di bulan Agustus hingga September	- Dropping air dari BPBD dan PamSimas - Membangun bangker atau menggali lubang di sungai untuk dialirkan ke tandon air - Optimisasi jaringan PDAM - Memelihara sumber – sumber mata air dengan pendekatan keaifan lokal - Sosialisasi perilaku hemat air kepada masyarakat	- Dibangun tempat penampungan air hujan (waduk atau dam) sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau - Penambahan armada dropping air dari BPBD - Penyaluran bantuan air bersih diharapkan bertahap dan
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	Desa Pilang, Desa Randublatung, dan Desa Wulung	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya	- Sudah terdapat program upaya penanganan banjir, namun efek	- Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi. - Pemasangan papan	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					<ul style="list-style-type: none"> b. Keterbatasan air bersih c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga 	<ul style="list-style-type: none"> - yang ditimbulkan sangat kecil - Banjir di daerah ini disebabkan meluapnya Sungai Wulung dan Sungai Lusi yang berhulu di Pegunungan Kendeng Utara karena intensitas hujan yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air - Penataan dan Pembangunan Drainase agar tidak melimpah di musim penghujan 	<ul style="list-style-type: none"> - pembersihan saluran air yang tersumbat sampah 	
			3.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Sumberejo tepatnya di dukuh Jali, Desa Kutukan, dan Desa Ngliron	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon – pohon yang rawan tumbang dan berusia tua - Mengevakuasi pohon-pohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan
					c. Menumbangkan pohon – pohon besar d. Memutuskan jaringan kabel listrik		tumbang yang jumlahnya cukup banyak - Pendataan terhadap kerugian warga yang terdampak	
			4.	Degradasi lingkungan Desa Bekutuk, Kel. Randublatung, Desa Bodeh, dan Desa Tanggel	a. Menyusutnya luasan lahan hutan b. Menurunkan produksi hasil hutan khususnya kayu c. Merusak keseimbangan ekosistem alami	- Kasus <i>illegal logging</i> menjadi penyebab utama kerusakan hutan di wilayah ini	- Reboisasi atau Penghijauan pada lahan-lahan kritis - Sosialisasi program tebang satu tanam lima - Patroli pencegahan tindak pidana kasus pencurian kayu di hutan dan perambahan hutan - Aksi tanam pohon atau penyulaman (penanaman	- Pelibatan masyarakat dalam menjaga hutan - Pembagian hasil hutan yang adil kepada masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
							ulang) di kawasan hutan yang gundul		
			5.	Pengelolaan sampah dan limbah	Seluruh wilayah, terutama daerah aliran sungai, tepian jalan (Sepanjang tepi jalan di daerah Randublatung-Cepu dan jalan-tepi kawasan hutan sepanjang jalan raya Randublatung ke Blora), dan kawasan pasar khususnya Desa Wulung, Kel/desa Randublatung, dan Desa Tanggel	<ul style="list-style-type: none"> a. Merusak estetika b. Menimbulkan bau menyengat tidak sedap c. Pemicu banjir d. Penurunan kualitas air permukaan khususnya sungai e. Menjadi sumber penyakit khususnya DB f. Memicu penyumbatan saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu timbulnya permasalahan sampah di daerah ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah domestik (pemisahan jenis sampah) sudah dilakukan oleh beberapa KK - Sosialisasi peduli lingkungan dan sampah serta pemanfaatan bank sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah dapat bernilai ekonomi - Ada perubahan pola budaya masyarakat dalam membuang sampah di selokan - Mohon adanya pengawasan dan penindakan
			6.	Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan	Desa Pilang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemicu banjir b. Menjadi lokasi sumber penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan kumuh di Desa Pilang 	<ul style="list-style-type: none"> - Program perbaikan kampung - Peremajaan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon ada program bedah rumah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					(Desentri, TBC, DB) c. Menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpan d. Menjadi lokasi penimbunan sampah dan limbah	ini lebih kurang 4,8 ha	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah perilaku dan budaya masyarakat - Melibatkan secara aktif warga untuk penanganan kawasan kumuh dilingkungannya 		
			7.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Desa Sambong wangan khususnya Dukuh Betbanyu dan Kel./desa Randublatung	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah warga masyarakat d. Menimbu kan kerugian harta dan nyawa warga 	<ul style="list-style-type: none"> - Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai - Pemicu longsor di daerah ini karena abrasi Sungai But Banyu 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPBD - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Perbaikan tanggul dan pemasangan bronjong bat yang berisi batu dan semen - Reboisasi atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor - Mohon adanya penyuluhan atau pengertian secara menyeluruh dari pemerintah - Mohon adanya



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
							Penghijauan pada lahan-lahan kritis dan tebing sungai khususnya dengan Pohon Trembesi, Pohon Sengon dan Pohon Bambu	upaya normalisasi sungai (penyudetan)	
15.	Kradennan	1. Pertanian (lahan kering) 2. Perkebunan rakyat (hutan produksi) 3. Perikanan 4. Peternakan 5. Pertambangan	1.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (banjir)	DAS Bengawan Solo khususnya Desa Sumber (Dukuh Wates dan Beran), Desa Megeri, Desa Nglebak, Desa Nginggil, Desa Ngrawoh, Desa Mendenrejo, Desa Nglungger, dan Desa Medalem	a. Kerusakan di sekitar aliran sungai, seperti: rumah, jalan, jembatan ambruk, dan fasilitas umum lainnya b. Keterbatasan air bersih c. Merusak lahan pertanian dan tanaman pangan warga	- Sudah terdapat program upaya penanganan banjir, namun efek yang ditimbulkan sangat kecil - Banjir di daerah ini disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo karena intensitas hujan yang tinggi	- Pembentukan desa tangguh bencana untuk upaya mitigasi. - Pemasangan papan peringatan agar tidak membuang sampah di selokan atau saluran air - Penataan dan Pembangunan Drainase agar tidak melimpah di musim penghujan	- Warga dibuatkan sumur tampungan air hujan - Mohon adanya pembersihan saluran air yang tersumbat sampah



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			2.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (angin puting beliung)	Desa Sumber khususnya Dukuh Sambongmacan, Desa Kradennan utamanya Dukuh Kradennan, dan Desa Nglungger	a. Biaya perawatan infrastruktur meningkat (sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah) karena terdampak banjir b. Merusak permukiman warga c. Menumbangkan pohon – pohon besar d. Memutuskan jaringan kabel listrik	- Terjadi setiap tahun, meskipun kapan terjadinya (bulan) tidak dapat diprediksi. Bisa 2 hingga 3 kali dalam satu tahun	- Pemasangan papan peringatan daerah rawan angin puting beliung - Memotong pohon – pohon yang rawan tumbang dan berusia tua - Mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang jumlahnya cukup banyak - Pendataan terhadap kerugian warga yang terdampak	- Mohon adanya pembersihan batang-batang pohon yang sudah tua



No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
			3.	Dampak pembangunan: kegiatan pertambangan (Galian C atau Sirtu) dan Batugamping, Bentonit	Sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo khususnya Desa Mendenrejo, Desa Megeri, dan Desa Getas	<ul style="list-style-type: none"> a. Air sungai semakin dalam b. Dataran di pinggir sungai semakin sedikit c. Jalan desa menjadi rusak (kendaraan pengangkut pasir) d. Pencemaran udara akibat kendaraan tambang e. Meningkatkan potensi longsor dan ketidakstabilan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan bentang alam akibat hilangnya top soil secara cepat. - Penambangan bergeser ke darat (areal sawah), setelah penambangan pasir sungai dilarang - Metode penambangan dengan penyedotan pasir 	Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi	Penertiban
			4.	Exploitasi air tanah secara berlebihan	Semua Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan air tanah berlebihan b. Meningkatnya kerentanan kualitas airtanah c. Berkurangnya kuantitas sumberdaya air d. Menyebabkan degradasi atau penurunan tanah yang cukup 	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat upaya penyadaran warga dengan sosialisasi - Bantuan sumur pompa - Proses parancangan Raperda tentang Pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban - Mohon di perbanyak titik – titik resapan air tanah




No	Kecamatan	Potensi Wilayah	Urutan Isu Strategis Lingkungan	Lokasi Desa	Permasalahan Lingkungan	Keterangan	Program Yang Sudah Dijalankan	Harapan	
					signifikan dan banjir		Air Tanah (Pengaturan zona merah dan moratorium atau penghentian pengambilan air tanah di titik - titik kritis)		
			5.	Perubahan iklim dan kerawanan bencana (tanah longsor)	Desa Mendenrejo, dan Desa Medalem khususnya Dukuh Jambi	a. Kerusakan kawasan hutan dan perbukitan karst (puncak-puncak bukit dari lereng Pegunungan Kendeng Utara) b. Menutup jalan warga c. Merusak sarana prasarana dan rumah masyarakat	- Longsor lahan selain terjadi di lahan-lahan tanah bergerak, lahan-lahan kritis juga banyak terjadi di bantaran atau tepian sungai - Pemicu longsoran di daerah ini karena abrasi sungai	- Sosialisasi oleh BPBD - Pemetaan rawan bencana oleh BPDB - Pembangunan dan pengerasan tebing agar tidak longsor - Perbaikan tanggul dan pemasangan bronjong bat yang berisi batu dan sem	- Pemasangan papan peringatan agar hati-hati di sepanjang jalur daerah rawan longsor - Mohon adanya penyuluhan atau pengertian secara menyeluruh dari pemerintah



3.4. Analisis DPSIR Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Analisis DPSIR merupakan sebuah kerangka untuk mengorganisir informasi dan data tentang kondisi lingkungan yang diterapkan guna menganalisis hubungan sebab-akibat dan/atau interaksi komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan yang kompleks. Oleh karena itu, analisis DPSIR dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (Driving force), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (Pressure), keadaan lingkungan (State), dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan (Impact) dan kemungkinan adanya respon dari masyarakat (Response) yang terjadi di Kabupaten Blora (Lihat Gambar 3.22.)



Gambar 3.18. Analisis DPSIR Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora

Kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Blora berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Blora pada bulan Januari 2018, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 26 Februari 2019 kegiatan penyusunan RPPLH Kabupaten Blora, dan kegiatan survei lapangan yang dilakukan tanggal 26 - 30 Februari 2019 dapat diuraikan dan dianalisis sebagai berikut.



Tabel 3.4. Hasil Kajian DPSIR *Framework* dalam Penyusunan
RPPLH Kabupaten Blora

Pemicu (<i>driver</i>)	Tekanan (<i>pressure</i>)	Kondisi Lingkungan (<i>state</i>)	Dampak (<i>impact</i>)	Tanggapan (<i>response</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Pengerjaan/ Pendudukan tanah hutan secara tidak sah - Penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya - Pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran - pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya - penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan - pencurian kayu dan penebangan tanpa izin 	Kerusakan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Terganggunya keamanan dari keseluruhan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan hutan - Terganggunya fungsi hutan untuk menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat - Terganggunya sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberantasan pencurian kayu di hutan dan perdagangan kayu illegal. - Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan. - Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan. - Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar hutan. - Pemantapan kawasan hutan.
<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan penduduk terhadap lahan - Kebutuhan lokasi kawasan bisnis (industri, jasa dan perdagangan) - Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian - Intensifikasi pertanian melalui penggunaan pupuk dan obat-obatan/ pestisida - Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> - proses pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi dibawah keadaan alami. - terkelupasnya lapisan tanah bagian atas akibat cara bercocok tanam yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah - kegiatan pembangunan konstruksi yang bersifat merusak keadaan fisik tanah. 	Kerusakan lahan (erosi)	<ul style="list-style-type: none"> - kemerosotan produktivitas tanah, kehilangan unsur hara tanah dan kehilangan lapisan tanah yang baik/subur bagi berjangkarnya akar tanaman - pelumpuran dan pendangkalan waduk - kerusakan ekosistem - memburuknya kualitas air - meningkatnya frekuensi dan masa kekeringan - tertimbunnya lahan-lahan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - menutup tanah dengan tumbuhan dan tanaman atau sisa-sisa tumbuhan - Memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar resisten terhadap daya hancur agregat - memperbesar daya serap untuk menyerap air di permukaan tanah; - mengatur aliran permukaan agar mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak dan memperbesar jumlah air yang terinfiltrasi ke dalam tanah.



Pemicu (<i>driver</i>)	Tekanan (<i>pressure</i>)	Kondisi Lingkungan (<i>state</i>)	Dampak (<i>impact</i>)	Tanggapan (<i>response</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas pemanfaatan lahan - Meningkatnya permintaan hasil produksi pertanian hasil pertanian 				
<ul style="list-style-type: none"> - Variabilitas iklim - Perubahan karakteristik daerah tangkapan air yaitu geologi dan tata guna lahan, - Adanya campur tangan manusia dalam menggunakan air. - Meningkatnya jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya hujan (jumlah,intensitas, waktu) - Berkurangnya infiltrasi, larian, perkolasi, imbuhan air tanah - Suhu tinggi, angin kencang, kelembaban rendah, sinar matahari terik, tiada awan - Meningkatnya evaporasi dan transpirasi - Berkurangnya lengas tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelangkaan sumber daya air dan kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman mengalami stres kekurangan air, berkurangnya panen - Berkurangnya aliran sungai, air di danau, waduk, dan kolam - berkurangnya lahan basah dan habitat satwa liar 	<ul style="list-style-type: none"> - merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. - pengelolaan sumber daya air strategis dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, serta rencana alokasi air tahunan - pemantauan indikator kekeringan dan analisis untuk prediksi kekeringan.
<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan penduduk dan tekanan penduduk terhadap lahan - Kebutuhan lokasi permukiman, industri, perdagangan dan jasa - Alih fungsi lahan menjadi kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Turunnya luas kawasan <i>catchment area</i> - <i>Run off</i> meningkat - Meningkatnya erosi yang menyebabkan pendangkalan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Banjir, termasuk genangan 	<ul style="list-style-type: none"> - merusak dan menghanyutkan rumah sehingga menimbulkan korban luka-luka maupun meninggal - melumpuhkan armada angkutan umum (bus mikro, truk) atau membuat rute menjadi lebih jauh untuk bisa mencapai tujuan karena menghindari titik genangan - menimbulkan kerugian 	<ul style="list-style-type: none"> - perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi - konstruksi bendungan/tanggul yang aman; - meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diperlukan dalam minimasi bencana banjir; - langkah-langkah dan rencana sebagai pedoman dasar yang memberi aparat setempat serta para pengembang dan pemilik lahan



Pemicu (<i>driver</i>)	Tekanan (<i>pressure</i>)	Kondisi Lingkungan (<i>state</i>)	Dampak (<i>impact</i>)	Tanggapan (<i>response</i>)
permukiman, jasa, perdagangan, hotel dan apartemen terutama pada wilayah bantaran sungai			<ul style="list-style-type: none"> terutama kerugian tidak langsung kerusakan wilayah perdagangan, kerusakan wilayah industri, kerusakan areal pertanian, kerusakan sistem drainase dan irigasi, kerusakan jalan dan rel kereta api, kerusakan jalan raya, jembatan, dan kerusakan sistem telekomunikasi 	berbagi informasi pokok menyangkut jalur banjir dan apa yang harus dilakukan demi mencegah dan menanggulangi dampak bencana banjir.
<ul style="list-style-type: none"> Tata lahan yang tidak tepat Adanya getaran akibat gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan Susutnya muka air danau atau bendungan sehingga gaya penahan lereng menghilang Penggundulan hutan Meningkatnya jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya intensitas hujan Lereng yang terjal akibat pengikisan aliran sungai, mata air, air laut, dan angin Tanah yang kurang padat Retaknya tanah dan badan jalan Adanya beban tambahan berupa bangunan pada lereng dan kendaraan Pemotongan tebing dan penimbunan lembah 	Tanah Longsor	<ul style="list-style-type: none"> Menelan korban jiwa Kerusakan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan Menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang terdapat di sekitar bencana maupun pemerintah daerah Terjadinya kerusakan lahan Hilangnya vegetasi penutup lahan Terganggunya keseimbangan ekosistem Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis Tertutupnya lahan lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan stabilitas lereng perlu dilakukan dengan perubahan geometri lereng yaitu dengan pelandaian kemiringan lereng; meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan bahaya longsor di daerahnya, serta kesiap-siagaan terhadap potensi bencana tanah longsor tersebut penetapan jalur evakuasi yang tepat juga berpengaruh terhadap proses penyelamatan warga apabila terjadi bencana longsor meningkatkan upaya mitigasi dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana pada semua lapisan masyarakat.
<ul style="list-style-type: none"> Pemanasan global terjadinya musim pancaroba 	<ul style="list-style-type: none"> adanya perbedaan tekanan yang sangat besar antara 2 lokasi yang berdekatan 	Angin ribut dan puting beliung	<ul style="list-style-type: none"> kerusakan bangunan rumah, fasilitas umum dan infrastruktur dan menyebabkan tumbang pohon korban jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan sosialisasi mengenai puting beliung, baik definisi, gejala awal, karakteristik, bahaya dan mitigasinya;



Pemicu (<i>driver</i>)	Tekanan (<i>pressure</i>)	Kondisi Lingkungan (<i>state</i>)	Dampak (<i>impact</i>)	Tanggapan (<i>response</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - faktor letak geografis - kondisi topografi dan penggunaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - ketidakstabilan massa udara. - Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, perubahan penggunaan lahan dan kemajuan teknologi. 		<ul style="list-style-type: none"> - kerugian secara ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta rawan bencana angin puting beliung berdasarkan data historis; - Memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh serta tidak membiasakan memarkir kendaraan dibawah pohon besar - Jika tidak penting sekali hindari berpergian apabila langit tampak awan gelap dan menggantung - Mengembangkan sikap sadar informasi cuaca dengan selalu mengikuti prakiraan cuaca - Penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian sementara.
<ul style="list-style-type: none"> - Operasi industri pertambangan minyak yang tidak sesuai SOP - Operasi Industri Batik Rumah Tangga secara illegal - Operasi penambangan pasir illegal - Meningkatnya jumlah limbah rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan air baku menurun - Ikan di laut/sungai mati akibat tumpahan minyak 	Pencemaran air	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kesuburan lahan pertanian - Produksi lahan pertanian menurun - Produksi perikanan menurun - Meningkatnya sumber penyakit - Memicu penyumbatan saluran air - Memicu kelangkaan sumberdaya air tanah maupun air 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberantasan operasi industri illegal - Mempertajam sanksi untuk pelanggaran aktivitas industri illegal - Melakukan sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan limbah rumah tangga - Meningkatkan pemantauan dan pengujian kualitas air - Meningkatkan kualitas air pada titik pantau - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
<ul style="list-style-type: none"> - Industrialisasi di kawasan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan terbangun meningkat - Berkurangnya lahan asri dan memadai 	Pencemaran udara	<ul style="list-style-type: none"> - Turunan kualitas udara - Meningkatnya penyakit ISPA, menyebabkan tekanan darah tinggi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak



Pemicu (<i>driver</i>)	Tekanan (<i>pressure</i>)	Kondisi Lingkungan (<i>state</i>)	Dampak (<i>impact</i>)	Tanggapan (<i>response</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan lokasi pengembangan yang sangat luas 			serangan jantung, kemandulan dan pada level yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyakit bronkitis - Meningkatnya penyakit Kanker Kulit - Sulitnya mencari sumber udara bersih 	maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan, serta penanggulangan keadaan darurat pencemaran udara. <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yang tidak mengandung timbal dan logam berat lainnya; - Pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan - Meningkatkan kualitas udara ambien pada titik pantau - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh sektor transportasi - Penggundulan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan perubahan air laut - Perubahan curah hujan - Kenaikan suhu udara permukaan - Munculnya cuaca ekstrim 	Perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas air tanah akan berkurang dan kualitas air pun akan menurun. - Jumlah makanan dan produk hutan akan menurun. - kondisi lingkungan yang semakin panas dan bertambah lembab, penyakit seperti malaria akan lebih mudah menyebar. Penyakit pada tanaman juga akan menyebar dan menghancurkan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kesadaran akan dampak perubahan iklim perlu menggunakan cara-cara yang sederhana yaitu menggali potensi kearifan lokal. - Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan kerjasama <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan rencana aksi daerah pengurangan emisi gas rumah kaca (rad grk)
<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan penduduk meningkat - Kegiatan produksi dan konsumsi - Industrialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan permukiman penduduk - Meningkatnya timbulan sampah 	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran air tanah dan air permukaan - Pencemaran udara (bau busuk) - Menurunnya kesuburan lahan pertanian - Produksi lahan pertanian menurun - Produksi perikanan menurun - Meningkatnya sumber penyakit - Memicu penyumbatan saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan konsep <i>3R (reduce, reuse, recycle)</i> dalam mengendalikan masalah sampah - Pengelolaan sampah mengacu pada konsep pengelolaan terpadu artinya dapat didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan teknik-teknik,



Pemicu (<i>driver</i>)	Tekanan (<i>pressure</i>)	Kondisi Lingkungan (<i>state</i>)	Dampak (<i>impact</i>)	Tanggapan (<i>response</i>)
			- Memicu kelangkaan sumberdaya air tanah maupun air permukaan	teknologi, dan program-program manajemen - Pengelolaan limbah domestik harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi
<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan penduduk meningkat - Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana meningkat - Menurunnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan pemanfaatan lahan - peningkatan temperatur udara, - penurunan kelembaban udara dan meningkatnya polusi. 	Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran udara - Menurunnya ketersediaan air tanah - Terganggunya kesehatan masyarakat - Daya tarik wilayah tidak maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggiatkan program <i>urban farming</i> seperti membangun <i>rooftop garden</i> di setiap gedung atau bangunan - Membangun <i>vertical garden</i> di trotoar jalan - Mengembangkan jalur hijau pada sempadan sungai, - Menegaskan peraturan yang ada agar tidak terjadinya alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi fungsi yang lain. - Pembangunan RTH dan embung di sekitar kawasan industri

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019



Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, tantangan lingkungan hidup untuk dapat tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya dengan baik sangatlah besar. Disamping itu, dorongan dan komitmen pemerintah daerah terkait dengan upaya-upaya mengatasi perubahan lingkungan yang bergulir sangat cepat, menjadikan usaha-usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah menjadi lebih berat lagi.

3.5. Indikator Keberhasilan RPPLH

Sasaran akhir dari pembangunan yang berbasis lingkungan yang mengacu pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk memenuhi aspek keberlanjutan, pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
- 2) Melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk menunjang kualitas kehidupan;
- 3) Melakukan peningkatan terkait pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk menjadi pondasi awal pembangunan.

Indikator keberhasilan pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada SE.5/MENLHK/PTKL/PLA.3/11/2016 .yaitu indikator IKLH. Selain itu, indikator keberhasilan RPPLH juga didasarkan pada urusan bidang lingkungan hidup sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta isu global yaitu perubahan iklim. Indikator keberhasilan tersebut dilakukan dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Blora serta pertimbangan penanganan isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Blora. Adapun daftar indikator yang mengindikasikan keberhasilan RPPLH Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL);
- 2) Persampahan;



- 3) Keanekaragaman Hayati;
- 4) Kerusakan Lingkungan;
- 5) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 6) Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 8) Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup;
- 9) Perubahan iklim.

3.6. Target RPPLH Kabupaten Blora

Capaian kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Blora yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu kepada indikator keberhasilan. Target ditetapkan dalam skala panjang (30 tahun) dan jangka menengah (10 tahun). Penetapan jangka panjang akan diuraikan dengan pendekatan kualitatif sedangkan untuk jangka menengah digunakan pendekatan kuantitatif berupa target capaian. Target capaian memiliki fungsi sebagai arah fokus pencapaian semua kebijakan, rencana, dan program kegiatan dalam Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.6.1. Target Capaian Jangka Panjang (30 Tahun)

Target capaian jangka panjang yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kabupaten Blora 2023 - 2053 antara lain:

1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kabupaten Blora perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maknanya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kualitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung peri kehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Kabupaten Blora. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air



di perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, jasa dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Kabupaten Blora.

2) Peningkatan Pengelolaan Sampah

Semakin tingginya eskalasi urbanisasi meningkatkan timbulan sisa kegiatan maupun konsumsi dari masyarakat, yaitu sampah. Isu persampahan umumnya dimiliki semua daerah yang termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Blora. Penanganan permasalahan sampah sendiri bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, akan tetapi diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengendaliannya. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi terus menerus menyebabkan semakin meningkatnya laju timbulan sampah sehingga diharapkan adanya langkah yang konkret dalam pengurangan dan penanganan masalah persampahan secara efisien, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam 30 tahun diharapkan capaian layanan persampahan mencapai 100%, sampah yang tertangani mencapai 90% dan sampah yang dikelola secara 3R mencapai 50%. Isu persampahan perlu ditangani dengan tepat mengingat hal ini memiliki risiko bagi kesehatan manusia dan mengancam keberlangsungan ekosistem di suatu wilayah.

3) Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan aset daerah yang harus tetap lestari sehingga pemanfaatannya dalam dilakukan dengan optimal. Namun, pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan wilayah banyak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati seperti pemanfaatan sumber daya alam hayati



yang tidak terkontrol, pembangunan wilayah dengan membuka lahan hutan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan masyarakat berpotensi untuk menimbulkan kepunahan pada suatu ekosistem. Perlindungan keanekaragaman hayati perlu dilakukan untuk mencegah kepunahan sehingga kekayaan sumber daya alam hayati dalam dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan antisipatif untuk perlindungan keanekaragaman hayati baik melalui program yang telah direncanakan maupun dengan partisipasi masyarakat berdasarkan kearifan lokal setempat perlu ditegakkan mengingat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa pengawasan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang nantinya akan berujung pada terganggunya keberlangsungan hidup manusia secara umum.

4) Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang dimaksud pada indikator ini ialah meliputi alih fungsi lahan pertanian dan lahan kritis. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah akan berjalan beriringan dengan perkembangan lahan terbangun. Hal ini menyebabkan jumlah alih fungsi lahan hutan maupun pertanian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan krisis pangan di masa yang akan datang. Berkaitan kondisi tersebut, maka diperlukan penetapan peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Blora yang bertujuan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian sawah sehingga dapat menopang ketahanan pangan di Indonesia di masa depan. Dalam 30 tahun diharapkan adanya upaya dalam mempertahankan dan upaya pengawasan alih fungsi lahan pertanian sehingga tidak mengganggu keberlangsungan luasan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

5) Peningkatan Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 merupakan salah satu urusan bidang lingkungan hidup. Peningkatan pengelolaan limbah B3 sangat diperlukan terutama dalam hal penyimpanan dan pengumpulan, maupun pengelolaan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan limbah beracun dan berbahaya (limbah B3) sebagai dampak



dari adanya kegiatan industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun kegiatan domestik rumah tangga.. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. Mengingat sifatnya yang berbahaya, diharapkan dalam 30 tahun terdapat peningkatan dalam pengelolaan dengan seksama baik hingga mencapai 100% dalam usaha pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan hingga penimbunan.

6) Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan antara dari penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan lingkungan hidup juga ditujukan untuk menegakkan *environmental rule of law* dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena konstitusi menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka tolak ukur pengawasan lingkungan hidup juga bisa terlihat dari keberhasilan pemenuhan hak tersebut. Menurut *International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE)*, ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup tidak hanya memberi manfaat bagi publik tetapi juga bagi sektor privat. Ketaatan menciptakan nilai atau kebermanfaatannya bagi sektor privat (*private value*) dengan meningkatkan kepercayaan diri investor melalui pengurangan risiko bisnis, menstimulus inovasi dan meningkatkan kemampuan berkompetisi, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan pasar. Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan dalam 30 tahun ke depan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora dapat mencakup 100% dari seluruh pelaku usaha.



7) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Kearifan lokal masyarakat yang memperhatikan kelestarian dalam mengelola sumber daya alam merupakan budaya yang selama ini mengakar dalam kehidupan masyarakat di nusantara. Masuknya kepentingan ekonomi yang besar banyak menggerus budaya ramah lingkungan ini pada beberapa kelompok masyarakat, sehingga pada beberapa dekade terakhir nilai-nilai kearifan lokal ini hampir tidak dipedulikan. Ke depan, budaya ini harus dimunculkan kembali, dibina dan dihargai sehingga menjadi gaya hidup generasi muda. Pendidikan, penyuluhan dan pelatihan dari mulai tingkat paling dasar pada pendidikan formal maupun non formal serta pengembangan organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan atau kelompok masyarakat peduli lingkungan lainnya harus menjadi prioritas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Meningkatnya keterlibatan negara, swasta, dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan sampai pada tingkat RT/RW.

8) Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup

Peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap seimbang sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama untuk mengurangi masalah lingkungan. Pengaduan digunakan mendorong masyarakat dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan peduli lingkungan dengan penyampaian kepada pihak terkait untuk segera ditindak lanjuti. Dalam upaya penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan pengaduan apabila terdapat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.



9) Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat berpotensi menyebabkan dampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Blora. Oleh karena itu, target pencapaian jangka panjang akan difokuskan pada pencegahan dampak perubahan iklim dan penyusunan strategi adaptasi. Strategi mitigasi perubahan iklim dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan daya dukung wilayah, indeks kualitas lingkungan hidup, dan stabilisasi Jasa Lingkungan. Langkah-langkah antisipatif terhadap dampak lingkungan perubahan iklim seperti perubahan suhu dan temperatur lokal, banjir, dan kekeringan/kelangkaan air/penurunan muka air tanah harus dilakukan secara sistematis. Salah satunya adalah dengan memuat Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang telah memuat perencanaan tahun 2013-2025. Dokumen rencana tersebut nantinya akan disusun untuk membantu masyarakat dan para praktisi di bidang perubahan iklim, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal Kabupaten Blora yang kemudian dijadikan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD.

3.6.2. Target Pencapaian 10 Tahunan

Di samping menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Kabupaten Blora juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan, khususnya sepuluh tahun pertama. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam dua indikator keberhasilan RPPLH, dapat diperoleh data yang memiliki kecenderungan kuantitatif dan sifatnya kualitatif untuk menyusun target jangka menengah RPPLH Kabupaten Blora yaitu sebagai berikut.



Tabel 3.5. Target Pencapaian 10 Tahunan

No.	Indikator	2022-2032	2032-2042	2042-2052
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya IKLH dengan kriteria baik	Meningkatkan IKLH dengan kriteria baik	Mempertahankan IKLH dengan kriteria baik
	Indeks Kualitas Udara	Inisiasi peningkatan kualitas udara di kawasan jasa dan perdagangan, industri serta kawasan pariwisata di Kabupaten Blora	Peningkatan kualitas udara di kawasan jasa dan perdagangan, industri serta kawasan pariwisata di Kabupaten Blora dengan kriteria baik	Mempertahankan kualitas udara di kawasan jasa dan perdagangan, industri serta kawasan pariwisata di Kabupaten Blora dengan kriteria baik
	Indeks Kualitas Air	Peningkatan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Blora dengan kriteria baik	Mempertahankan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Blora dengan kriteria baik	Mempertahankan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Blora dengan kriteria baik.
	Tutupan Lahan	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas wilayah	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas wilayah	Meningkatkan luasan RTH sampai 30% dari luas wilayah
2.	Persampahan	Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbulan sampah kota	Meningkatkan persentase pengurangan sampah rumah tangga dan persentase penanganan sampah dapat menurun dalam hal sampah yang diangkut ke TPA serta peningkatan persentase kegiatan pemilahan/pengumpulan dan pengolahan sampah di TPA sampah	Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbulan sampah kota
3.	Keanekaragaman hayati	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah
4.	Kerusakan Lingkungan	Penetapan area kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
5.	Limbah B3	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan	Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan
6.	Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin



No.	Indikator	2022-2032	2032-2042	2042-2052
	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7.	Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
8.	Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Peningkatan penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik lingkungan hidup	Peningkatan penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik lingkungan hidup	Peningkatan penegakan hukum lingkungan dalam rangka penanganan konflik lingkungan hidup
9.	Perubahan Iklim	Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana.	Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana.	Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana.

Tabel 3.6. Target Kuantitatif RPPLH Kabupaten Blora

No	Indikator	Keterkaitan dengan Isu Strategis	Pengukuran	Unit	Baseline	Target					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042	2043 s/d 2047	2048 s/d 2053	Pelaksana	
						2023	2024	2025	2026	2027							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Pencemaran air - Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan) - Degradasi lingkungan	IKLHD	indeks	69,53	69,65	69,77	69,89	70,01	70,13	70,25 - 70,73	70,85 - 71,33	71,45 - 71,93	72,05 - 72,53	72,65 - 73,13	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
	Indeks Kualitas Udara	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan) - Degradasi lingkungan	IKU	indeks	88,35	88,46	88,56	88,66	88,76	88,86	88,86 - 89,36	89,26 - 89,86	89,96 - 90,36	90,46 - 90,86	90,96 - 91,36	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
	Indeks Kualitas Air	- Pencemaran air - Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan) - Degradasi lingkungan	IKA	indeks	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,84	54,94 - 55,34	55,44 - 55,84	55,94 - 56,34	55,44 - 56,84	56,94 - 57,34	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
	Indeks Kualitas Lahan	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Dampak pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan)	IKL	indeks	61,35	61,54	61,73	61,92	62,11	62,3	62,49 - 63,25	63,19 - 64,2	64,39 - 65,15	65,34 - 66,1	66,29 - 67,05	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
2.	Persampahan	- Pengelolaan sampah dan limbah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	73	72	71	70	70	69	68 - 64	63 - 59	58 - 54	53 - 49	52 - 44	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
				Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	26	27	28	30	31	32	33 - 37	38 - 42	43 - 47	48 - 52	53 - 57	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup
				Persentase fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi baik	%	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100
3.	Keanekaragaman Hayati	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Degradasi lingkungan	Persentase RTH yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
4.	Kerusakan Lingkungan	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Degradasi lingkungan	Jumlah bibit tanaman konservasi di lahan eks pertambangan minerba	bibit	3000	3000	3000	3000	3000	3000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
			Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	ha	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	65.755	Instansi yang berwenang dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang
5.	Limbah B3	- Pencemaran air - Dampak pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan)	Persentase fasilitasi Pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	

No	Indikator	Keterkaitan dengan Isu Strategis	Pengukuran	Unit	Baseline	Target					2028 s/d 2032	2033 s/d 2037	2038 s/d 2042	2043 s/d 2047	2048 s/d 2053	Pelaksana	
						2023	2024	2025	2026	2027							
6.	Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Dampak pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
7.	Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	- Pengelolaan sampah dan limbah - Perubahan iklim dan kerawanan bencana - Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan - Eksploitasi air tanah berlebihan	Jumlah fasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	pelatihan	2	3	3	3	3	3	15	15	15	15	15	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
			Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	penghargaan	3	3	3	3	3	3	15	15	15	15	15	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
8.	Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	- Dampak pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan) - Pencemaran air - Pengelolaan sampah dan limbah	Persentase penanganan penyelesaian pengaduan dan/atau penaatan terkait Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
9.	Perubahan Iklim	- Pemanfaatan dan pengendalian ruang - Degradasi lingkungan - Perubahan iklim dan kerawanan bencana	Jumlah dokumen inventarisasi dan pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) termasuk pembuatan profil dokumen GRK	dokumen	2	2	2	2	2	2	10	10	10	10	10	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	
			Jumlah pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan kegiatan rencana aksi daerah pengurangan emisi gas rumah kaca (RAD GRK)	kali	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup
			Jumlah desa yang dilakukan verifikasi proklam (program kampung iklim)	desa	2	5	8	11	14	17	32	47	62	77	92	Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023



BAB IV

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)"

4.1. Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bloro

Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Bloro berkaitan erat dengan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas 16 tugas dan 2 diantaranya terkait erat dengan: (1) menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota dan (2) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota. Pentingnya RPPLH dalam kebijakan pembangunan daerah juga tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan pembagian urusan pemerintah kongruen khususnya pembagian urusan lingkungan hidup. Salah satu dalam 11 tugas pemerintah daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemerintah kabupaten/kota menyusun dokumen



RPPLH yang secara eksplisit tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang di dalamnya memuat terkait RPPLH.

RPPLH adalah dokumen perencanaan yang memuat potensi dan masalah lingkungan hidup serta berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, RPPLH menjadi dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Belum disusunnya RPPLH dapat menjadi persoalan dalam perencanaan di daerah, khususnya pada jaminan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta segenap warga negara melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional dan regional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Mengingat kompleksnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling bergantung dan saling memperkuat satu dengan lainnya.

Beberapa ketentuan untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, maka:

- 1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Blora memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah, seperti RTRW dan RPJM dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;



- 2) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Blora menjadi panduan bagi proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan, Rencana dan Program;
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan koordinasi pengintegrasian Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral Kabupaten (antar sektor), bahkan sampai ke Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 4) Kebijakan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat Kabupaten Blora;
- 5) Pemerintah daerah Kabupaten Blora wajib menginformasikan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional kepada setiap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, disusunlah kebijakan, strategi implementasi, program dan kegiatan. kebijakan, strategi implementasi, program dan kegiatan merupakan arahan RPPLH yang berisi 4 (empat) muatan yaitu:

- 1) Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- 2) Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
- 3) Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- 4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

Kebijakan RPPLH Kabupaten Blora diadopsi dari kebijakan RPPLH Nasional yang memuat kebijakan menurut empat muatan RPPLH yaitu:

- 1) Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan kebijakan **Harmonisasi rencana pembangunan Kabupaten Blora melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;**
- 2) Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan kebijakan **Mempertahankan**



kualitas fungsi lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

- 3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dilaksanakan dengan kebijakan **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian dan pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup;**
- 4) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dilaksanakan dengan kebijakan **Meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.**

Kebijakan RPPLH di atas kemudian diturunkan melalui strategi implementasi RPPLH agar dapat dioperasionalkan di daerah. Strategi implementasi RPPLH selain didasarkan pada kebijakan di atas juga disusun dengan memperhatikan karakter wilayah, potensi dan isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Blora. Berikut ialah strategi implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora:

- 1) Kebijakan Harmonisasi rencana pembangunan Kabupaten Blora melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memiliki strategi implementasi:
 - penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
 - melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan regulator dan penyimpanan air tinggi
 - melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi
 - membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian dan membatasi pengembangan nonpangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi
 - Penerapan dan pengembangan kabupaten konservasi;
 - Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan dan habitat spesies tinggi;
 - Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah;



- Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan pangan eksisting/lahan penyedia pangan tinggi dan sangat tinggi.
- 2) Kebijakan mempertahankan kualitas fungsi lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, memiliki strategi implementasi:
- mempertahankan fungsi hutan dan RTH perkotaan sebagai wilayah pengatur air dan iklim dengan luasan yang cukup dan proporsional;
 - pemulihan DAS prioritas lintas kabupaten dan ekosistemnya melalui kerjasama antar kabupaten/kota;
 - memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem bernilai penting
 - pengelolaan dan pemulihan lahan kritis yang melibatkan masyarakat dipadukan dengan kelembagaan, teknologi dan pendanaan;
 - mengendalikan pencemaran udara, air dan kerusakan hutan serta alih fungsi lahan;
- 3) Kebijakan Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian dan pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup, memiliki strategi implementasi:
- Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan;
 - Memantapkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Mengembangkan sistem pemantauan IKLH kabupaten yang berintegrasi antara provinsi dan pusat;
 - Mengembangkan sistem perizinan lingkungan hidup dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten
 - Memantapkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbasis ekoregion



- Memperkuat peran kelembagaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, partisipatif dan kolaboratif;
 - Penegakan hukum sektor pemanfaatan lahan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Kebijakan meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim, memiliki strategi implementasi:
- Mengendalikan tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif;
 - Mengembangkan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan;
 - Mengembangkan sumber non fosil sebagai energi terbarukan;
 - Mengembangkan *green cities* untuk perkotaan;
 - Pembangunan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim;
 - Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada;
 - Meningkatkan pengetahuan bencana masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

Kebijakan dan strategi implementasi kemudian dijabarkan ke dalam matriks arahan RPPLH dilaksanakan dalam jangka waktu 30 tahun dan disusun berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ditambah dengan hasil program-program provinsi dan nasional yang relevan, hasil FGD dan study literatur. Matriks arahan RPPLH juga disusun berdasarkan keterkaitannya dengan isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Blora dengan tujuan agar isu strategis sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III dapat ditangani melalui pemuatan program dan kegiatan arahan RPPLH di dokumen RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Blora.

4.2. Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Blora



berkaitan erat dengan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 16 (enam belas) tugas dan dua Di antaranya terkait erat dengan yaitu (1) menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, dan (2) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Belum disusunnya RPPLH dapat menjadi persoalan dalam perencanaan di daerah, khususnya pada jaminan keberlanjutan pembangunan. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan tanggung jawab. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional dan regional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Mengingat kompleksnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi berbagai pihak dan pengawasan serta penataan hukum yang betul - betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk



mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, disusunlah indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Blora yang berisi program - program baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Bagian berikut menyajikan Matriks Rencana Program Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Blora selama tiga puluh tahun, yang terbagi dalam sepuluh tahunan. Program disusun berdasarkan isu strategis Kabupaten Blora yang dikelompokkan ke dalam empat produk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yaitu:

1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
3. Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.


4.2.1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Secara umum, berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam mencakup 2 rencana utama, yakni:

- 1) Rencana pemanfaatan sumber daya alam; dan
- 2) Rencana pencadangan sumber daya alam. Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatan dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.



Adapun kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada rencana pencadangan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan, misalnya ketika sumber daya alam memberikan hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko kerusakan lingkungannya. Rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan rencana pencadangan dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis sumber daya alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang. Untuk lebih jelas dalam melihat hubungan antara isu strategis, kebijakan, strategi implementasi maupun indikasi program maka lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan dan/atau Sumber Daya Alam

Kabupaten Blora sebagai salah satu kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang beragam dan berlimpah sehingga perlu dilakukan rencana pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga keberlanjutannya untuk generasi yang akan datang. Tema pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam mengandung 3 isu strategis prioritas yang terdapat di Kabupaten Blora.

A. Dampak Pembangunan (Pariwisata, Industri dan Pertambangan)

Pariwisata dan Industri merupakan salah satu penggerak perekonomian wilayah. Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi industri, pariwisata dan pertambangan. Meskipun demikian, keberadaan



sektor-sektor tersebut kerap kali menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi degradasi lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Beberapa dampak yang mungkin ditimbulkan dari keberadaan pariwisata, industri dan pertambangan di Kabupaten Blora diantaranya adalah penurunan kemampuan produksi pangan, penurunan daya dukung penyediaan air, peningkatan suhu udara, serta pencemaran air sungai dan laut. Arah kebijakan dampak pembangunan bidang pariwisata dan industri di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan peruntukan industri.
 - a. Penetapan kawasan industri berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan industri.
- 2) Pengembangan sektor industri non migas.
 - a. Menguatkan peran sektor industri non migas sebagai sumber pendapatan potensial wilayah;
 - b. Pemberian insentif bagi sektor industri non migas.
- 3) Pengembangan tata kelola perindustrian.
 - a. Menyusun regulasi pemanfaatan dan pengendalian kegiatan industri;
 - b. Pemantauan izin kelayakan dan potensi beban lingkungan.
- 4) Mengembangkan kawasan pariwisata
 - a. Pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - b. pengembangan jenis paket wisata unggulan;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kesenian dan kebudayaan lokal daerah).
- 5) Pengendalian kegiatan pertambangan untuk mengurangi degradasi lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah:
 - a. Pengawasan terhadap perizinan aktivitas pertambangan;
 - b. Rehabilitasi lahan bekas tambang;
 - c. Pelibatan masyarakat dalam tata kelola pengendalian kegiatan pertambangan.



B. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Blora berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blora tahun 2011-2031 terbagi atas: pengembangan wilayah pengembangan utara dimana kawasan perkotaan Blora sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan, pelayanan sosial dan pusat pengembangan wilayah. Isu lingkungan tata ruang (izin lokasi) di Kabupaten Blora yang mengemuka berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Blora, Cepu, dan Randublatung khusus di wilayah perkotaan untuk kegiatan pembangunan demi mempercepat laju pembangunan daerah di sektor industri - perdagangan maupun kemajuan sosial-budaya seperti pengembangan ruang terbuka hijau, maupun fasilitas publik lain. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan industri di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan informasi rencana tata ruang;
- 2) Pengembangan sistem informasi rencana tata ruang.

Penjelasan dari masing-masing isu strategis beserta kebijakan, strategi implementasi, program, lokasi dan penanggung jawab instansi pelaksanaannya diuraikan sebagai berikut.



Tabel 4.1. Matriks Arahan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
Dampak Pembangunan (Pariwisata, Industri dan pertambangan)	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Terwujudnya industri pengolah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan	Kajian program peningkatan pertumbuhan industri							- Kecamatan Cepu; - Kecamatan Kradennan; - Kecamatan Todanan; - Kecamatan Jepon; - Kecamatan Tunjungan, - Kecamatan Ngawen; Kecamatan Bogorejo; - Kecamatan Randublatung.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora
			Peningkatan pertumbuhan industri untuk meningkatkan PDRB								
			Peningkatan investasi industri untuk peningkatan penumbuhan, penyebaran, dan pemerataan industri, termasuk peningkatan penguasaan teknologi industri non migas								
			Peningkatan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, penolong dan barang modal, serta meningkatnya ekspor produk industri								
		Evaluasi pelaksanaan program peningkatan pertumbuhan industri									
		Terwujudnya pertumbuhan sektor industri migas	Kajian program peningkatan laju pertumbuhan industri migas								
			Peningkatan laju pertumbuhan industri pengolahan migas								
			Peningkatan peran industri pengolahan migas dalam perekonomian								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
Pengembangan tata kelola perindustrian			Pengurangan ketergantungan terhadap impor							Kecamatan Cepu; Kecamatan Kradennan; Kecamatan Todanan; Kecamatan Jepon; dan Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen; Kecamatan Bogorejo; dan Kecamatan Randublatung.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora
			Evaluasi program peningkatan laju pertumbuhan industri								
	Meningkatnya kinerja industri kecil dan mikro	Program peningkatan kinerja industri									
		Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri									
		Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi									
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja									
		Evaluasi program peningkatan kinerja industri									
	Peningkatan program perluasan lapangan kerja melalui investasi	Kajian program pengembangan modal untuk daerah									
		Perencanaan program pengembangan modal untuk daerah									
		Pelaksanaan program pengembangan modal untuk daerah untuk pengelo-laan dan perlindungan lingkungan hidup									
		Monitoring pelaksanaan program pe-ngembangan modal untuk daerah									
		Evaluasi pelaksanaan pengembangan modal untuk daerah									



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
	Mengembangkan kawasan pariwisata	Pengembangan sistem informasi pariwisata	Inventarisasi obyek - obyek wisata							- Kecamatan Todanan; - Kecamatan Kota Blora; - Kecamatan Tunjungan; - Kecamatan Sambong; - Kecamatan Bogorejo; - Kecamatan Jepon; - Kecamatan Jiken; - Kecamatan Cepu; - Kecamatan Kedungtuban	1. Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blora
			Penyusunan database obyek wisata								
			Penyusunan informasi mengenai Sistem Informasi Pariwisata beserta rincian informasinya melalui peta analog dan peta - peta digital								
			Pemutahiran database obyek wisata								
			Peningkatan mutu kecepatan loading/akses website sistem informasi pariwisata kabupaten blora								
		Pengembangan jenis paket wisata unggulan	Rehabilitasi atau pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata								
			Perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga desa termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata								
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata								
Pengembangkan kawasan pariwisata alam dengan menawarkan paket - paket wisata unggulan dan perjalanan wisata alam atau sejarah											



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana			
				1	2	3	4	5	6					
			Perluasan jaringan kerjasama promosi pariwisata							- Kecamatan Todanan; - Kecamatan Kota Blora; - Kecamatan Tunjungan; - Kecamatan Sambong; - Kecamatan Bogorejo; - Kecamatan Jepon; - Kecamatan Jiken; - Kecamatan Cepu; Kecamatan Kedungtuban	Dinas Kepemudaan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora			
			Pelaksanaan promosi potensi pariwisata baik di dalam dan di luar negeri											
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kesenian dan kebudayaan lokal daerah)	Penyelenggaraan dialog kebudayaan											
			Penyelenggaraan festival budaya daerah											
			Pengembangan kesenian dan kebudayaan lokal daerah											
			Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah dengan mitra LSM lokal											
		Merangkul perusahaan yang berada di kawasan pariwisata melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)												
		Pengendalian kegiatan pertambangan untuk mengurangi degradasi lingkungan	Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang berbasis pada pengendalian kerusakan lingkungan	Penyusunan rencana aksi pengelolaan pertambangan yang berbasis pada pengendalian kerusakan lingkungan									- Kecamatan Todanan; - Kecamatan Jiken; - Kecamatan Jepon; - Kecamatan Japah; - Kecamatan Tunjungan; - Kecamatan Blora; - Kecamatan Bogorejo; - Kecamatan Randublatung; dan Kradennan - Kecamatan Jati;	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Blora bagian Perekonomian dan SDA 2. Dinas ESDM Provinsi Jateng 3. Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan Kabupaten Blora
				Penyelidikan lapangan untuk mengetahui potensi bahan - bahan tambang										
				Pemetaan sebaran atau distribusi potensi bahan - bahan tambang dengan peta analog serta peta digitalnya secara rinci										



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
			Diversifikasi produk bahan - bahan tambang dengan penerapan good mining practices							- Kecamatan Sambong.	4. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora	
			Inventarisasi kerusakan lahan eks. pertambangan minerba									
			Konservasi di lahan eks. pertambangan minerba									
			Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan terbuka (open mine)									
			Evaluasi kegiatan monitoring rencana aksi pengelolaan pertambangan yang berbasis pada pengendalian kerusakan lingkungan									
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pertambangan	Penyusunan rencana aksi peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pertambangan									1. Sekretariat Daerah Kabupaten Blora bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Dinas ESDM Provinsi Jateng 3. Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan Kabupaten Blora
			Peningkatan peluang usaha pertambangan rakyat									
			Penyuluhan pengelolaan pertambangan rakyat yang berbasis pada pengendalian kerusakan lingkungan									
			Pembinaan organisasi usaha pertambangan rakyat									
			Evaluasi dan monitoring rencana aksi peningkatan peran serta									



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan	masyarakat dalam kegiatan pertambangan									
			Penyusunan rencana aksi peningkat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan rakyat									
			Pemetaan industri pengelolaan pertambangan rakyat									
			Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan pertambangan rakyat									
			Pembinaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia									
			Pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Manusia									
			Evaluasi dan monitoring rencana aksi peningkat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan rakyat									
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi untuk mendukung proses evaluasi dan	Peningkatan ketersediaan Informasi Tata Ruang	Kajian program ketersediaan Informasi Rencana Tata Ruang								Kabupaten Blora	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blora
			Survey, Pemetaan, dan Pendataan Tata Ruang									
			Pelatihan Aparat dalam Survey, Pemetaan, dan Pendataan Tata Ruang									
			Optimalisasi pelaksanaan penyediaan Tata Ruang									



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana		
				1	2	3	4	5	6				
	pengendalian tata ruang		Evaluasi pelaksanaan program ketersediaan informasi rencana tata ruang										
		Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	Kajian program pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang									Kabupaten Blora	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Blora
			Perencanaan program pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang										
			Penyusunan informasi mengenai Tata Ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital										
			Pemutakhiran Data Sistem Informasi Tata Ruang										
			Evaluasi pelaksanaan program Sistem Informasi Tata Ruang										
		Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW)									Kabupaten Blora	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Blora
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK)										
			Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)										
			Penyusunan Dokumen DED Penataan Kawasan										
			Monitoring dan pemantauan IMB										
			Menurunnya alih fungsi lahan pertanian	Melindungi dan membatasi pemanfaatan	Pemetaan daya dukung dan daya tampung Kabupaten Blora berbasis Jasa Lingkungan							Seluruh Kecamatan di Kabupaten Blora	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
	ke non pertanian	wilayah yang memiliki daya dukung tinggi (Jasa Lingkungan pangan tinggi dan sangat tinggi)	Pemetaan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan							Kecamatan yang dengan Jasa Lingkungan penyedia pangan tinggi dan sangat tinggi	2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora
			Pentapan dan penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan								
			Perlindungan penggunaan lahan pertanian produktif untuk perumahan, kawasan perdagangan dan jasa								
			Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan pertanian produktif.								
		Meningkatkan kualitas SDM petani Kabupaten Blora serta meningkatkan kesejahteraan petani	Pembuatan dan pembaruan data base masyarakat petani terkait jumlah petani, besarnya beban tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan pertanian, dan besarnya pendapatan							Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora
			Pemberian subsidi kepada petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan pertanian								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			Pendirian dan pembangunan sekolah kejuruan pertanian dan transformasi pendidikan tinggi vokasi pertanian yang berorientasi pada agribisnis pertanian dan mekanisasi pertanian								1. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora
			Optimalisasi penyuluh untuk mendorong dan menumbuhkembangkan pemuda tani								
			Monitoring dan evaluasi kualitas SDM dan kesejahteraan petani								

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023



4.2.2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan/atau memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan serta melakukan pengelolaan Kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga system kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Dengan adanya rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup maka menjadi upaya bersama dalam menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dengan adanya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup maka menjadi Langkah dalam pengendalian serta pemantauan agar upaya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat berlangsung secara konsisten sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk lebih jelas dalam melihat hubungan antara isu strategis, kebijakan, strategi implementasi maupun indikasi program maka lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Adapun Arah kebijakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Blora terdiri dari 4 (empat) isu strategis prioritas.

A. Pencemaran Air

Peningkatan nilai indeks kualitas air menjadi tolak ukur dalam pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup. salah satu permasalahan lingkungan strategis di Kabupaten Blora adalah kualitas air sungai. Arah kebijakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas air di Kabupaten Blora adalah:

- 1) Penurunan produksi limbah cair secara signifikan di air permukaan;
- 2) Meningkatkan indeks kualitas air;
- 3) Mengacu pada PP No. 82 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pemerintah Kabupaten Blora terus melakukan pengujian kualitas air sungai di 19 sungai dan anak sungai, waduk, mata air dan sumur;
- 4) Meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum dengan mewajibkan seluruh usaha/industri yang menghasilkan air limbah untuk



melakukan pengelolaan air limbah melalui IPAL dan melaporkan hasil uji kualitas air limbah secara rutin.

- 5) Menerima dan merespons setiap pengaduan terkait dengan pencemaran air yang ada dengan melakukan inspeksi dan memberikan sanksi kepada usaha/industri yang menyebabkan pencemaran air.

B. Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik

Sampah menjadi permasalahan hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia termasuk Kabupaten Blora. Semakin padat penduduk dan semakin banyak kegiatan di suatu wilayah akan menimbulkan banyak sampah khususnya di pasar atau pusat perekonomian warga. Arah pengembangan kebijakan persampahan di Kabupaten Blora adalah:

- 1) Peningkatan kualitas estetika wilayah;
- 2) Peningkatan cakupan pengendalian sampah;
- 3) Mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang efektif terutama pada sampah plastik;
- 4) Mengembangkan gas metan dari sampah yang dilakukan di TPA;
- 5) Mengembangkan alat (*black soldier fly*) dalam pengelolaan sampah, dimana 1 ekor bisa memakan sampah 1 kilo dalam 1 hari.

C. Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan

Isu permukiman kumuh di Kabupaten Blora dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya adalah sanitasi lingkungan, MCK, dan air bersih. Adapun lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Blora tersebar di 5 Kecamatan yaitu: di Kecamatan Cepu, Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kunduran. Arah pengembangan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Blora adalah:

- 1) Pembangunan fisik sarana publik;
- 2) Peningkat akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar;
- 3) Peremajaan lingkungan;
- 4) Mengubah perilaku dan budaya masyarakat.

Penjelasan dari masing-masing isu strategis beserta kebijakan dan sasaran pengelolaannya diuraikan sebagai berikut.



Tabel 4.2. Matriks Arahan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
Pencemaran Air	Meningkatkan indeks pencemaran air dalam kondisi baik	Menurunnya produksi limbah cair secara signifikan di air permukaan	Inventarisasi dan identifikasi sumber pence-mar air							Kabupaten Blora	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora
			Pembangunan tempat pembuangan benda cair (Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil atau IPAL-USK) yang menimbulkan polusi							- Kecamatan Cepu, - Kecamatan Blora Kota; - Kecamatan Jepon; dan - Kecamatan Randublatung	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan sarana dan prasarana sanitasi beserta IPAL komunal								
			Menggalakan kebijakan pengetatan izin lokasi dan pengawasan pengolahan limbah industri (DBHCHT) yang menimbulkan polusi							Kabupaten Blora	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas frekuensi pemantauan secara periodik terhadap kondisi air permukaan dalam rangka evaluasi program - program perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Air							Sungai - sungai di Kabupaten Blora	
			Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan							Kabupaten Blora	
			Penataan dan penegakan hukum lingkungan								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			Evaluasi pelaksanaan program – program penurunan produksi limbah cair di air permukaan								
		Terwujudnya tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya	Penyusunan kebijakan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya							Kabupaten Blora	
			Peningkatan jumlah lokasi RTH pada lokasi yang memiliki koefisien resapan air tinggi dengan jenis vegetasi yang memiliki perakaran dan tajuk yang memiliki kapasitas pemanenan air hujan tinggi							Kecamatan yang memiliki daya dukung penyedia air bersih tinggi dan sangat tinggi	
			Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air								
			Peningkatan jumlah lokasi gerakan program pengelolaan prokasih/ superkasih							Kabupaten Blora	
			Penetapan regulasi pembatasan pemanfaatan Sumber Daya Air yang berlebih sehingga melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Instrumen yang dapat digunakan antara lain : KLHS, Kebijakan Penataan Ruang, Baku Mutu Lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Dokumen lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL) serta penerbitan rekomendasi dan Izin Lingkungan								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			Peningkatan partisipasi masyarakat perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Air								
			Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan								
			Evaluasi pelaksanaan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya								
		Meningkatkan Indeks kualitas air	Penetapan baku mutu kelas air sungai							Kabupaten Blora	
			Penurunan indeks risiko pencemaran air permukaan melalui optimalisasi monitoring beban pencemaran tiap sungai							Kabupaten Blora	
			Peningkatan jumlah bibit tanaman konservasi dan buah-buahan di sekitar waduk/ embung/ DAS dan sebagainya							Kabupaten Blora	
			Peningkatan jumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang terbangun							Kabupaten Blora	
			Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air dengan bibit tanaman konservasi taman kehati atau taman hijau							Kabupaten Blora	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsive	Program Pengelolaan Pendidikan terkait pengembangan Pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem pendidikan							Kabupaten Blora	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan							Kabupaten Blora	
			Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup								

Commented [NGK1]: Tambahkan Inovasi



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi dan dapat diandalkan	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik	Peningkatan kualitas estetika wilayah	Meningkatnya layanan pengangkutan sampah	Penyusunan dokumen persampahan (data base dan master plan pengelolaan dan pengurangan sampah)							Kabupaten Blora	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora	
			Penambahan bangunan TPS permanen, Bak Kontainer Sampah, dan Dump Truk							Setiap kecamatan		
			Pemeliharaan bangunan TPS permanen, Bak Kontainer Sampah, dan Dump Truk							Seluruh RW di Kabupaten Blora		
			Pengadaan gerobak sampah di tiap RW									
			Pengadaan tempat sampah di tiap RW									
			Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan pengangkutan sampah							Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Blora		
			Evaluasi dan monitoring layanan pengangkutan sampah dan volume sampah yang terangkut									
		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sampah	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah mandiri							Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Blora		Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora dan Instansi Kecamatan
			Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah 3R (Escavator, Bulldozer, Drainase, dan Taman TPA)									
Pengembangan teknologi pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna												



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana		
				1	2	3	4	5	6				
			Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan sampah								Seluruh Kecamatan di Kabupaten Blora	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Instansi Kecamatan	
			Evaluasi dan monitoring volume sampah yang dikelola secara 3R										
			Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan*										
			Workshop pengelolaan sampah										
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Sosialisasi pengelolaan sampah secara 3R									
				Pelatihan pengelolaan sampah									
				Pembentukan Bank Sampah di tiap RW pada masing - masing kecamatan									
				Penerbitkan SK Pengurus pada masing - masing pengelola Bank Sampah									
				Seleksi perwakilan lomba Bank Sampah pada setiap kelurahan									
				Penyelenggaraan festival daur ulang.									
				Mendata prestasi yang telah dimiliki oleh Bank Sampah									
				Monitoring dan pendampingan operasional Bank Sampah									
				Pembentukan Satuan Tugas Sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam melakukan penegakan regulasi pengelolaan sampah**									

Commented [NGK2]: Tambahkan Inovasi

Commented [NGK3]: Tambahkan Inovasi



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
											2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora	
	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan limbah domestik	Penurunan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat limbah domestik	Perencanaan aksi penurunan dampak pencemaran/atau kerusakan lingkungan akibat limbah domestik							Kabupaten Blora	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora	
Penyediaan database rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik												
Pengawasan terhadap dinamika pertambahan pengurangan lokasi kegiatan / usaha rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik												
Pemantauan secara berkala kualitas air sungai /air danau/embung												
Evaluasi dan monitoring rencana aksi penurunan dampak pencemaran / atau kerusakan lingkungan akibat limbah domestik												
Peningkatan cakupan layanan pengelolaan limbah domestik		Perencanaan aksi peningkatan cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Perencanaan aksi peningkatan cakupan layanan pengelolaan limbah domestik									
			Pengadaan perpipaan/ broncaptering limbah domestik									
			Perluasan infrastruktur pengadaan perpipaan/ broncapter ing									



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
			Rehabilitasi perpipaan/ broncapter ing limbah domestik							Kabupaten Blora	2. Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Kabupaten Blora	
			Evaluasi dan monitoring rencana aksi peningkatan cakupan layanan pengelolaan limbah domestik									
		Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian limbah domestik		Perencanaan aksi peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak limbah domestik							Kabupaten Blora	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang
				Pembangunan dan peningkatan sistem teknologi IPAL komunal								
				Sosialisasi pemeriksaan kondisi septic tank								
				Optimalisasi jaringan limbah terpusat								
				Evaluasi dan Monioring perencanaan aksi peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak limbah domestik								
	Kualitas Permukiman dan Sanitasi lingkungan	Meningkatkan lingkungan permukiman yang sehat dan aman	Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Penyediaan database pengelolaan air bersih							Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora
				Pendampingan/fasilitasi kegiatan bidang air minum								
				Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
										rendah dan sangat rendah	2. Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Kabupaten Blora
			Perluasan infrastruktur air minum perdesaaan di lokasi PAMSIMAS							Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	
			Pembangunan/ peningkatan sistem penyediaan air minum								
			Rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan							Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	
			Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan							dan diutamakan pada kecamatan yang memiliki daya dukung penyedia air bersih rendah dan sangat rendah	
		Pengembangan dan pengelolaan sanitasi	Pembuatan database sambungan rumah (SR)							Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Kabupaten Blora
			Optimalisasi Jaringan Limbah Terpusat dengan pembangunan SR (Sambungan Rumah)								
			Pembangunan dan Peningkatan Sistem Teknologi IPAL Komunal								
			Melakukan penataan dibantaran sungai dengan								
			Sosialisasi pemeriksaan kondisi <i>septic tank</i>								
			Penambahan jumlah armada truk tinja								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			Monitoring dan evaluasi sanitasi daerah								
	Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman		Pendampingan/fasilitasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman							Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora
			Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)								
			Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)								
			Peningkatan kualitas permukiman								
			Pembangunan dan peningkatan jalan								

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023; (*) KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (**) Inovasi Program Daerah



4.2.3. Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Kelestarian Sumberdaya Alam

Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dilakukan untuk mendukung efektifitas dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelas dalam melihat hubungan antara isu strategis, kebijakan, strategi implementasi maupun indikasi program maka lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Kelestarian Sumberdaya Alam

Adapun Arah kebijakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan kelestarian sumberdaya alam di Kabupaten Blora terdiri dari 2 (dua) isu strategis prioritas.

A. Kerusakan Hutan

Kabupaten Blora dengan luas 182.058,797 hektar. Dengan persentase penggunaan lahan terbesar adalah hutan yaitu 49,66% dari total luas wilayah dengan luasan 90.416,520 hektar. Luas penggunaan lahan utama di Kabupaten Blora terdiri dari : Luasan hutan Negara di Kabupaten Blora seluas 89.411,520 hektar dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Randublatung dengan



luasan 13.869,155 hektar dan luasan paling terkecil berada di Kecamatan Cepu dengan luasan 477,607 hektar. Luasan hutan rakyat di Kabupaten Blora seluas 1.005,000 hektar yang tersebar di 8 Kecamatan yaitu antara lain Kecamatan Jiken, Bogorejo, Jepon, Kota Blora, Japah, Ngawen, Kunduran dan Todanan. Luasan paling besar berada di Kecamatan Todanan dengan luasan 410,000 hektar. Saat ini permasalahan lingkungan hidup pada kawasan hutan yaitu belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis. Arah kebijakan dan strategi dalam kerusakan hutan pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan upaya pelestarian dan perlindungan hutan, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan secara berkala pada area - area rawan kebakaran di dalam kawasan hutan; dan
 - b. Memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku *illegal logging*;
 - c. Penghentian pemberian ijin untuk pembukaan area perkebunan atau pertanian baru yang mengalih fungsikan area hutan; dan
 - d. Mengembangkan ekowisata kehutanan.
- 2) Meningkatkan pola kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola hutan, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut;
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - b. Pengembangan sistem perhutanan sosial yang dikelola bersama masyarakat;
 - c. Penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hutan sebagai sumber daya alam. Dengan adanya kawasan hutan ini, selain mengurangi erosi juga bisa untuk mempertahankan sumber daya air tanah yang sekarang ini semakin berkurang di Kabupaten Blora dan dapat menjaga kestabilan iklim mikro serta memperbaiki kualitas udara;
 - d. Meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan dengan kerjasama pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat.
- 3) Meningkatkan upaya rehabilitasi lahan kritis dan sangat kritis serta lahan yang berpotensi mengalami degradasi;



- a. Reboisasi dan atau penanaman kembali hutan yang kritis dengan tanaman konservasi; dan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi lahan kritis secara berkala;
 - c. Rehabilitasi lahan untuk mengurangi lahan kritis agak kritis.
- B. Eksploitasi Air Tanah Berlebihan

Dampak eksploitasi air tanah berlebihan akan menyebabkan kerugian lingkungan dan materi yang cukup besar seperti penurunan jumlah debit air, penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan mutu air tanah. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam eksploitasi air tanah berlebihan pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah

- a. Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan memantau kualitas air tanah terhadap efisiensi instalansi pengelolaan air tanah

Penjelasan dari masing-masing isu strategis beserta kebijakan dan sasaran pengelolaannya diuraikan sebagai berikut.



Tabel 4.3. Matriks Arahan Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Kelestarian Sumberdaya Alam

Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
Kerusakan Hutan	Meningkatkan upaya pelestarian dan perlindungan hutan	Terwujudnya tata kelola pelestarian dan perlindungan hutan	Penetapan batas kawasan hutan lindung dan hutan produksi							- Kecamatan Randublatung; - Kecamatan Jati; - Kecamatan Todanan; - Kecamatan Kunduran; - Kecamatan Cepu; dan - Kecamatan Ngawen	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blora
			Pengawasan dan pemantauan kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan								
			Pemantauan dan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan terutama di kawasan hutan lindung								
			Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan hutan lindung								
			Penerapan sistem tebang pilih dan tebang tanam								
			Pemberian sanksi yang tegas untuk pelaku <i>illegal logging</i>								
			Penghentian pemberian ijin untuk pembukaan area perkebunan atau pertanian baru yang mengalihfungsikan area hutan								
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)*								
		Meningkatnya partisipasi masyarakat	Penggunaan daerah – daerah kering untuk area hutan rakyat								

Commented [NGK4]: Tambahkan Inovasi



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
		dalam pengelolaan hutan	Pemanfaatan potensi alam hutan menjadi lokasi ekowisata yang di kelola masyarakat							- Kecamatan Randublatung; - Kecamatan Jati; - Kecamatan Todanan; - Kecamatan Kunduran; - Kecamatan Cepu; dan - Kecamatan Ngawen.	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blora
			Pengembangan sistem perhutanan sosial								
			Sosialisasi akan pentingnya menjaga ekosistem hutan bagi masyarakat sekitar hutan								
			Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat								
		Rehabilitasi lahan dengan melakukan reboisasi dan atau penanaman kembali hutan yang kritis dengan tanaman konservasi	Reboisasi atau penghijauan kembali lahan kritis secara berkala								
			Pengembalian rona alam bekas area tambang di kawasan hutan dengan tanaman konservasi								
			Percepatan reboisasi kawasan hutan lindung di lahan eks.pertambangan mineral dengan tanaman konservasi								
			Percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung								
			Penggantian lahan untuk hutan yang telah dikonversi								
Eksplotasi Air Tanah Berlebihan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah	Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan memantau kualitas air tanah terhadap	Program Penghijauan dan Perlindungan Hutan Wilayah						Setiap kecamatan di Kabupaten Blora	1. <i>Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
		efisiensi instalasi pengelolaan air tanah	Program Perencanaan dan Perlindungan Mutu Air							Kabupaten Blora	
			Program Perbaikan Sanitasi Wilayah								
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup								

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023; (*) KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026



4.2.4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Rencana Adaptasi diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi risiko terhadap kondisi/dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim. Adapun Rencana mitigasi diarahkan dalam rangka mencegah efek gas rumah kaca dan menahan dan/atau memperlambat efek gas rumah kaca. Arah pada kedua rencana mitigasi tersebut dilakukan dengan upaya mengurangi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon. Adapun Perubahan iklim merupakan fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan energi bahan bakar fosil serta kegiatan alih-gunaan lahan dan kehutanan. Akibatnya menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut. Untuk lebih jelas dalam melihat hubungan antara isu strategis, kebijakan, strategi implementasi maupun indikasi program maka lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 4.4. Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim



Adapun Arah kebijakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan kelestarian sumberdaya alam di Kabupaten Blora terdiri dari 1 (satu) isu strategis prioritas.

A. Perubahan Iklim dan Kerawanan Bencana

Untuk mengatasi permasalahan dan potensi perubahan iklim di Kabupaten Blora, kebijakan yang diambil yaitu:

- 1) Meningkatkan pemantauan emisi gas rumah kaca, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kelengkapan pemantauan emisi gas rumah kaca dengan pemasangan alat pengukur yang memadai;
 - b. Meningkatkan akurasi data emisi gas rumah kaca melalui pengukuran yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
 - b. Meningkatkan persentase pengguna sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - c. Meningkatnya pengembangan energy alternatif sesuai dengan kemampuan daerah, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kajian dan penelitian terkait dengan pengembangan energi alternatif; dan
 - b. Meningkatkan penggunaan energi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- 3) Meningkatnya pengembangan ruang terbuka hijau, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan ruang terbuka hijau dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau; dan
 - b. Meningkatkan luas ruang terbuka hijau menuju kota hijau.

Penjelasan dari masing-masing isu strategis beserta kebijakan dan sasaran pengelolaannya diuraikan sebagai berikut.



Tabel 4.4 Matriks Arahan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
Perubahan iklim dan kerawanan bencana	Meningkatnya pemantauan emisi gas rumah kaca	Meningkatkan kelengkapan pemantauan emisi gas rumah kaca dengan pemasangan alat pengukur yang memadai	Pembentukan pusat pemantauan emisi gas rumah kaca							- Kecamatan Cepu; - Kecamatan Blora; - Kecamatan Sambong; - Kecamatan Randublatung; - Kecamatan Jepon; dan - Kecamatan Jiken	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora
			Peningkatan pusat pemantauan emisi gas rumah kaca								
			Monitoring dan evaluasi pusat pemantauan emisi gas rumah kaca								
			Penelitian dan kajian terkait metode pengukuran data emisi gas rumah kaca yang akurat								
			Perencanaan pelaksanaan pengukuran data emisi gas rumah kaca								
			Pelaksanaan dan evaluasi pengukuran data emisi gas rumah kaca								
			Meningkatkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan								
	Pelaksanaan dan pemanfaatan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan										
	Evaluasi pelaksanaan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan										
	Pelaksanaan promosi media bagi masyarakat untuk memanfaatkan alat transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan										



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			Peningkatan kemudahan akses untuk memanfaatkan alat transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan								
			Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan program peningkatan jumlah pengguna alat transportasi yang berkelanjutan								
	Meningkatnya pengembangan energy alternatif sesuai dengan kemampuan daerah	Perencanaan kajian dan penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pengembangan energy alternatif								<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Cepu; - Kecamatan Blora; - Kecamatan Sambong; - Kecamatan Randublatung; - Kecamatan Jepon; dan - Kecamatan Jiken 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora
Pelaksanaan kajian dan penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pengembangan energy alternatif											
Evaluasi Pelaksanaan kajian dan penelitian terkait pengembangan energy alternatif											
Perencanaan sebaran lokasi penggunaan energy alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah											
Pelaksanaan penggunaan energy alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah											
Evaluasi penggunaan energy alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah											
Menyediakan ruang terbuka hijau dengan		Perencanaan infrastruktur ruang terbuka hijau dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau									



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Banjir	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Banjir	Normalisasi sungai di sepanjang sempadan sungai	Perluasan ruang terbuka hijau dan infrastrukturnya dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau							- Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. - Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. - Sub DAS Juana meliputi Kecamatan	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora 3. Perhutani Kesatuan
			Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur bagi RTH								
			Peningkatan ketersediaan ruang hijau publik dan infratraktur penunjangnya								
			Peningkatan ketersediaan ruang hijau privat dan infrastruktur penunjangnya								
			Evaluasi ketersediaan dan luasan RTH Publik dan Privat								
			Penyusunan rencana aksi normalisasi sungai di sepanjang sempadan sungai								
	Peningkatan cakupan	Normalisasi sungai di sepanjang sempadan sungai	Penetapan batas jalur sempadan sungai								
			Pemantauan dan pengawasan jalur sempadan sungai								
			Pengendalian pemanfaatan jalur sempadan sungai untuk pemukiman dan bangunan								
			Pengendalian pemanfaatan sempadan sungai untuk kawasan industri								
			Evaluasi dan monitoring rencana aksi normalisasi sungai di sepanjang sempadan sungai								
			Penyusunan rencana aksi pemulihan kesehatan DAS								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
		pemulihan kesehatan DAS	Penetapan jalur perlindungan dan konservasi kawasan DAS;							Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung dan Jati.	Pemangku Hutan (KPH) Blora
			Pengadaan tanaman - tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung untuk percepatan reboisasi di kawasan DAS								
			Pengelolaan/ Pemeliharaan tanaman - tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung untuk percepatan reboisasi di kawasan DAS								
			Evaluasi dan monitoring penyusunan rencana aksi pemulihan kesehatan DAS								
		Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir	Penyusunan rencana aksi peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
										- DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung dan Jati.	
			Pembangunan dan pemeliharaan talud dan bozem pada permukiman - permukiman bantaran sungai							- Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada permukiman - permukiman bantaran sungai							- Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan.	
			Pengadaan bronjong dan karung plastik pada permukiman - permukiman bantaran sungai							- Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan	
			Evaluasi dan monitoring rencana aksi peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir							- DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan,	
		Meningkatkan kapasitas kesiapsiaan masyarakat menghadapi banjir	Perencanaan pola dan sistem pengembangan <i>earlywarning system (ews)</i> untuk banjir								1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
										Randublatung dan Jati.	2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
			Pengadaan alat - alat EWS untuk mengetahui ketinggian air,debit, dan arus banjir								1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora
			Penyediaan display data dan informasi daerah - daerah rawan bencana banjir yang "realible dan up to date"								2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
			Pemasangan dan penerapan jenis teknologi alat - alat EWS tersebut secara tepat guna dan ramah lingkungan								
			Pemantuan dan penyebarluasan informasi potensi bencana banjir kepada masyarakat								
			Sosialisasi dan Pencegahan Siaga Bencana Banjir**							DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung dan Jati.	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora

Commented [NGK5]: Tambahkan Inovasi



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
		Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir	Perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir							<ul style="list-style-type: none"> - Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. - Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. - Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung dan Jati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
		Penetapan ruang evakuasi bencana banjir	Penetapan ruang evakuasi bencana banjir							<ul style="list-style-type: none"> - Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna, sub DAS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana
		Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			Peningkatan perkerasan jalan dan sarana prasarana pendukung evakuasi bencana banjir							Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS Bengawan Solo. - Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. - Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradennan, Randublatung dan Jati.	Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
			Evaluasi dan monitoring pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesiap siagaan menghadapi bencana banjir								
		Peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana bahaya untuk banjir	Pelatihan dan simulasi penanganan bencana banjir								1. Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. 3. Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
			Optimalisasi sekolah dan PP yang dibina menjadi <i>Sekolah Siaga Bencana (SSB)</i> di kawasan potensial rawan untuk banjir								
			Peningkatan kualitas dan kwantitas jumlah kampung rintisan Desa Tangguh								

Commented [NGK6]: Sudah ada Program Edukasi Bencana



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
			Bencana (Destana) di kawasan potensial rawan untuk banjir;								Kabupaten Blora 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	
			Peningkatan frekuensi sosialisasi dan simulasi tanggap bencana di kawasan potensial rawan banjir;									
			Evaluasi dan monitoring aksi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana bahaya banjir									
	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana kekeringan	Pencegahan potensi penurunan ketersediaan air akibat kekeringan	Perencanaan program pencegahan penurunan potensi mutu air								- Kecamatan Banjarejo; - Kecamatan Blora Kota; - Kecamatan Bogorejo; - Kecamatan Cepu; - Kecamatan Japah; - Kecamatan Jati; - Kecamatan Jepon; - Kecamatan Jiken; - Kecamatan Kedungtuban; - Kecamatan Kunduran; - Kecamatan Ngawen; - Kecamatan Randublatung;	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora
			Monitoring lahan - lahan atau desa - desa yang berpotensi mengalami kekeringan secara berkala									
			Pengadaan peta - peta tematik digital daerah rawan kekeringan									
			Penyusunan Sistem Informasi database daerah rawan kekeringan									
			Peningkatan reboisasi atau penghijauan dengan tanaman konservasi di lahan - lahan atau desa - desa yang berpotensi mengalami kekeringan									
			Evaluasi pelaksanaan program pencegahan penurunan potensi mutu air									
			Peningkatan sumber air dan potensi air	Perencanaan program peningkatan sumber air untuk digunakan saat terjadi kekeringan								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
		untuk digunakan saat terjadi kekeringan	Pembangunan sumur bur, pipanisasi, waduk, cek dam, dan embung di kawasan potensial kekeringan sebagai cadangan penampungan air selama musim kemarau							- Kecamatan Sambong; dan - Kecamatan Tunjungan	Penataan Ruang Kabupaten Blora 2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora	
			Pembangunan infrastruktur Sistem Panen Air Hujan (PAH)									
			Pemeliharaan dan perawatan sumber - sumber mata air dengan penanaman tanaman konservasi									
			Evaluasi pelaksanaan program peningkatan sumber air untuk digunakan saat terjadi kekeringan									
		Peningkatan sarana pendistribusian air bersih untuk digunakan saat terjadi kekeringan	Perencanaan program peningkatan jenis sarana dan prasarana pendistribusi air bersih untuk digunakan saat terjadi kekeringan								- Kecamatan Banjarejo, - Kecamatan Blora Kota, - Kecamatan Bogorejo, - Kecamatan Cepu, - Kecamatan Japah, - Kecamatan Jati, - Kecamatan Jepon, - Kecamatan Jiken, - Kecamatan Kedungtuban, - Kecamatan Kunduran, - Kecamatan Ngawen, - Kecamatan Randublatung,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora
			Penambahan jumlah bak tendon air atau hydrant untuk dropping air oleh BPBD kepada masyarakat									
			Penambahan jumlah bak penampungan air untuk dropping air oleh BPBD kepada masyarakat									
			Penambahan jumlah armada mobil angkutan BPBD dan kapasitas tanki distribusi dropping air kepada masyarakat									
			Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan jenis sarana dan prasarana									



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			pendistribusi air bersih untuk digunakan saat terjadi kekeringan							- Kecamatan Sambong, dan - Kecamatan Tunjungan	
Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Puting Beliung	Monitoring wilayah yang berpotensi rawan puting beliung	Penyusunan rencana aksi monitoring wilayah yang berpotensi rawan puting beliung								- Kecamatan Cepu, - Kecamatan Jepon, - Kecamatan Japah, - Kecamatan Banjarejo, - Kecamatan Blora, - Kecamatan Banjarejo, - Kecamatan Randublatung, - Kecamatan Kradennan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora
		Pengadaan peta - peta tematik digital daerah rawan puting beliung									
		Penyusunan Sistem Informasi database daerah rawan puting beliung									
		Evaluasi kegiatan monitoring wilayah yang berpotensi rawan puting beliung									
	Pengembangan <i>Early Warning System (EWS)</i> untuk puting beliung	Perencanaan pola dan sistem pengembangan <i>earlywarning system (EWS)</i> untuk puting beliung									1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
Pengadaan alat - alat <i>Early Warning System (EWS)</i> yang dapat membaca dan memberi data tanda - tanda akan datangnya angin puting beliung pada suatu tempat seperti udara panas atau gerah yang datang secara tiba tiba, kelembapan udara tinggi, munculnya awan <i>cumulus</i> atau <i>cumulus nimbus</i> , dan dorongan angin kencang yang terasa dingin disusul hujan deras disertai petir.											



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			Penyediaan display data dan informasi daerah - daerah yang akan dilanda puting beliung secara cepat dan akurat							<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Cepu, - Kecamatan Jepon, - Kecamatan Japah, - Kecamatan Banjarejo, - Kecamatan Blora, - Kecamatan Banjarejo, - Kecamatan Randublatung, - Kecamatan Kradennan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
			Pemasangan dan penerapan jenis teknologi alat - alat EWS tersebut secara tepat guna dan ramah lingkungan								
			Evaluasi dan monitoring perencanaan pola dan sistem pengembangan Early Warning System untuk puting beliung								
		Peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana puting beliung atau angin ribut	Perencanaan aksi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana								
			Optimalisasi sekolah dan Pondok Pesantren yang dibina menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB) di kawasan potensial rawan puting beliung								
			Peningkatan kualitas dan kuantitas jumlah kampung rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan potensial rawan puting beliung								
			Peningkatan frekuensi sosialisasi dan simulasi tanggap bencana di kawasan potensial rawan puting beliung								
			Pembersihan atau pemotongan ranting - ranting dan cabang - cabang pohon besar yang sudah tua dan lapuk yang berada di pinggir jalan, di atas kabel PLN, dan di atas								



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
			rumah warga atau warung secara rutin dan berkala								
			Evaluasi dan monitoring aksi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana bahaya puting beliung								
Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana Tanah Longsor	Monitoring lahan - lahan yang berpotensi rawan longsor dan erosi secara berkala	Penyusunan rencana aksi monitoring lahan - lahan yang berpotensi rawan longsor								<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Pegunungan Kendeng Utara dan DAS Lusi serta Bantaran Sungai Bengawan Solo khususnya: - Desa Tambahrejo,, Kecamatan Blora, - Desa Brumbung, utamanya Dukuh Ngrayung, Desa Jurangjero khususnya Dukuh Goloyo, Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, dan Desa Gadon-Ngloram, Kecamatan Cepu. Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora
		Pengadaan peta - peta tematik digital daerah rawan bencana tanah longsor									
		Penyusunan Sistem Informasi database daerah rawan bencana tanah longsor									
		Penetapan zonasi kawasan lindung atau kawasan budi daya yang berpotensi longsor									
		Evaluasi kegiatan monitoring lahan - lahan yang berpotensi rawan longsor									
	Peningkatan reboisasi atau penghijauan dengan tanaman konservasi di kawasan potensial rawan longsor	Penyusunan rencana aksi reboisasi atau penghijauan erosi									
		Pengadaan pohon - pohon yang sistem pengakarannya dalam (seperti jati, mahoni, pinus)									
		Pengadaan pohon - pohon yang sistem pengakarannya sangat rapat dan menyebar ke segala arah, baik menyamping atau pun ke dalam (seperti bambu)									
		Peningkatan aktivitas agroforestry (<i>diversitas</i> pohon dalam suatu lahan)									



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana			
				1	2	3	4	5	6					
			Evaluasi dan monitoring penyusunan rencana aksi reboisasi							Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Japah, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Bogorejo				
		Optimalisasi penerapan <i>rekayasa keteknikan</i> untuk penanggulangan longsor dan erosi di kawasan potensial rawan longsor dan erosi;	Penyusunan rencana optimalisasi penerapan <i>rekayasa keteknikan</i> untuk penanggulangan longsor dan erosi											
			Peningkatan sosialisasi pengelolaan lahan dengan terasering dan <i>countur farming</i>											
			Penyediaan sistem drainase aliran air pada tanah miring yang searah kontur tanah											
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tanggul penahan untuk runtuhuan batuan (<i>rock fall</i>) pada tanah miring yang searah dan sejajar dengan kontur tanah											
			Evaluasi dan monitoring optimalisasi penerapan <i>rekayasa keteknikan</i> untuk penanggulangan longsor dan erosi											
			Pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi area hijau (<i>open spaces</i>) menjadi area terbangun (<i>built-up area</i>)	Perencanaan pengendalian alih fungsi area hijau (<i>open spaces</i>) menjadi area terbangun (<i>built-up area</i>) pada daerah yang rawan terjadi longsor dan erosi										- Wilayah Pegunungan Kendeng Utara dan DAS Lusi serta Bantaran Sungai Bengawan Solo khususnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Blora, Desa Brumbung,
			Penetapan batas area hijau (<i>open spaces</i>) pada daerah yang rawan terjadi longsor dan erosi											
			Pengendalian perizinan pembangunan untuk permukiman dan industri											



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
		pada daerah yang rawan terjadi longsor dan erosi	Pemantauan kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW							<p>utamanya Dukuh Ngrayung, Desa Jurangjero khususnya Dukuh Goloyo, Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, dan Desa Gadon-Ngloram, Kecamatan Cepu. Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Japah, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Bogorejo</p>	Ruang Kabupaten Blora
			Evaluasi dan monitoring aktivitas pengendalian alih fungsi area hijau (<i>open spaces</i>) menjadi area terbangun (<i>built-up area</i>) pada daerah yang rawan terjadi longsor dan erosi								
	Pengembangan <i>Early Warning System (EWS)</i> untuk longsor dan erosi	Perencanaan pola dan sistem pengembangan <i>earlywarning system (ews)</i> untuk longsor									
		Pengadaan alat - alat EWS yang dapat <i>mengetahui tekanan pori tanah, pergeseran tanah, dan kemiringan tanah.</i>									
		Penyediaan display data dan informasi daerah - daerah rawan bencana tanah longsor yang <i>“realible dan up to date”</i>									
		Pemasangan dan penerapan jenis teknologi alat - alat EWS tersebut secara tepat guna dan ramah lingkungan									
		Evaluasi dan monitoring perencanaan pola dan sistem pengembangan <i>earlywarning system (ews)</i> untuk longsor dan erosi									
	Peningkatkan kesiapsiagaan	Perencanaan aksi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana							<p>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora</p> <p>2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora</p>		



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana	
				1	2	3	4	5	6			
		masyarakat menghadapi bencana bahaya longsor dan erosi	Optimalisasi sekolah dan PP yang dibina menjadi <i>Sekolah Siaga Bencana (SSB)</i> di kawasan potensial rawan longsor dan erosi									
			Peningkatan kualitas dan kuantitas jumlah kampung rintisan Desa <i>tangguh bencana</i> (Destana) di kawasan potensial rawan longsor dan erosi;									
			Peningkatan frekuensi <i>sosialisasi</i> dan simulasi <i>tanggap bencana</i> di kawasan potensial rawan longsor dan erosi									
			Evaluasi dan monitoring aksi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana bahaya longsor dan erosi									
Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana kebakaran	Monitoring wilayah yang berpotensi rawan kebakaran	Penyusunan rencana aksi monitoring lahan - lahan yang berpotensi kebakaran								Kecamatan Cepu, Kecamatan Blora, Kecamatan Sambong, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jepon, dan Kecamatan Jiken	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora	
		Pengadaan peta - peta tematik digital daerah rawan bencana kebakaran										
		Penyusunan Sistem Informasi database daerah rawan bencana kebakaran										
		Evaluasi kegiatan monitoring lahan - lahan yang berpotensi kebakaran										

Commented [NGK9]: Tambahkan inovasi



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
		Peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana bahaya kebakaran	Perencanaan aksi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana kebakaran; Optimalisasi sekolah dan PP yang dibina menjadi <i>Sekolah Siaga Bencana</i> (SSB) di kawasan potensial rawan kebakaran; Peningkatan kualitas dan kuantitas jumlah kampung rintisan <i>Desa tangguh bencana</i> (Destana) di kawasan potensial rawan kebakaran; Peningkatan frekuensi <i>sosialisasi</i> dan simulasi tanggap <i>bencana</i> di kawasan potensial rawan kebakaran; Evaluasi dan monitoring aksi kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana bahaya kebakaran.								1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora 3. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
	Peningkatan pendidikan dan pelatihan management bencana	Peningkatan jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat Pendidikan layanan khusus	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana alam/bencana sosial*								Kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Blora 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Pendidikan

Commented [NGK10]: Sudah ada Program Edukasi Bencana

Commented [NGK11]: Tambahan Inovasi



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
											Kabupaten Blora
			Pembuatan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah*							Kabupaten Blora	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Bappeda Kabupaten Blora
			Rehabilitasi pasca bencana terkait pemulihan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat terdampak bencana alam/bencana sosial**							Kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Blora	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
			Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana alam berdasarkan pemberdayaan masyarakat*							Kabupaten Blora	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Commented [NGK12]: Tambahan Inovasi

Commented [NGK13]: Tambahan Inovasi

Commented [NGK14]: Tambahan Inovasi



Isu Strategis	Kebijakan	Strategi Implementasi	Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
				1	2	3	4	5	6		
										(BPBD) Kabupaten Blora	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023; (*) KLHS RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026; (**) Inovasi Program Daerah



BAB V

PENUTUP

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)"

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLH) Kabupaten Blora 2023 – 2053 merupakan arahan – arahan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan kegiatan/ usaha, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk jangka waktu 30 tahun. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora (RPPLH) Kabupaten Blora 2023 – 2053 menjadi acuan bagi dokumen perencanaan lain ditingkat daerah seperti RTRW, RPJM, dan RPJP daerah, dan merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan dan perencanaan sumberdaya lainnya. Untuk itu, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora (RPPLH) Kabupaten Blora 2023 – 2053 harus di dukung oleh (1) komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian fungsi - fungsi lingkungan hidup; (2) kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan; (3) lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama pembangunan; (4) peran serta pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang aktif; dan (5) menyegerakan penyusunan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora (RPPLH) Kabupaten Blora 2023 – 2053 ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. 2017. Kabupaten Blora Dalam Angka 2017. Kabupaten Blora: BPS Kabupaten Blora
- Hugget, 1995. *Geoecology*. John Wiley and Sons. New York
- Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. *Ecosystems and Human Well- Being: Synthesis*, Island Press, Washington, USA
- Muta'ali, Lutfi. 2015. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Sebagai Dasar Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Presentasi Seminar. Disampaikan dalam Diskusi Tim DDDTLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yogyakarta.
- Strahler, N.A. dan Strahler, H.A., 1987. *Modern Physical Geography*. John Wiley and Sons. New York
- Thornbury, 1954. *Principles of Geomorphology*. John Wiley and Sons. London - New York
- Verstappen, H. Th., 1983. *Applied Geomorphology: Geomorphological Surveys for Environmental Development*. Elsevier: Amsterdam - Oxford - New York
- Zuidam, R.A. van and Zuidam, F.I. van Canceledo, 1985. *Aerial Photo-Interpretation in Terrain Analysis and Geomorphologic Mapping*. ITC. Smits Publishers. The Hague.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Gunung Wilis No.24, Kunden, Kec. Blora, Kabupaten Blora,
Provinsi Jawa Tengah 58212

